

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	17 Desember 2010
Masa Penawaran	:	21-22 Desember 2010
Tanggal Penjatahan	:	27 Desember 2010
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	28 Desember 2010
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Desember 2010
Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	29 Desember 2010

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang jasa pelayanan berupa konsultan manajemen dan kearsipan meliputi jasa penataan arsip, penitipan arsip kertas maupun data elektronik, retrieval, dan pemusnahan arsip, serta jasa pelayanan alih media/ printing, penyediaan perangkat lunak/ keras dan jasa lainnya yang berhubungan dengan kearsipan dan dokumentasi.

Berkedudukan di Cikarang Selatan, Bekasi, Indonesia

Domisili dan Kantor Pusat:

Delta Silicon Industrial Park
Jalan Akasia II Blok A7-4A
Lippo Cikarang, Bekasi 17550
Telepon: (62-21) 897 2526
Faksimili: (62-21) 897 2527

Kantor Operasional

Surabaya

Kawasan Industri By Pass Krian
Jalan By Pass Krian Kav. A No. 09
Sidoarjo, Jawa Timur
Telepon: (62-31) 898 8278
Faksimili: (62-31) 898 8279

Bandung

Kawasan Industri Mekar Mulya
Jalan Mekar Mulya No. 10
Bandung, Jawa Barat
Telepon: (62-22) 781 2464
Faksimili: (62-22) 781 2462

Medan

Kawasan Industri Medan Star
Jalan Pelita Raya No. 1D
Deli Serdang, Sumatera Utara
Telepon: (62-61) 794 7057
Faksimili: (62-61) 794 7058

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 257.580.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama ("Saham Baru") yang seluruhnya adalah Saham Baru atau sebanyak 34,0% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp51.516.000.000 (lima puluh satu milyar lima ratus enam belas juta Rupiah).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT CIPTADANA SECURITIES

**Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
Terhadap Penawaran Saham Perseroan**

PT Ciptadana Securities mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah pemegang saham PT Ciptadana Securities, PT Lippo Securities Tbk, memiliki kesamaan sepengendalian dengan Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI PERSAINGAN USAHA TERSEBUT AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN, LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA TIDAK MENJADI LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN HUTANG	5
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	7
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	9
VI. RISIKO RISIKO PERSEROAN	20
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	22
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	23
1. Riwayat Singkat Perseroan	23
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	26
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	30
4. Struktur Organisasi Perseroan	31
5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	32
6. Sumber Daya Manusia	35
7. Skema Kepemilikan Perseroan	37
8. Hubungan Kepengurusan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	38
9. Keterangan Mengenai Aset Perseroan	38
10. Asuransi	39
11. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	40
12. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	42
13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan	43
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	44
1. Latar Belakang	44
2. Kegiatan Usaha Perseroan	44
3. Pemasaran	47
4. Sistem Teknologi dan Informasi	48
5. Persaingan	48
6. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	48
7. Prospek Usaha	49
8. Strategi	49

X.	EKUITAS	51
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	53
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	54
XIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	56
XIV.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	61
XV.	PERPAJAKAN.....	80
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	82
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	85
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	99
XIX.	LAPORAN PENILAI INPENDEN.....	127
XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	139

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Agen Penjualan	Pihak yang menjual Saham dalam suatu Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus yang merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh Masyarakat.
BAE	Singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia , berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pasar Modal.
Bapepam-LK	Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
BEI	Singkatan dari Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNRI	Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	Singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
DPPS	Singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham, daftar yang memuat nama-nama pemesan saham yang ditawarkan dan jumlah saham yang ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
FKPS	Singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari saham yang ditawarkan.
FPPS	Singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yang besarnya akan ditentukan kemudian.
Hari Bank	Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk kegiatan kliring.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
KSEI	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Masyarakat	Perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau badan hukum asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Masa Penawaran	Jangka waktu selama dapat diajukan pemesanan Saham oleh Pemesanan oleh Pembelian Saham, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, namun tidak boleh kurang dalam 1 (satu) hari kerja.
Menkumham	Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pasar Perdana	Penawaran dan penjualan Saham Perseroan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.
Pemegang Rekening	Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Utama	Setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	Kegiatan penawaran saham yang dilakukan Perseroan untuk menjual sejumlah 257.580.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham.
Penitipan Kolektif	Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Efek	Pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa efek yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan telah mempunyai Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities.
Peraturan No. IX.E.1	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta No. 20 tanggal 25 Oktober 2010 dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 4 tanggal 10 Desember 2010, keduanya dibuat dihadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua Bapepam-LK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya.
Pihak / Perusahaan Terafiliasi / Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UUPM, yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah apabila terdapat (i) hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal (ii) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut (iii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama (iv) hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut (v) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama atau (vi) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Prospektus	Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

PT Multipolar Tbk	PT Multipolar Tbk merupakan suatu Perseoran Terbatas dan merupakan Perusahaan Terbuka yang berkedudukan di Jakarta yang dahulu bernama PT Multipolar Corporation, PT Multipolar Corporation Tbk .
RUPS	Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	Seluruh saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum.
Tanggal Emisi	Tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pembayaran	Tanggal Pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pencatatan	Tanggal Pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pengembalian	Tanggal Pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau agen penjual, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Penjatahan	Tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan masa penawaran.
UUPM	Singkatan dari Undang-Undang Pasar Modal, berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama PT Multifiling Mitra Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Multifiling Mitra Indonesia" No. 157 tanggal 9 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2420.HT.01.01. TH'94 tanggal 12 Februari 1994, didaftarkan dalam buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 456/1994 tanggal 2 Maret 1994, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi dengan Agenda Pendaftaran No. 201/BH.10.07/IV/2005 tanggal 27 April 2005, dan diumumkan dalam BNRI No. 49 tanggal 21 Juni 1994, Tambahan No. 3506.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 3 tanggal 7 September 2010, yang dibuat oleh Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-44413.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068000.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 16 September 2010, dan telah diberitahukan kepada Menkumham, berturut-turut sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10.23667 tanggal 20 September 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068258.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10.23668 tanggal 20 September 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068259.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 September 2010, serta atas perubahan dimaksud telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 tanggal 27 September 2010 ("Akta No. 3/2010"). Dalam Akta No. 3/2010 tersebut, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain mengenai perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pada awal kegiatan usahanya, Perseroan bergerak dalam bidang pengelolaan arsip dan penyimpanan arsip. Pada tahun 1994, Perseroan menambah pelayanan dalam bidang Penyimpanan dan Pengelolaan Data Komputer. Pada tahun 1996, dengan melihat adanya peluang usaha dalam bidang Dokumen Imaging, maka dibukalah kegiatan usaha Alih Media Microfilm dan Dokumen Elektronik. Pada tahun 2004, Perseroan mendapatkan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2000 untuk semua jenis kegiatan usahanya. Perkembangan Perseroan disertai dengan pembukaan cabang operasi di Kota Surabaya, Medan dan Bandung. Manajemen berpandangan bahwa kondisi tersebut mendorong niat Perseroan untuk berkembang secara aktif dalam bidang industri Manajemen Kearsipan dalam bentuk kertas maupun elektronik. Pengalaman Manajemen dalam mengoperasikan Perseroan yang berpedoman pada kepuasan pelanggan, pemegang saham dan karyawan dengan dukungan teknologi adalah kunci Perseroan dalam mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah meningkatkan jasa-jasa yang diberikan kepada pelanggannya yang meliputi Jasa Manajemen Arsip, Jasa Manajemen Data Komputer, Jasa Penyimpanan Surat Berharga, Jasa Alih Media, Jasa Manajemen Slip EDC, Jasa Manajemen Fasilitas dan Jasa Penyediaan Perangkat Lunak/Keras.

RISIKO USAHA

- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Pengakhiran atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak-kontrak Penyediaan Jasa Perseroan
- Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Lokasi Penyimpanan
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Keuangan
- Risiko Kemungkinan akan Adanya Gugatan Hukum
- Risiko Bencana Alam dan Kebakaran

KEBIJAKAN DIVIDEN

Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas untuk tahun buku 2010 dan tahun-tahun mendatangnya atas laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, dan apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan kisaran sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka untuk tahun buku 2010 dan seterusnya, Direksi mengusulkan kebijakan dividen sebagai berikut:

Laba Bersih setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp 100 milyar	10 - 15%
Lebih dari Rp 100 milyar	15 - 25%

Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Perseroan pada tanggal 16 September 2010, telah disetujui oleh peserta Rapat untuk membagikan dividen interim dalam bentuk tunai sebesar Rp 14.000.028.000 atau sebesar Rp28 per saham yang akan dibagikan kepada PT Surya Cipta Investama sebesar Rp 14.000.000.000 dan kepada PT Cahaya Investama sebesar Rp 28.000. Pembagian dividen interim tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 24 September 2010 dan telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2010.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

NERACA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Neraca						
Jumlah Aset	80.878	72.004	63.203	47.938	39.688	34.228
Jumlah Kewajiban	14.683	13.778	13.441	4.823	2.755	2.792
Jumlah Ekuitas	66.195	58.226	49.762	43.115	36.933	31.436

LAPORAN LABA RUGI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
		2010	2009	2008	2007	2006
Pendapatan Usaha	23.825	40.978	35.202	29.305	21.811	16.686
Beban Usaha	14.600	30.642	26.600	21.392	15.754	9.219
Laba Usaha	9.225	10.336	8.602	7.913	6.057	7.467
Penghasilan Lain-lain – Bersih	880	923	829	819	1.570	1.110
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	10.105	11.259	9.431	8.732	7.627	8.577
Pajak Penghasilan	(2.137)	(2.794)	(2.785)	(2.550)	(2.131)	(2.251)
Laba Bersih	7.968	8.465	6.646	6.182	5.496	6.326

Rasio-Rasio

Uraian	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010	Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
		2009	2008	2007	2006	2005
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan Usaha	*	16,4	20,1	34,4	30,7	*
Beban Usaha	*	15,2	24,3	35,8	70,9	*
Laba Usaha	*	20,1	8,7	30,7	(18,9)	*
Laba Bersih	*	27,4	7,5	12,5	(13,1)	*
Jumlah Aset	12,3	13,9	31,8	20,8	16,0	*
Jumlah Kewajiban	6,6	2,5	178,7	75,1	(1,3)	*
Jumlah Ekuitas	13,7	17,0	15,4	16,7	17,5	*
Rasio-Rasio Keuangan (%)						
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	22,2	23,7	27,0	11,2	7,5	8,9
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset	18,2	19,1	21,3	10,1	6,9	8,2
Aset Lancar / Kewajiban Lancar	276,7	236,3	148,4	377,8	743,3	895,3
Rasio-Rasio Usaha (%)						
Laba Usaha / Jumlah Pendapatan Usaha	38,7	25,2	24,4	27,0	27,8	44,7
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Usaha	33,4	20,7	18,9	21,1	25,2	37,9
Laba Usaha / Jumlah Aset	11,4	14,4	13,6	16,5	15,3	21,8
Laba Bersih / Jumlah Aset	9,9	11,8	10,5	12,9	13,9	18,5
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	13,9	17,8	17,3	18,4	16,4	23,8
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas	12,0	14,5	13,4	14,3	14,9	20,1

* Keterangan : tidak dapat diperbandingkan

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 257.580.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp51.516.000.000 (lima puluh satu milyar lima ratus enam belas juta Rupiah).



PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang jasa pelayanan berupa konsultan manajemen dan kearsipan meliputi jasa penataan arsip, penitipan arsip kertas maupun data elektronik, *retrieval*, dan pemusnahan arsip, serta jasa pelayanan alih media/ printing, penyediaan perangkat lunak/ keras dan jasa lainnya yang berhubungan dengan kearsipan dan dokumentasi.

Berkedudukan di Cikarang Selatan, Bekasi, Indonesia

Domisili dan Kantor Pusat

Delta Silicon Industrial Park
Jalan Akasia II Blok A7-4A
Lippo Cikarang, Bekasi 17550
Telepon: (62-21) 897 2526
Faksimili: (62-21) 897 2527

Kantor Operasional

Surabaya	Bandung	Medan
Kawasan Industri By Pass Krian Jalan By Pass Krian Kav. A No. 09 Sidoarjo, Jawa Timur Telepon: (62-31) 898 8278 Faksimili: (62-31) 898 8279	Kawasan Industri Mekar Mulya Jalan Mekar Mulya No. 10 Bandung, Jawa Barat Telepon: (62-22) 781 2464 Faksimili: (62-22) 781 2462	Kawasan Industri Medan Star Jalan Pelita Raya No. 1D Deli Serdang, Sumatera Utara Telepon: (62-61) 794 7057 Faksimili: (62-61) 794 7058

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN /ATAU MENCERMATI PERSAINGAN USAHA TERSEBUT AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN, LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA TIDAK MENJADI LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Bapepam-LK sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM. Dengan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-11289/BL/2010 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan dalam rangka Penawaran Umum atas Saham ini menjadi efektif.

Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Baru akan dicatatkan di BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan UUPM.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
- PT Surya Cipta Investama	500.000.000	50.000.000.000	99,9998
- PT Cahaya Investama	1.000	100.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.001.000	50.000.100.000	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.499.999.000	149.999.900.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang Saham						
- PT Surya Cipta Investama	500.000.000	50.000.000.000	99,9998	500.000.000	50.000.000.000	65,9995
- PT Cahaya Investama	1.000	100.000	0,0002	1.000	100.000	0,0001
- Masyarakat	-	-	-	257.580.000	25.758.000.000	34,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.001.000	50.000.100.000	100,0000	757.581.000	75.758.100.000	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.499.999.000	149.999.900.000		1.242.419.000	124.241.900.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 257.580.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu) Saham Baru atau sebesar 34,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri akan mencatatkan seluruh saham yang dimilikinya pada BEI. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sejumlah 757.581.000 saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Bahwa Perseroan telah menerbitkan saham baru kepada PT Multipolar Tbk dan PT Wisma Jatim Propertindo pada tanggal 30 Agustus 2010 dan seluruh saham PT Multipolar Tbk dan PT Wisma Jatim Propertindo tersebut dimasukkan ke dalam PT Surya Cipta Investama sebagai penyeteroran modal dalam bentuk inbreng dalam pendirian PT Surya Cipta Investama.

Bahwa Perseroan telah menerbitkan saham baru kepada PT Cahaya Investama pada tanggal 24 Agustus 2010 melalui penyetoran modal uang kas.

PT Surya Cipta Investama dan PT Cahaya Investama memperoleh saham baru dalam jangka waktu enam bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Bapepam dan LK. Namun karena harga perolehan tersebut dilaksanakan pada harga Rp201,58 atau diatas Harga Penawaran Umum Perdana sebesar Rp200, maka saham yang dimiliki PT Surya Cipta Investama dan PT Cahaya Investama tidak terkena larangan untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan / atau mencatatkan saham lain dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK. Apabila dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan tersebut Perseroan bermaksud melakukan hal dimaksud maka pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan sebagai berikut :

- Sekitar 65% akan di gunakan untuk membiayai (i) pengembangan Gudang Penyimpanan dokumen baru. Gudang ini akan menjadi pusat penyimpanan data-data dan/atau dokumen di wilayah Semarang, Palembang, Makasar, Pekanbaru dan Jabodetabek yang merupakan lokasi baru yang akan dimasuki oleh Perseroan. Rencana pengembangan atas wilayah-wilayah tersebut diatas akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun kedepan. Gudang-gudang baru pada wilayah tersebut merupakan gudang-gudang yang akan dimiliki oleh Perseroan; (ii) pembelian dan peremajaan peralatan elektronik yang sudah ada maupun baru serta pengembangan teknologi informasi guna menunjang pengembangan usaha dan pengembangan gudang penyimpanan yang sudah ada saat ini antara lain renovasi, peralatan gudang dan kebutuhan operasional Perseroan lainnya seperti biaya perawatan peralatan, pembelian mini truk dan lainnya.
- Sekitar 35% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, biaya administrasi, biaya perawatan, biaya fumigasi, sewa ruang kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan dan biaya lainnya.

Jika pelaksanaan penambahan jumlah gudang penyimpanan berikut kebutuhan operasionalnya mengandung unsur Benturan Kepentingan dan Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan persentase dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum, adalah sebagai berikut :

1. Biaya jasa penyelenggaraan, penjaminan dan penjualan : 0,78%
2. Biaya profesi dan lembaga penunjang
 - a. Konsultan Hukum : 0,51%
 - b. Kantor Akuntan Publik : 0,29%
 - c. Notaris : 0,37%
 - d. Penilai Independen : 0,17%
 - e. Biro Administrasi Efek : 0,25%
3. Biaya percetakan, pengumuman koran dan lain-lain termasuk biaya pencatatan di BEI dan KSEI sebesar 0,71%

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam-LK dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan wajib melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Pelaksanaan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto, dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban yang keseluruhannya berjumlah Rp 14.683 juta.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang Usaha	
Pihak Ketiga	3.113
Pihak Hubungan Istimewa	4.492
Hutang Pajak	1.387
Biaya yang Masih harus Dibayar	1.920
Pendapatan Diterima Dimuka	1.614
Uang Jaminan Pelanggan	142
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	12.668
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	2.015
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	2.015
JUMLAH KEWAJIBAN	14.683

Perincian atas kewajiban tersebut adalah berikut:

KEWAJIBAN LANCAR

Hutang Usaha

Hutang usaha merupakan kewajiban kepada para pemasok. Saldo hutang usaha kepada pihak hubungan istimewa dan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 3.113 juta dan Rp 4.492 juta per 30 Juni 2010.

Hutang Pajak

Hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 1.387 juta dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	161
Pasal 23	19
Pasal 29	1.151
Pasal 4 (2) Final	4
Pajak Pertambahan Nilai	52
Jumlah Hutang Pajak	1.387

Biaya yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar, terutama bonus dan tunjangan hari raya pada 30 Juni 2010 sebesar Rp 1.920 juta.

Pendapatan Diterima Dimuka

Akun ini merupakan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang periode kontraknya lebih dari satu tahun atau belum direalisasi sebesar Rp 1.614 juta pada 30 Juni 2010.

Uang Jaminan Pelanggan

Saldo uang jaminan pelanggan pada 30 Juni 2010 adalah Rp 142 juta.

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja dihitung berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan merupakan aplikasi dari PSAK 24 (Revisi 2004) mengenai "Imbalan Kerja". Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 2.015 juta.

Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, Perseroan tidak membuat dan / atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah diungkapkan dalam Bab 19 Peristiwa Tanggal Neraca pada Laporan Keuangan PT Multifiling Mitra Indonesia 30 Juni 2010. Tidak ada kewajiban baru (kecuali yang berhubungan dengan usaha) yang terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen yang disajikan dalam Bab XIX Prospektus ini. Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya. Perseroan tidak memiliki kewajiban yang jatuh tempo dan belum dilunasi.

Perseroan telah memenuhi semua risiko keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian hutang Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan hak-hak pemegang saham publik.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto. Sedangkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 telah diaudit KAP Aryanto Amir Jusuf & Mawar.

NERACA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	19.702	19.155	8.877	4.980	4.662	7.159
Investasi Jangka Pendek	7.047	3.533	2.266	3.538	6.628	10.500
Piutang Usaha						
Pihak Ketiga	6.375	4.231	4.877	3.015	1.188	505
Pihak Hubungan Usaha	1.251	917	1.587	1.528	245	42
Persediaan	544	191	123	398	181	110
Pajak dan Biaya Dibayar di Muka	131	359	221	637	926	83
Jumlah Aset Lancar	35.050	28.386	17.951	14.096	13.830	18.399
ASET TIDAK LANCAR						
Aset Pajak Tangguhan – Bersih	798	606	675	812	719	623
Aset Tetap – Bersih	43.899	41.866	43.409	31.671	20.342	14.505
Uang Muka	54	50	29	267	3.884	40
Beban Tangguhan – Bersih	915	934	972	1.011	850	598
Uang Jaminan	162	162	167	81	63	63
Jumlah Aset Tidak Lancar	45.828	43.618	45.252	33.842	25.858	15.829
JUMLAH ASET	80.878	72.004	63.203	47.938	39.688	34.228
KEWAJIBAN LANCAR						
Hutang Usaha						
Pihak Ketiga	3.113	2.030	1.724	707	66	38
Pihak Hubungan Istimewa	4.492	5.973	7.861	1.000	14	-
Hutang Pajak	1.387	591	192	717	273	307
Biaya yang Masih Harus Dibayar	1.920	1.937	1.265	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.614	1.340	916	1.141	1.341	1.543
Uang Jaminan Pelanggan	142	142	142	167	167	167
Jumlah Kewajiban Lancar	12.668	12.013	12.100	3.732	1.861	2.055
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR						
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	2.015	1.765	1.341	1.091	894	737
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	2.015	1.765	1.341	1.091	894	737
JUMLAH KEWAJIBAN	14.683	13.778	13.441	4.823	2.755	2.792
EKUITAS	66.195	58.226	49.762	43.115	36.933	31.436
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	80.878	72.004	63.203	47.938	39.688	34.228

LAPORAN LABA RUGI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
		2010	2009	2008	2007	2006	2005
		Pendapatan Usaha	23.825	40.978	35.202	29.305	21.811
Beban Usaha	14.600	30.642	26.600	21.392	15.754	9.219	
Laba Usaha	9.225	10.336	8.602	7.913	6.057	7.467	
Penghasilan Lain-lain – Bersih	880	923	829	819	1.570	1.110	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	10.105	11.259	9.431	8.732	7.627	8.577	
Pajak Penghasilan	(2.137)	(2.794)	(2.785)	(2.550)	(2.131)	(2.251)	
Laba Bersih	7.968	8.465	6.646	6.182	5.496	6.326	

Rasio-Rasio

Uraian	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
		2010	2009	2008	2007	2006	2005
		Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan Usaha	*	16,4	20,1	34,4	30,7	*	
Beban Usaha	*	15,2	24,3	35,8	70,9	*	
Laba Usaha	*	20,1	8,7	30,7	(18,9)	*	
Laba Bersih	*	27,4	7,5	12,5	(13,1)	*	
Jumlah Aset	12,3	13,9	31,8	20,8	16,0	*	
Jumlah Kewajiban	6,6	2,5	178,7	75,1	(1,3)	*	
Jumlah Ekuitas	13,7	17,0	15,4	16,7	17,5	*	
Rasio-Rasio Keuangan (%)							
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	22,2	23,7	27,0	11,2	7,5	8,9	
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset	18,2	19,1	21,3	10,1	6,9	8,2	
Aset Lancar / Kewajiban Lancar	276,7	236,3	148,4	377,8	743,3	895,3	
Rasio-Rasio Usaha (%)							
Laba Usaha / Jumlah Pendapatan Usaha	38,7	25,2	24,4	27,0	27,8	44,7	
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Usaha	33,4	20,7	18,9	21,1	25,2	37,9	
Laba Usaha / Jumlah Aset	11,4	14,4	13,6	16,5	15,3	21,8	
Laba Bersih / Jumlah Aset	9,9	11,8	10,5	12,9	13,9	18,5	
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	13,9	17,8	17,3	18,4	16,4	23,8	
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas	12,0	14,5	13,4	14,3	14,9	20,1	

* Keterangan : tidak dapat diperbandingkan

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 telah diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf & Mawar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1992 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Multifiling Mitra Indonesia" No. 157 tanggal 9 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2420.HT.01.01.TH'94 tanggal 12 Februari 1994, didaftarkan dalam buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 456/1994 tanggal 2 Maret 1994, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi dengan Agenda Pendaftaran No. 201/BH.10.07/IV/2005 tanggal 27 April 2005, dan diumumkan dalam BNRI No. 49 tanggal 21 Juni 1994, Tambahan No. 3506. Pada awal kegiatan usahanya, Perseroan bergerak dalam bidang pengelolaan arsip dan penyimpanan arsip. Pada tahun 1994, menambah pelayanan dalam bidang Penyimpanan dan Pengelolaan Komputer Data. Pada tahun 1996, dengan melihat adanya peluang usaha dalam bidang Dokumen Imaging, maka dibuka kegiatan usaha Alih Media Microfilm dan Elektronik Dokumen. Pada tahun 2004, Perseroan mendapatkan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2000 untuk semua jenis kegiatan usahanya. Perkembangan perseroan disertai dengan pembukaan cabang operasi di Kota Surabaya, Medan dan Bandung, Manajemen berpandangan bahwa kondisi tersebut mendorong niat Perseroan untuk berkembang secara aktif dalam bidang industri Manajemen Kearsipan dalam bentuk kertas maupun elektronik. Pengalaman Manajemen dalam mengoperasikan Perseroan yang berpedoman pada kepuasan pelanggan, pemegang saham dan karyawan dengan dukungan teknologi adalah kunci Perseroan dalam mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah meningkatkan jasa-jasa yang diberikan kepada pelanggannya yang meliputi Jasa Arsip Manajemen, Jasa Komputer Data Manajemen, Jasa Penyimpanan Surat Berharga, Jasa Alih Media, Jasa EDC Slip Manajemen, Jasa Fasilitas Manajemen dan Jasa Penyediaan Perangkat Lunak/ Keras.

2. ANALISIS KEUANGAN


Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut :

(Dalam Jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember		
	2010 (6 Bulan)	2009 (1 Tahun)	2008 (1 Tahun)	2007 (1 Tahun)
Pendapatan Usaha	23.825	40.978	35.202	29.305
Beban Usaha	14.600	30.642	26.600	21.392
Laba Usaha	9.225	10.336	8.602	7.913
Penghasilan Lain-lain – Bersih	880	923	829	819
Laba Bersih	7.968	8.465	6.646	6.182
Jumlah Aset	80.878	72.004	63.203	47.938
Jumlah Kewajiban	14.683	13.778	13.441	4.823
Jumlah Ekuitas	66.195	58.226	49.762	43.115

A. Analisis Laba Rugi

**Grafik Pertumbuhan
Pendapatan Usaha, Beban Usaha, dan Laba Usaha Perseroan
Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010**



a. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa manajemen arsip, jasa data komputer, jasa alih media, jasa manajemen slip EDC, jasa manajemen fasilitas, penjualan *standard box*, jasa pembenahan arsip, jasa penyimpanan surat berharga, dan jasa lainnya.

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp23.825 juta yang terdiri dari jasa manajemen arsip, jasa manajemen data komputer, jasa penyimpanan surat berharga, jasa manajemen fasilitas, jasa alih media, jasa manajemen slip EDC, penjualan *standard box* dan jasa pembenahan arsip.

Perbandingan Pendapatan selama 12 bulan pada tahun 2009 dan tahun 2008

Pendapatan Perseroan tahun 2009 adalah sebesar Rp 40.978 juta, meningkat Rp 5.776 juta atau 16,4% dibandingkan dengan penjualan tahun 2008 sebesar Rp 35.202 juta. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jasa manajemen slip EDC yang meningkat sebesar Rp3.728 juta atau 174,4% dari Rp2.137 juta pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp5.866 juta pada tahun 2009, adanya peningkatan pada jasa penyimpanan surat berharga sebesar Rp2.456 juta atau 377,3% dari Rp651 juta pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp3.107 juta pada tahun 2009 dan peningkatan jasa fasilitas manajemen sebesar Rp1.256 juta atau 105,0% dari Rp1.196 juta pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp2.452 juta pada tahun 2009. Aktivitas pemasaran yang berkelanjutan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penjualan serta semakin meningkatkan loyalitas dari pelanggan Perseroan.

Perbandingan Pendapatan selama 12 bulan pada tahun 2008 dan tahun 2007

Pendapatan Perseroan tahun 2008 adalah sebesar Rp 35.202 juta, meningkat Rp 5.897 juta atau 20,1% dibandingkan dengan penjualan tahun 2007 sebesar Rp 29.305 juta. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jasa arsip manajemen yang meningkat sebesar Rp5.267 juta atau 32,7% dari Rp16.114 juta pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp21.381 juta pada tahun 2008, adanya peningkatan pada jasa data komputer sebesar Rp1.197 juta atau 36,1% dari Rp3.319 juta pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp4.516 juta pada tahun 2008 dan peningkatan penjualan *standard box* sebesar Rp475 juta atau 68,4% dari Rp694 juta pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp1.169 juta pada tahun 2008.. Peningkatan penjualan juga didukung oleh adanya aktivitas pemasaran yang efektif dan konsisten.

b. Beban Usaha

Beban usaha Perseroan antara lain terdiri dari beban pokok pendapatan yang merupakan biaya langsung terkait dengan usaha Perseroan untuk menghasilkan pendapatan, terutama terdiri dari gaji dan tunjangan karyawan gudang, sewa kendaraan gudang dan biaya pemakaian kardus; beban administrasi dan umum, antara lain: gaji dan tunjangan, sewa, listrik, air dan komunikasi, jasa profesional, pemeliharaan dan perbaikan, imbalan kerja, transportasi dan akomodasi, asuransi, pajak, alat tulis dan keperluan kantor, iuran dan izin, penyediaan tenaga kerja; dan beban penyusutan aset tetap.

Beban usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 14.600 juta yang terdiri dari beban pokok pendapatan sebesar Rp 6.405 juta atau 43,9% dari jumlah beban usaha, beban umum dan administrasi sebesar Rp 4.440 juta atau 30,4% dari jumlah beban usaha dan beban penyusutan aset tetap sebesar Rp 3.755 juta atau 25,7% dari jumlah beban usaha.

Perbandingan Beban Usaha selama 12 bulan pada tahun 2009 dan tahun 2008

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 30.642 juta yang terdiri dari beban pokok pendapatan sebesar Rp 13.475 juta atau 44,0% dari jumlah beban usaha, beban umum dan administrasi sebesar Rp 10.273 juta atau 33,5% dari jumlah beban usaha dan beban penyusutan aset tetap sebesar Rp 6.894 juta atau 22,5% dari jumlah beban usaha.

Beban usaha pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.042 juta atau 15,2% dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp 26.600 juta. Peningkatan beban usaha pada tahun 2009 tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penyusutan sebesar Rp 3.061 juta atau 79,8% dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp 3.833 juta.

Pada tahun 2009, gaji dan tunjangan mengalami kenaikan sebesar Rp856 juta atau 26,6% dari Rp3.222 juta pada tahun 2008 menjadi Rp4.078 juta pada tahun 2009. Adapun kenaikan gaji dan tunjangan pada tahun 2009, disebabkan oleh adanya penambahan karyawan seiring dengan dibukanya kantor operasional Bandung. Beban sewa Perseroan pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp2.505 juta atau 81,4% dari Rp3.079 juta pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp574 juta pada tahun 2009. Penurunan tersebut terutama disebabkan Perseroan tidak meneruskan sewa data center pada tahun 2009. Selain itu beban jasa profesional pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp1.977 juta atau 681,7% dari Rp290 juta pada tahun 2008 menjadi Rp2.267 pada tahun 2009. Kenaikan beban jasa profesional yang cukup signifikan ini disebabkan oleh adanya biaya konsultasi manajemen.

Perbandingan Beban Usaha selama 12 bulan pada tahun 2008 dan tahun 2007

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 26.600 juta yang terdiri dari beban pokok pendapatan sebesar Rp 12.471 juta atau 46,9% dari jumlah beban usaha, beban umum dan administrasi sebesar Rp 10.295 juta atau 38,7% dari jumlah beban usaha, dan beban penyusutan aset tetap sebesar Rp 3.834 juta atau 14,4% dari jumlah beban usaha.

Beban usaha pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.208 juta atau 24,3% dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 21.391 juta. Peningkatan beban usaha pada tahun tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan sebesar Rp 3.657 juta atau 41,5% dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 8.815 juta.

Pada tahun 2008, beban listrik, air dan komunikasi mengalami kenaikan sebesar Rp426 juta atau 70,2% dari Rp607 juta pada tahun 2007 menjadi Rp1.033 juta pada tahun 2008. Adapun beban listrik, air dan komunikasi ini, disebabkan adanya kenaikan kurs US\$ terhadap Rupiah, dimana pembayaran listrik dan air kantor pusat Cikarang dibayar dalam denominasi US\$.

c. Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 9.225 juta. Laba usaha Perseroan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 10.336 juta. Laba usaha Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 8.602 juta dan laba usaha Perseroan untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp 7.913 juta.

Marjin laba usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, masing-masing adalah 38,7%, 25,2%, 24,4% dan 27%. Perbaikan marjin laba usaha Perseroan dari tahun ke tahun ini terutama disebabkan karena semakin efisiensinya kinerja Perseroan seiring dengan pertambahan jumlah gudang-gudang penyimpanan dan semakin beragamnya jasa produk yang diberikan kepada pelanggannya, serta meningkatnya jumlah pelanggan Perseroan.

d. Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih

Pendapatan (beban) lain-lain – bersih Perseroan meliputi pendapatan bunga, keuntungan investasi reksa dana, keuntungan (kerugian) atas penjualan aset tetap, keuntungan (kerugian) selisih kurs – bersih, dan lain-lain – bersih. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, pendapatan lain-lain - bersih adalah sebesar Rp 880 juta.

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih selama 12 bulan pada tahun 2009 dan tahun 2008

Pendapatan (beban) lain-lain – bersih Perseroan pada tahun 2009, meningkat sebesar Rp 94 juta atau 11,3% dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp 829 juta.

Pada tahun 2009, pendapatan bunga mengalami kenaikan sebesar Rp633 juta atau 314,9% dari Rp201 juta pada tahun 2008 menjadi Rp834 juta pada tahun 2009. Penurunan keuntungan investasi sebesar Rp102 juta atau 40,6% dari Rp251 juta pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp149 juta pada tahun 2009.

Penurunan yang cukup signifikan pada akun keuntungan (kerugian) selisih kurs – bersih, yaitu sebesar Rp643 juta atau 196,6% dari Rp327 juta pada tahun 2008 menjadi minus Rp316 juta pada tahun 2009. Penurunan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh menguatnya kurs Rupiah terhadap US\$, dimana pada tahun 2009, Perseroan memiliki kas dan setara kas dalam denominasi US\$.


Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih selama 12 bulan pada tahun 2008 dan tahun 2007

Pendapatan (beban) lain-lain – bersih Perseroan pada tahun 2008, meningkat sebesar Rp 10 juta atau 1,2% dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 819 juta.

Pada tahun 2008, pendapatan bunga mengalami penurunan sebesar Rp216 juta atau 51,8% dari Rp417 juta pada tahun 2007 menjadi Rp201 juta pada tahun 2008. Kenaikan pada keuntungan (kerugian) selisih kurs – bersih, yaitu sebesar Rp257 juta atau 367,1% dari Rp70 juta pada tahun 2007 menjadi Rp327 juta pada tahun 2008. Kenaikan ini disebabkan oleh menguatnya kurs US\$ terhadap Rupiah, dimana pada tahun 2008, Perseroan memiliki Kas dan Setara Kas dalam denominasi US\$.

e. Laba Bersih

**Grafik Pertumbuhan
Laba Bersih Perseroan
Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010**



Laba bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp 7.968 juta. Laba bersih Perseroan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 8.465 juta, meningkat sebesar Rp 1.819 juta atau 27,4% dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2008, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 6.646 juta, meningkat sebesar Rp 464 juta atau 7,5% dibandingkan dengan tahun 2007. Laba bersih Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 6.182 juta.


Marjin laba bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing adalah 33,4%, 20,7%, 18,9% dan 21,1%. Peningkatan marjin laba bersih merupakan hasil dari tercapainya skala ekonomis yang lebih baik dan efisiensi biaya yang berkesinambungan.

Usaha-usaha yang akan dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja di masa datang adalah sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan dan terus meningkatkan kondisi keuangan Perseroan yang sudah membaik dengan memperkuat struktur pendanaan serta melakukan Penawaran Umum Perdana ini, dan/ atau pendanaan melalui perbankan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- 2) Selain itu Perseroan akan terus meningkatkan inovasi atas jasa-jasa yang dapat meningkatkan *fee-based income*.
- 3) Perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas gudang penyimpanannya baik di kota-kota yang sudah ada maupun di lokasi startegis baru.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia dan menggunakan teknologi informasi secara maksimal dan efisien.

Analisis Neraca

**Grafik Pertumbuhan
Aset, Neraca dan Ekuitas Perseroan
Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010**



a. Pertumbuhan Aset

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan memiliki jumlah aset sebesar Rp 80.878 juta, meningkat sebesar Rp 8.874 juta atau 12,3% dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp 72.004 juta pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan investasi jangka pendek sebesar Rp 3.514 juta atau sebesar 99,5% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 3.533 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2010, investasi jangka pendek bertambah sebesar Rp3.514 juta menjadi Rp7.047 juta atau sebesar 99,46% dari Rp3.533 juta pada tanggal 31 Desember 2009. Investasi jangka pendek merupakan penempatan dana Perseroan dalam bentuk reksadana.

Piutang usaha pada pihak ketiga bertambah sebesar 50,67% dari Rp4.231 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp6.375 juta pada tanggal 30 Juni 2010, hal ini seiring dengan pertumbuhan pendapatan usaha Perseroan yang meningkat.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perseroan memiliki jumlah aset sebesar Rp 72.004 juta, meningkat sebesar Rp 8.801 juta atau 13,9% dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp 63.203 juta pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan kas dan setara kas dengan peningkatan sebesar 115,8%.

Pada tanggal 31 Desember 2009, kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar Rp10.278 juta dari Rp8.877 juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp19.155 atau sebesar 116%, kontribusi terbesar dari peningkatan ini diakibatkan oleh peningkatan jumlah penempatan dana Perseroan dalam bentuk deposito berjangka.

Pada tanggal 31 Desember 2009, investasi jangka pendek bertambah sebesar Rp1.267 juta atau sebesar 55,91% menjadi Rp3.533 juta dari Rp2.266 juta pada tanggal 31 Desember 2008. Investasi jangka pendek merupakan penempatan dana Perseroan dalam bentuk reksadana.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan memiliki jumlah aset sebesar Rp 63.203 juta, meningkat sebesar Rp 15.265 juta atau 31,8% dibandingkan dengan jumlah aset sebesar Rp 47.938 juta pada tanggal 31 Desember 2007. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan aset tetap – bersih dengan peningkatan sebesar 37,1%.

Pada tanggal 31 Desember 2008, kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar Rp3.897 juta dari Rp4.980 juta pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp8.877 juta atau sebesar 78,25%, kontribusi terbesar dari peningkatan ini diakibatkan oleh peningkatan jumlah penempatan dana Perseroan dalam bentuk deposito berjangka.

Pada tanggal 31 Desember 2008, investasi jangka pendek berkurang sebesar Rp1.272 juta atau sebesar 35,95% menjadi Rp2.266 juta dari Rp3.538 juta pada tanggal 31 Desember 2007. Investasi jangka pendek merupakan penempatan dana Perseroan dalam bentuk reksadana.

b. Pertumbuhan Kewajiban

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp 14.683 juta, meningkat sebesar Rp 905 juta atau 6,6% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp 13.778 juta pada tanggal 31 Desember 2009.

Pada tanggal 30 Juni 2010 hutang usaha pada pihak ketiga meningkat sebesar Rp1.083 juta menjadi Rp3.113 juta dari Rp2.030 juta pada tanggal 31 Desember 2009 atau sekitar 53,35%, sedangkan hutang usaha dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berkurang sebesar Rp1.481 juta atau sebesar 24,80% dari Rp5.973 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp4.492 juta pada tanggal 30 Juni 2010. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kegiatan operasional Perseroan. Total hutang usaha secara keseluruhan berkurang 4,97% dari Rp8.003 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp7.605 juta pada tanggal 30 Juni 2010.

Perseroan memiliki jumlah kewajiban hutang pajak sebesar Rp 1.387 juta pada tanggal 30 Juni 2010, meningkat sebesar Rp796 juta atau 134,69% dari Rp591 juta pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan jumlah PPh 29 yang harus dibayarkan Perseroan seiring dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp 13.778 juta, meningkat sebesar Rp 337 juta atau 2,5% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp 13.441 juta pada tanggal 31 Desember 2008.

Hutang usaha pada pihak yang memiliki hubungan istimewa berkurang sebesar Rp1.888 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi sebesar Rp5.973 juta dari Rp7.861 juta pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan ini dikarenakan adanya pembayaran hutang usaha Perseroan kepada PT Visionet International. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp 13.441 juta, meningkat sebesar Rp 8.618 juta atau 178,7% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp 4.823 juta pada tanggal 31 Desember 2007.

Pada tanggal 31 Desember 2008 hutang usaha pada pihak ketiga meningkat sebesar Rp1.017 juta menjadi Rp1.724 juta dari Rp707 juta pada tanggal 31 Desember 2007 atau sekitar 143,85%, sedangkan hutang usaha dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa meningkat sebesar sebesar Rp6.861 juta atau sebesar 686,10% dari Rp1.000 juta pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp7.861 juta pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan hutang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dikarenakan oleh hutang Perseroan kepada PT Visionet International. Total hutang usaha secara keseluruhan bertambah 461,51% dari Rp1.707 juta pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp9.585 juta pada tanggal 31 Desember 2008.

Biaya yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp1.265 juta merupakan biaya bonus.

c. Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp 66.195 juta atau meningkat sebesar Rp 7.969 juta atau 13,7% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 58.226.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 58.226 juta atau meningkat sebesar Rp 8.464 juta atau 17,0% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 49.762 juta.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 49.762 juta atau meningkat sebesar Rp 6.647 juta atau 15,4% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 43.115 juta.

d. Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang terutama bersumber pada arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

(Dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2010 (6 bulan)	31 Des 2009 (12 bulan)	31 Des 2008 (12 bulan)	31 Des 2007 (12 bulan)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	9.627	17.040	11.013	9.954
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(9.292)	(6.468)	(7.173)	(7.033)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	-	-	(2.636)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari pendapatan usaha, pembayaran kepada karyawan dan pihak ketiga, pembayaran pajak, serta penerimaan bunga.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih dari aktivitas investasi terdiri dari penempatan investasi, penarikan investasi, perolehan aset tetap, serta penjualan aset tetap.

Saat ini, Perseroan sedang berupaya untuk mengembangkan penambahan gudang-gudang di luar Jabodetabek dan juga berencana untuk melakukan pengembangannya di luar pulau Jawa dengan tetap memperhatikan potensi pasar yang ada. Rencana pengembangan ini akan meningkatkan kondisi likuiditas Perseroan yaitu menambah arus kas operasi yang akan diterima. Namun demikian hal ini juga menjadikan pengurangan kas operasi terhadap likuiditas Perseroan untuk biaya pengembangan tersebut. Dengan terlaksananya Penawaran Umum ini, posisi kas Perseroan akan meningkat pada awal tahun 2011. Peningkatan dana yang tersedia 100% (seratus persen) digunakan oleh Perseroan untuk mengembangkan kapasitas pergudangan, pengembangan jasa Perseroan lainnya melalui peningkatan penggunaan informasi teknologi, serta modal kerja yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pembangunan dan penyelesaian proyek ini, Perseroan telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan risiko antara lain menyiapkan sumber dana eksternal, memilih kontraktor dan konsultan yang berpengalaman di bidangnya, melakukan perlindungan asuransi serta mematuhi dan berpegang kepada peraturan yang berlaku. Perseroan akan memiliki tren arus kas positif dengan penyelesaian penambahan gudang penyimpanan tersebut untuk beberapa tahun kedepan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman bank dalam mata uang asing dan tidak berencana untuk memperoleh pinjaman bank dalam mata uang asing. Hal ini disebabkan sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam denominasi mata uang Rupiah. Selain itu biaya investasi maupun beban layanan yang dikeluarkan sebagian besar dalam mata uang Rupiah pula. Dengan kondisi demikian Perseroan memiliki dampak atau risiko nilai tukar yang sangat kecil, karena sebagian besar tagihan dan kewajiban dalam mata uang Rupiah. Hal ini tentunya tidak terlalu mempengaruhi arus kas Perseroan apabila terjadi perubahan kurs tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Perseroan juga tidak mempunyai rencana atas *capital expenditure* baik dalam mata uang asing dan oleh sebab itu Perseroan juga tidak melakukan transaksi lindung nilai. Untuk menghadapi fluktuasi tingkat bunga, kedepannya, Perseroan berupaya untuk menggunakan kas internal serta memperoleh dana melalui mekanisme pasar modal, dengan tidak menutup opsi perolehan dana melalui pihak ketiga dan perbankan dengan terus berupaya memperoleh syarat dan kondisi yang menguntungkan bagi Perseroan. Perseroan saat ini memiliki hutang dalam mata uang Rupiah dengan tingkat bunga sebesar 12%. Laba Perseroan akan ikut terpengaruh apabila tingkat bunga mengalami kenaikan yang diakibatkan adanya peningkatan beban bunga. Namun demikian, Perseroan senantiasa menjaga agar aktifitas arus kas operasi lebih baik dengan mengontrol pengeluaran dan menjalankan prinsip "*prudent practice*".

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terus melakukan antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Selain itu, mengingat pangsa pasar usaha Perseroan ini merupakan konsumen korporasi dengan kebutuhan jasa penyimpanan dan jasa lainnya yang diprediksikan terus meningkat, maka perubahan dalam harga dan persoalan dengan pemasok bukan menjadi satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Faktor-faktor yang lebih dominan adalah kredibilitas Perseroan yang telah berhasil mendapat kepercayaan dari konsumen korporasi yang cukup dikenal, seperti PT Visionet International, Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Central Asia Tbk, PT AIA Financial, Citibank N.A. dan lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia ("SDM") yang berkualitas serta jaringan-jaringan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan afliasinya.

Dari aspek pemasaran, saat ini Perseroan mempunyai departemen atau unit pemasaran secara khusus. Selain itu Perseroan juga secara aktif turut serta dalam tender baik proyek-proyek swasta maupun pemerintah. Perseroan memandang cara ini lebih efektif untuk kegiatan usaha yang pada saat ini dilakukan Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Perseroan memandang bahwa kondisi keuangan Perseroan cukup baik dan likuid. Selain itu, pengalaman lebih dari 17 tahun dalam kegiatan usaha ini menjadi pendorong pertumbuhan dan penciptaan nilai bagi pelanggan Perseroan dalam jangka panjang. Upaya Perseroan untuk terus memberikan pelayanan yang unggul merupakan faktor-faktor utama yang menentukan dalam segi persaingan usaha. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk menciptakan persaingan yang sangat kompetitif, serta dorongan efisiensi yang konsisten, akan membantu Perseroan untuk memberikan kualitas yang terbaik.

4. MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan akan melakukan kegiatannya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Perseroan secara terus menerus memberikan produk jasa kearsipan yang beragam dengan harga jasa pengelolaan yang kompetitif serta pelayanan jasa perawatan (*maintenance*) yang unggul yang dapat meningkatkan hasil penjualan dan keuntungan Perseroan. Perseroan juga terus berupaya untuk terus melihat potensi pasar di luar Jawa yang membutuhkan jasa yang diberikan oleh Perseroan. Perseroan juga terus meningkatkan penghasilan operasional lainnya melalui partisipasi promosi dan pemasaran yang aktif serta penerapan strategi usaha Perseroan secara konsisten. Hal ini diharapkan dapat mengantisipasi risiko yang terkait dengan persaingan usaha.
2. Dalam mengatasi risiko tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Perseroan, Perseroan secara proaktif berupaya menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan Perseroan antara lain dengan cara mempercepat proses perpanjangan sewa sebelum jatuh tempo dan menegosiasikan biaya sewa yang wajar. Perseroan juga berupaya agar selalu menjalin hubungan baik dengan para pelanggannya, yaitu dengan cara menjaga komitmen yang telah disepakati dan menerapkan pola berpikir yang saling menguntungkan (*win-win solution*) untuk jangka panjang.
3. Dalam mengatasi risiko kegagalan dalam pengembangan lokasi penyimpanan, dimana strategi penyimpanan tersebut tergantung dari perolehan dana sesuai jadwal dan terencana serta tersedianya lokasi yang strategis, Perseroan senantiasa berusaha untuk memperoleh dana, dan memproses izin-izin terkait sesuai dengan rencana dan jadwal. Untuk mengatasi risiko tidak tersedianya lokasi strategis untuk rencana pengembangan, Perseroan akan terus melakukan identifikasi dan akuisisi lahan-lahan potensial baru yang berlokasi strategis. Perseroan juga akan terus membina hubungan dengan para pemilik lahan dan agen-agen penjual tanah untuk mendapatkan harga akuisisi terbaik. Selain itu, Perseroan juga melakukan proses pemilihan yang lebih ketat dan selektif dalam penunjukkan para kontraktor yang didasari oleh pengalaman kontraktor tersebut untuk melakukan pembangunan gudang-gudang penyimpanan setelah diperolehnya lokasi yang strategis tersebut.
4. Untuk mengantisipasi risiko yang terkait dengan sumber daya manusia, Perseroan berupaya untuk memberikan kebijakan yang memperhatikan kepentingan karyawan yaitu dalam bentuk pemberian remunerasi yang kompetitif serta memberikan kesempatan pengembangan karir dan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawannya.
5. Dalam mengatasi risiko keuangan, Perseroan menerapkan prinsip keuangan yang berhati-hati, perencanaan keuangan yang matang, dan tetap menjaga rasio-rasio keuangan dalam upaya untuk memperoleh dana yang direncanakan sesuai jadwal dengan syarat yang kompetitif.
6. Untuk mengantisipasi adanya risiko gugatan hukum, dalam proses pembelian tanah dan/atau bangunan Perseroan selalu melakukan penelaahan atas kepemilikan dan kelengkapan surat-surat untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dan sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah di kemudian hari.
7. Untuk meminimalisi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan musibah, Perseroan mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan nilai yang memadai.

VI. RISIKO-RISIKO PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap pelaku industri tidak terlepas dari risiko. Demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

1. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa penyedia jasa manajemen arsip lainnya seperti PT Data Storage Service (DSS), PT Lane Archive Management, PT Ausdoc Geoservices (Recall), PT Putra Duta Buana Sentosa (IndoArsip), PT Iron Mountain Indonesia, PT Bhandha Ghara Rekha (BGR), PT Santa Fe Indonusa, PT Crown Pacific Jaya, PT Sigma Cipta Utama, PT AGS Four Winds Indonesia dan perusahaan pesaing lainnya. Persaingan meliputi lokasi tempat penyimpanan yang strategis, harga jasa pengelolaan dan kualitas dari jasa perawatan (*maintenance*) data-data yang dititipkan.

Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan / atau mencermati persaingan usahanya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keuntungan, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Pengakhiran Atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Penyediaan Jasa Perseroan

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan kontrak-kontrak atau perjanjian manajemen Arsip kepada pelanggannya. Perseroan telah menandatangani perjanjian manajemen arsip yang bersifat jangka pendek dan panjang. Pada umumnya, perjanjian kerjasama jangka panjang tersebut memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Walaupun kontrak-kontrak tersebut dapat diperpanjang, namun demikian, tidak terdapat suatu jaminan bahwa masing-masing pelanggan Perseroan akan selalu memperpanjang kontrak-kontrak tersebut.

Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan / atau mencermati pengakhiran kontrak-kontrak tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keuntungan, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan

3. Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Lokasi Penyimpanan

Kegiatan usaha Perseroan saat ini didukung dengan 6 gudang penyimpanan Arsip yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Untuk meningkatkan cakupan pelanggan Perseroan berupaya untuk meningkatkan jumlah gudang penyimpanan pada lokasi yang strategis. Salah satu strategi Perseroan adalah memperluas gudang penyimpanannya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Strategi perluasan gudang penyimpanan tersebut tergantung pada sejumlah faktor, termasuk diantaranya, kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana sesuai jadwal dan rencana, mengelola perluasan usaha tersebut, mempekerjakan dan memberi pelatihan yang cukup bagi para karyawan, tersedianya lokasi yang memadai dan cukup, serta berhasilnya negosiasi dalam menetapkan syarat-syarat jasa yang diberikan Perseroan yang dapat diterima oleh Pelanggan. Kegagalan Perseroan dalam merealisasikan strategi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Salah satu keberhasilan Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidangnya. Kesuksesan Perseroan tergantung, dalam batas tertentu, pada terus berlangsungnya hubungan kerja dari para manajemen kunci, yang telah memiliki pengalaman ekstensif dalam industri manajemen Arsip. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa setiap anggota manajemen akan terus bersama dengan Perseroan. Apabila

terjadi putusnya hubungan kerja dari salah satu atau lebih manajemen kunci atau kegagalan untuk merekrut penggantinya yang sesuai dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan dan kinerja usaha Perseroan.

5. Risiko Keuangan

Perseroan membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk memperluas dan mengembangkan usahanya yaitu dengan cara menambah jumlah gudang penyimpanan di lokasi yang strategis dan mengembangkan proses penyimpanan yang terkini dengan pengembangan di bidang informasi teknologi. Selain itu Perseroan juga membutuhkan dana tambahan untuk menghadapi persaingan usaha, kebutuhan modal kerja dan berbagai kebutuhan dan / atau perkembangan yang tidak terantisipasi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan bisa memperoleh pendanaan dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Apabila Perseroan tidak bisa memperoleh dana dari pendapatan Perseroan atau dana dari pinjaman pihak ketiga sesuai dengan jadwal, rencana dan persyaratan yang kompetitif, hal tersebut akan mempengaruhi laba bersih dan kinerja Perseroan.

6. Risiko Kemungkinan Akan Adanya Gugatan Hukum

Walaupun belum ada gugatan yang ditujukan kepada Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak tertutup kemungkinan bahwa Perseroan akan menghadapi gugatan-gugatan hukum di masa depan yang material. Jika ada gugatan hukum yang material tersebut, hal ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Bencana Alam dan Kebakaran

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan manajemen arsip termasuk jasa penyimpanan dokumen/arsip/data yang disimpan di dalam gudang penyimpanan milik Perseroan. Apabila terjadi bencana kebakaran maupun bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia seperti gempa bumi maupun banjir, dan tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Hal itu dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan baik di lingkungan gudang penyimpanan, distribusi atau penyampaian dokumen-dokumen ke pelanggan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 19 November 2010 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Multifiling Mitra Indonesia" No. 157 tanggal 9 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2420.HT.01.01.TH'94 tanggal 12 Februari 1994, didaftarkan dalam buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 456/1994 tanggal 2 Maret 1994, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi dengan Agenda Pendaftaran No. 201/BH.10.07/IV/2005 tanggal 27 April 2005, dan diumumkan dalam BNRI No. 49 tanggal 21 Juni 1994, Tambahan No. 3506 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana disebutkan berikut :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 131 tanggal 14 Oktober 1996, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("**Akta No. 131/1996**").

Akta No. 131/1996 memuat bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

2. Akta Risalah Rapat No. 77 tanggal 30 Juni 1998, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah:
 - i. memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-12212.HT.01.04.TH.99 tanggal 2 Juli 1999;
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No.: 042/BH.10.07/II/2001 tanggal 26 Februari 2001; dan
 - iii. diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 17 Juli 2001, Tambahan No. 4639 ("**Akta No. 77/1998**").

Akta No. 77/1998 memuat bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 37 tanggal 29 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang telah:
 - i. menerima pemberitahuan dari Menkumham dengan No. C-04035 HT.01.04.TH.2005 tanggal 17 Pebruari 2005;
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 100717401839 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab. Bekasi dengan Agenda Pendaftaran No. 201/BH.10.07/IV/2005 tanggal 16 Januari 2008; dan
 - iii. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 2005, Tambahan No. 452 ("**Akta No. 37/2004**").

Akta No. 37/2004 memuat bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan.

4. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang telah:
 - i. memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-95625.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008;
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120741.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008;
 - iii. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 643/BH.10.07/IX/2010 tanggal 27 September 2010; dan
 - iv. diumumkan dalam BNRI No. 61 tanggal 31 Juli 2009, Tambahan No. 20015 (“Akta 65/2008”).

Akta No. 65/2008 memuat bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 13 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah:
 - i. memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-40695.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010;
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061813.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010; dan
 - iii. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 tanggal 27 September 2010 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 643/BH.10.07/IX/2010 tanggal 27 September 2010 (“Akta No. 3/2010”).
6. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 24 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah:
 - i. diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10.22376 tanggal 27 Agustus 2010 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064791.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010; dan
 - iii. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi Agenda No. 643/BH.10.07/IX/2010 tanggal 27 September 2010 (“Akta No. 5/2010”).

Akta No. 5/2010 memuat bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

7. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 2 September 2010, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah:
 - i. diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10.23046 tanggal 06 September 2010 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan;
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066738.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 06 September 2010 (“Akta No. 1/2010”).

Akta No. 1/2010 memuat tentang perubahan susunan pemegang saham Perseroan.

8. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 3 tanggal 7 September 2010, yang dibuat oleh Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah:
 - i. memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-44413.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010;

- ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068000.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010.
- iii. diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10.23667 tanggal 20 September 2010 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan.
- iv. diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham No. AHU-AH.01.10.23668 tanggal 20 September 2010 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
- v. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068259.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 September 2010; dan
- vi. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP dengan No. TDP 100717401839 tanggal 27 September 2010 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 643/BH.10.07/IX/2010 tanggal 27 September 2010 ("**Akta No. 3 tanggal 7 September 2010**").

Akta No. 3 tanggal 7 September 2010 memuat bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain perubahan nama Perseroan menjadi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk., perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka, dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Jasa; dan
 - b. Pembangunan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa, antara lain:

- Konsultan manajemen dan administrasi kearsipan meliputi jasa bidang pengelolaan dan penataan arsip, pembuatan gudang arsip, pembuatan sistem dan prosedur kearsipan dan korespondensi, implementasi penggunaan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware), penggunaan imaging/printing teknologi dan alih media;
- Jasa penyimpanan data dan arsip meliputi menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa penyimpanan data komputer dan kearsipan termasuk surat berharga, arsip-arsip atau dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk kertas maupun elektronik.

Kegiatan Usaha Penunjang :

Menjalankan usaha-usaha di bidang Pembangunan, antara lain:

- Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen beton pra-cetak, bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait.

Kegiatan usaha utama Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah bergerak di bidang jasa pelayanan berupa konsultan manajemen dan kearsipan meliputi jasa penataan arsip, penitipan arsip kertas maupun data elektronik, *retrieval*, dan pemusnahan arsip, serta jasa pelayanan alih media/ *printing*, penyediaan perangkat lunak/ keras dan jasa lainnya yang berhubungan dengan kearsipan dan dokumentasi.

Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin / identitas selaku badan hukum sebagai berikut :

No. Surat	Tanggal Berlaku	Pihak Berwenang
Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503/268/XII/09/Ekbang	22 Desember 2009s/d 22 Desember 2010	Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/3-05/BPPT/PB-02/II/2009	27 September 2010s/d 14 Januari 2012	Pemerintah Kabupaten Bekasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut :

Tahun 1992

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	200.000	200.000.000	50,00
PT Lippo Land Development	200.000	200.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	400.000.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.600.000	1.600.000.000	

Penyetoran modal pada saat pendirian yang dilakukan oleh PT Multipolar Corporation dan PT Lippo Land Development, seluruhnya disetorkan masing-masing secara uang kas.

Tahun 1996

Berdasarkan Akta No 131/1996, pemegang saham Perseroan antara lain memutuskan untuk memberikan persetujuan atas pengeluaran saham dalam simpanan, yaitu sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) saham yang diambil dan disetor oleh:

- sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham oleh PT Multipolar Corporation, dan
- sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham oleh PT Lippo Land Development.

Susunan para pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakan pengeluaran dalam simpanan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	500.000	500.000.000	50,00
PT Lippo Land Development	500.000	500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000.000	1.000.000.000	

Penambahan modal tersebut dilakukan oleh PT Multipolar Corporation dan PT Lippo Land Development, seluruhnya disetorkan masing-masing secara uang kas.

2004

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 59 tanggal 16 Agustus 2004, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.11641 tanggal 24 September 2004, telah terjadi pengalihan sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham milik PT Lippo Land Development Tbk kepada PT Wisma Jatim Propertindo

Susunan para pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakan pengalihan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Multipolar Tbk	500.000	500.000.000	50,00
PT Lippo Land Development Tbk	250.000	250.000.000	25,00
PT Wisma Jatim Propertindo	250.000	250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000.000	1.000.000.000	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 85 tanggal 18 Agustus 2004, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.12285 tanggal 7 Oktober 2004, telah terjadi pengalihan sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham milik PT Lippo Land Development Tbk kepada PT Wisma Jatim Propertindo

Susunan para pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakan pengalihan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Multipolar Tbk	500.000	500.000.000	50,00
PT Wisma Jatim Propertindo	500.000	500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000.000	1.000.000.000	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 37 tanggal 29 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Menkumham No. C-04035 HT.01.04.TH.2005 tanggal 17 Februari 2005, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi dengan No. TDP 100717401839 tertanggal 27 April 2005, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 4.000 (empat ribu) saham untuk ditawarkan kepada para pemegang saham pada harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per saham untuk diambil dan disetor seluruhnya oleh PT Multipolar Corporation Tbk.

Susunan para pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakan pengeluaran dalam simpanan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	504.000	504.000.000	50,19
PT Wisma Jatim Propertindo	500.000	500.000.000	49,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.004.000	1.004.000.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	996.000	996.000.000	

Penyetoran modal sebesar Rp 4.000.000 yang dilakukan oleh PT Multipolar Corporation Tbk, seluruhnya disetorkan secara uang kas.

Tahun 2008

Berdasarkan Akta No 65/2008, susunan dan struktur permodalan Perseroan ditegaskan dan dinyatakan kembali sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	504.000	504.000.000	50,19
PT Wisma Jatim Propertindo	500.000	500.000.000	49,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.004.000	1.004.000.000	

Tahun 2010

- a. Berdasarkan Akta No. 3/2010, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) menjadi Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah), serta modal ditempatkan dan modal disetor penuh dari Rp 1.004.000.000 (satu milyar empat juta Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah), serta telah menyetujui perubahan nilai nominal dari Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor serta perubahan nilai nominal saham tersebut, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	250.996.020	25.099.602.000	50,19
PT Wisma Jatim Propertindo	249.003.980	24.900.398.000	49,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000	

Penyetoran modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 48.996.000.000 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam milyar Rupiah) diperoleh dari pembagian dividen interim yang sumber dananya berasal dari kapitalisasi laba ditahan sesuai dengan proforma Neraca Perseroan per tanggal 28 Juli 2010.

- i. Berdasarkan Akta No. 5/2010, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan, sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah), yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Cahaya Investama. Susunan para pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakan pengeluaran saham baru tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	250.996.020	25.099.602.000	50,20
PT Wisma Jatim Propertindo	249.003.980	24.900.398.000	49,80
PT Cahaya Investama*	1.000	100.000	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.001.000	50.000.100.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.499.999.000	149.999.900.000	

* Kepemilikan sebesar 0,0002%

Penyetoran modal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) yang dilakukan oleh PT Cahaya Investama, seluruhnya disetorkan secara uang kas.

- ii. Berdasarkan Akta No. 1/2010, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pemasukan saham-saham (inbreg) yang dimiliki oleh PT Multipolar Tbk. dan PT Wisma Jatim Propertindo, sebagai penyetoran modal dalam pendirian PT Surya Cipta Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan, sehingga susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 100 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Surya Cipta Investama	500.000.000	50.000.000.000	99,9998
PT Cahaya Investama	1.000	100.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.001.000	50.000.100.000	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.499.999.000	149.999.900.000	

Penyetoran modal sebesar Rp50.000.000.000 diperoleh melalui inbreg saham, dimana Perseroan telah menerbitkan saham baru kepada PT Multipolar Tbk dan PT Wisma Jatim Propertindo pada tanggal 30 Agustus 2010 dan seluruh saham PT Multipolar Tbk dan PT Wisma Jatim Propertindo tersebut dimasukkan ke dalam PT Surya Cipta Investama sebagai penyetoran modal dalam bentuk inbreg dalam pendirian PT Surya Cipta Investama.

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juli 2010 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

3.1 PT Surya Cipta Investama (“Surya Cipta Investama”)

Riwayat Singkat

Surya Cipta Investama adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 30 Agustus 2010 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian “PT Surya Cipta Investama” No.6 tanggal 30 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-43176.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065894.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 (“Akta No. 6/2010”).

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan didirikannya Surya Cipta Investama berdasarkan Akta No.6/2010 adalah berusaha dalam bidang teknologi informasi, jasa, perdagangan, industri pembangunan, biro tehnik, pertambangan, agrobisnis, pengangkutan dan percetakan.

Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Surya Cipta Investama berdasarkan Akta 6/2010 adalah sebagai berikut

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp 1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Multipolar Tbk	50.596.280	50.596.280.000	50,19
PT Wisma Jatim Propertindo	50.194.720	50.194.720.000	49,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.791.000	100.791.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	99.209.000	99.209.900.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Surya Cipta Investama berdasarkan Akta No.6/2010 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Harijono Suwarno

Direksi:

Direktur Utama : Chrysologus RN Sinulingga

Direktur : Senjaya Bidjaksana

3.2 PT Cahaya Investama (“Cahaya Investama”)

Riwayat Singkat

Cahaya Investama adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian “PT Cahaya Investama” No. 4 tanggal 16 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-41221.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062771.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 (“Akta No. 4/2010”).

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan didirikannya Cahaya Investama berdasarkan Akta No. 4/2010 adalah bergerak di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertanian, pengangkutan darat, jasa dan percetakan.

Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Cahaya Investama berdasarkan Akta No. 4/2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Multipolar Tbk	99.000	99.000.000	99,00
PT Tryane Saptajagat	1.000	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	100.000	100.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Cahaya Investama berdasarkan Akta No. 4/2010 adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris:

Komisaris : Senjaya Bidjaksana

Direksi:

Direktur : Regina Susi Bahari

4. Struktur Organisasi Perseroan



5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS tahunan berikutnya setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 7 September 2010, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harijono Suwarno
Komisaris : Ketut Budi Wijaya
Komisaris Independen : Jonathan L Parapak

Direksi

Presiden Direktur (Tidak terafiliasi) : Sylvia Lestariwati FK
Direktur : Hanny Untar
Direktur : Jip Ivan Sutanto
Direktur* : Chrysologus RN Sinulingga

* merangkap Sekretaris Perusahaan Perseroan

Penunjukan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 20 September 2010.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Perseroan No. 083/DIR/XI/2010 tanggal 7 September 2010 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk, yang ditujukan kepada PT Bursa Efek Indonesia, Direksi Perseroan telah menunjuk Chrysologus R.N. Sinulingga sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Komite Audit

Perseroan belum membentuk Komite Audit. Namun, sesuai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk tanggal 7 September 2010 yang ditujukan kepada Bapepam-LK, Perseroan menyatakan komitmennya untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di BEI.

Unit Audit Internal

Perseroan belum membentuk Unit Audit Internal. Namun, sesuai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Unit Audit Internal PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk tanggal 13 Desember 2010 yang ditujukan kepada Bapepam-LK, Perseroan menyatakan komitmennya untuk membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, selambat-lambatnya pada akhir Januari 2011.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Harijono Suwarno, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Tehnik dalam bidang Telekomunikasi pada tahun 1977 dari Universitas Trisakti. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2010.

Memulai karir di CV. Chandra Bhakti, Malang sebagai perwakilan di Jakarta (1973-1976), PT Guna Electro sebagai *Workshop Engineer* (1976-1977), PT Centronix sebagai *Workshop Manager* (1977-1980), PT Panorama Timur Jaya dengan menempati dari posisi Sales Engineer, Senior Sales Engineer, General Manager, hingga sekarang menempati posisi sebagai Direktur (1980-sekarang). Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT TeleNet sejak tahun 2004 dan PT Multipolar Tbk sebagai *Managing Director* sejak tahun 2004.



Ketut Budi Wijaya, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Memperoleh gelar dari Akademi Akuntansi Indonesia pada tahun 1980 dan memperoleh gelar dari Sekolah Tinggi EKonomi Indonesia Jurusan Akuntansi pada tahun 1982. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2008.

Memulai karir di PT Bridgestone Tire Indonesia sebagai Production Planning Staff (1973-1976), Darmawan & Co. Public Accountant sebagai Audit Supervisor (1976-1987), PT Lippo Bank Tbk sebagai *Senior Audit Manager* (1987-1990), PT Multipolar Corporation Tbk sebagai Direktur (1990-2005), PT Wal Mart Indonesia sebagai *Acting Chief Financial Officer* (1995-1998), AcrossAsia Multimedia sebagai *Acting Chief Financial Officer* (2001-2002), PT Matahari Putra Prima Tbk sebagai Direktur divisi *Matahari Department Store* (2001-2005), PT Matahari Putra Prima Tbk sebagai Direktur divisi Korporasi (2005-2006), PT Multipolar Corporation Tbk sebagai Komisaris Independen (2006-2008), PT Lippo Karawaci Tbk sebagai *Managing Director of Finance and Administration* (2006-2010), PT Lippo Cikarang Tbk sebagai Presiden Komisaris (2009-sekarang) dan PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Presiden Direktur (2010 – sekarang)



Jonathan L Parapak, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Memperoleh gelar Master of Engineering Science dari Universitas Tasmania, Australia pada tahun 1968 dan gelar Wibawa Seroja Nugraha (peserta dengan nilai tertinggi) dari Lemhanas, Jakarta pada tahun 1984. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010. Menjabat berbagai posisi penting yaitu Direktur Utama PT Indosat Tbk (1980-1991); Komisaris Utama PT Indosat Tbk (1991-2000), Sekretaris Jenderal Departemen Parpostel (1991-1998) dan Sekretaris Jenderal Departemen Parnisbud (1998-1999); Komisaris PT Siloam Health Care Group, PT Bukit Sentul Tbk dan PT Pacific Utama (2000-2004); Presiden Komisaris / *Chairman* PT Natrindo Telepon Selular (2000-2005); Direktur Pasca Sarjana (2003-2006); Rektor Universitas Pelita Harapan (2006-sekarang), Presiden Komisaris / *Chairman* pada PT AsiaNet, PT First Media (2000-2009); Presiden Komisaris PT Matahari Department Store dan Komisaris beberapa Perseroan Lippo Group (2009-sekarang) Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT First Media Tbk sejak tahun 1999.

Direksi**Sylvia Lestariwati FK, Presiden Direktur / Direktur Tidak Terafiliasi**

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar Teknik Sipil dari Universitas Trisakti pada tahun 1986 dan memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari California State University, San Bernardino, USA pada tahun 1990. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2003.

Memulai karir di PT Pillar Empat Manunggal sebagai Konsultan bangunan (1987-1989), Option House, Amerika Serikat sebagai staf akunting (1990-1991), PT Lippo Land Development/PT Multipolar sebagai Project Executive (1991-1992), dan kemudian bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1993 sebagai *General Manager*.

**Hanny Untar, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tahun 1989. Menjabat sebagai Direktur Perseroan Bidang Keuangan sejak tahun 2008.

Memulai karir di PT Helios Arya Putra/*Kalbe Group* sebagai staf akunting (1982-1984), PT Sanggraha Andhika/*Bank Bali Group* sebagai *Accounting Manager* (1984-1986), PT Multipolar Tbk yang diawali pada tahun 1986 sebagai *Junior-Senior Staf Keuangan* dan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini menjabat sebagai *VP Corporate Services*.

**Jip Ivan Sutanto, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan *Electronic Engineering* dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1989, dan memperoleh gelar Magister Management, Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan di bidang Pemasaran pada tahun 1998. Menjabat sebagai Direktur Perseroan Bidang Sales dan Teknologi sejak tahun 2008.

Memulai karir di PT Multipolar Tbk sebagai *Programmer* (1989-1991), *System Analyst* (1991-1993), *Cardpac/400 product Manager* (1993-1995), *Electronic Banking Product Manager* (1995-1996), *Assistant General Manager-System Integration Business Unit* (1996-1999), *Assistant Manager of Strategic Competency Center* (1999-2000), *Manager of Strategic Competency Center* (2000-2001), *Manager of Enterprise Application Architecture* (2001-2003), *Manager of Software Development* (2003-2004), *Manager of Solution & Networking* (2004-2006) dan saat ini menjabat sebagai *Head of System Integration Business Unit* (2007-sekarang).

**Chrysologus RN Sinulingga, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1990, *Master of Business Administration* dari The University of Dallas, Irving, Texas, Amerika Serikat pada tahun 1994, Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2003 dan Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta pada tahun 2007. Menjabat sebagai Direktur Bidang Operasional dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2010.

Memulai karir di PT Bank Danamon Indonesia, Jakarta sebagai *Management Trainee* (1990-1991) dan sebagai *Credit Auditor* (1992-1994), PT Dharmala Securities sebagai *Reserch Analyst* (1994-1996) dan sebagai *Manager Corporate Finance* (1996-1998), PT Sepatu Bata Tbk sebagai *Sekretaris Perusahaan* (1998-2005), PT Multipolar Tbk sebagai *Sekretaris Perusahaan & Legal Head* (2005-sekarang).

6. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 25 Agustus 2010 menurut status kerja, jenjang pendidikan, jabatan, kelompok usia dan lokasi kerja:

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja

Keterangan	Perseroan
Karyawan Tetap	153
Karyawan Tidak Tetap	260
Jumlah	413

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	Perseroan
Direktur	4
Manager	6
Supervisor	12
Staf lainnya	391
Jumlah	413

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	Perseroan
Pasca Sarjana	2
Sarjana	24
Sarjana Muda/Diploma	27
SLTA, SLTP dan lainnya	360
Jumlah	413

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan	Perseroan
18 – 35	382
36 – 45	27
46 – 55	4
> 56	-
Jumlah	413

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi nomor 568/Kep.45/PP/Disnakertrans/2009 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT Multifiling Mitra Indonesia tertanggal 26 Februari 2009.

Beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan Direksi Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebesar Rp 817 juta, Rp 1.009 juta, Rp 972 juta dan Rp 958 juta. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan / atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

a. Sistem Penghargaan

Dengan berdasarkan keputusan rapat, manajemen akan memberikan penghargaan berupa piagam dan/atau hadiah kepada karyawan yang dinilai berjasa tersebut.

Bonus produksi bertujuan untuk mendorong pekerja mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai dalam satu periode pencapaian produksi aktual

b. Sistem Kenaikan Gaji

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMP (Upah Minimum Provinsi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal & kompetitif secara eksternal di industri yang sama.

c. Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas


Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- Pemberian Tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya
- Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit;
- Asuransi pengobatan dan dokter;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia;
- Pemberian penghargaan kepada karyawan yang memiliki masa kerja 10 tahun,
- Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat *force majeure*;
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;

d. Program Pelatihan

Perseroan menyadari seiring dengan pengembangan usaha Perseroan juga harus diimbangi dengan pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan. Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu *In House Training* yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, manajemen keuangan, audit keuangan dan Informasi teknologi dan lain-lain, serta program pelatihan ekseternal yang dilakukan oleh pihak luar. Selain itu, Perseroan juga mengirimkan pegawai untuk berbagai pelatihan atau seminar yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

7. Skema Kepemilikan Perseroan



* *Cyport Limited dimiliki seluruhnya oleh Lippo Cayman Limited. Lanius Limited adalah pemegang saham terdaftar dari seluruh modal saham Lippo Cayman Limited yang telah dikeluarkan. Lanius Limited adalah Trustee dari Discretionary Trust. Grandhill Asia Limited adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Cyport Limited.*

Tabel keterangan ringkas mengenai Kelompok Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Sifat Hubungan dengan Perseroan
1.	Cyport Limited	Investasi	Pemegang Saham Tidak Langsung
2.	Grandhill Asia Limited	Investasi	Pemegang Saham Tidak Langsung
3.	PT Lippo Karawaci Tbk dan Anak Perusahaannya	Kawasan Terpadu, Hotel dan Rumah Sakit	Pemegang Saham Tidak Langsung
4.	PT Multipolar Tbk	Jasa IT, Perdagangan dan Investasi	Pemegang Saham Tidak Langsung
5.	PT Wisma Jatim Propertindo	Investasi	Pemegang Saham Tidak Langsung
6.	Surya Cipta Investama	Investasi	Pemegang Saham Langsung
7.	Cahaya Investama	Investasi	Pemegang Saham Langsung
8.	PT Sharestar Indonesia	Administrasi saham & jasa lainnya	Kesamaan Pemegang Saham
9.	PT Multipolar Technology	Perdagangan	Kesamaan Pemegang Saham
10.	PT Visionet Internasional	Perdagangan	Kesamaan Pemegang Saham
11.	PT Reksa Puspita Karya	Perdagangan	Kesamaan Pemegang Saham
12.	PT Tryane Saptajagat	Perdagangan	Kesamaan Pemegang Saham
13.	PT Air Pasifik Utama	Pengangkutan Udara	Kesamaan Pemegang Saham
14.	PT Matahari Putra Prima Tbk	Penjualan Eceran	Kesamaan Pemegang Saham
15.	Link Technology Services Pte Ltd	Teknologi & Informasi	Kesamaan Pemegang Saham
16.	PT First Media Tbk.	Jasa Multimedia	Kesamaan Pemegang Saham

8. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham	
		Surya Cipta Investama	Cahaya Investama
Harijono Suwarno	PK	K	-
Ketut Budi Wijaya	K	-	-
Jonathan L Parapak	KI	-	-
Sylvia Lestariwati FK	PD / DTA	-	-
Hanny Untar	D	-	-
Jip Ivan Sutanto	D	-	-
Chrysologus RN Sinulingga	D	PD	-
Senjaya Bidjaksana	-	D	K
Regina Susi Bahari	-	-	D

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris PD : Presiden Direktur
 KI : Komisaris Independen D : Direktur
 K : Komisaris DTA : Direktur Tidak Terafiliasi

9. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Tabel berikut merupakan tanah, bangunan, dan sarana pelengkap yang dimiliki oleh Perseroan per 30 Juni 2010 sebagai berikut :

No.	Peruntukkan	Lokasi	Jenis Aset	Luas Tanah (m2)	Status Kepemilikan	Tanggal Berakhirnya Hak	Nilai Pasar (Rp juta)	
1.	Kantor Pusat	Jl. Akasia II Blok A7 – 4A, Delta Silicone Industrial Park, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	Tanah	4.800	HGB No. 177	19 Juni 2023		
				4.800	HGB No. 189	19 Juni 2023		
				2.400	HGB No. 705	19 Juni 2023		
				9.120	HGB No. 1260	24 Sep 2021		
				570	HGB No. 1438	24 Sep 2021		
			Jumlah Tanah	21.690				20.888
			Bangunan	13.882				15.428
Sarana Pelengkap					809			
Peralatan Kantor					11.272			
Kendaraan					686			
2.	Kantor Operasional	Jl. Akasia III Delta Silicon Industrial Park, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	Tanah	2.500	HGB No. 875	19 Juni 2023	2.164	
3.	Kantor Operasional Bandung	Jl. Mekar Raya Kav 10, Tanah Kawasan Industri Mekar Mulya, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Rancasari, Kotamadya Bandung Wilayah Gedebage, Jawa Barat	Tanah	737	HGB No. 2105	4 Des 2036		
				4.330	HGB No. 2106	4 Des 2036		
			Jumlah Tanah	5.067			4.619	
			Bangunan	1.834			2.322	
			Sarana Pelengkap				635	
			Peralatan Kantor				424	
			Kendaraan				75	
4.	Kantor Operasional Surabaya	Jl. By Pass Krian Km 30, Desa Kraton, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.	Tanah	5.671	HGB No. 141	24 Sep 2030	2.490	
			Bangunan	3.024			3.415	
			Sarana Pelengkap				251	
			Peralatan Kantor				1.379	
			Kendaraan				160	

No.	Peruntukkan	Lokasi	Jenis Aset	Luas Tanah (m2)	Status Kepemilikan	Tanggal Berakhirnya Hak	Nilai Pasar (Rp juta)
5.	Kantor Operasional Medan	Kawasan Industri Medan Star Jafan Pelita Raya No. 1 D, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.	Tanah	1.416	HGB No. 634	24 Sep 2024	977
			Bangunan	1.280			1.468
			Sarana Pelengkap				21
			Peralatan Kantor				391
			Kendaraan				66
			Jumlah				69.940

10. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi Perseroan. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan :

GEDUNG

Asuransi terhadap seluruh Bangunan, Kotak Arsip, dan Peralatan Perseroan untuk menanggulangi beban akibat risiko yang akan timbul, diasuransikan dengan jumlah yang memadai pada asuransi Indonesia, yaitu pada PT AIG Life ("AIG"). Antara AIG dan Perseroan tidak ada hubungan istimewa (tidak terafiliasi).

No.	Nomor Polis	Obyek Asuransi	Jenis Asuransi	Jumlah Pertanggungangan (juta Rp)	Periode	Penanggung
1.	2001211000178 tanggal 19 Maret 2010	Delta Silicon Industrial Park Jl. Akasia II Blok A-7 No. 4-A, Lippo Cikarang Bekasi 17550	Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan, kejatuhan pesawat, Asap)	118.600	15 Januari 2010 s/d 15 Januari 2011	AIG
2.	2001211000173 tanggal 15 Maret 2010	Jl Pelita Raya No. 1 Star Industrial Estate, Medan 20510	Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan, kejatuhan pesawat, Asap)	9.100	15 Januari 2010 s/d 15 Januari 2011	AIG
3.	2001211000174 tanggal 18 Maret 2010	Jl. Mekar Raya Kawasan Industri Mekar Mulia Bandung 40218	Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan, kejatuhan pesawat, Asap)	8.500	15 Januari 2010 s/d 15 Januari 2011	AIG
4.	2001211000177 tanggal 18 Maret 2010	Jl. Kawasan Industri Ragam Krian II, Blok A Kav. 09 Krian Sidoarjo 61262	Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan, kejatuhan pesawat, Asap)	21.000	15 Januari 2010 s/d 15 Januari 2011	AIG

Manajemen berpendapat bahwa seluruh biaya pertanggungangan asuransi atas aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat umum sebagaimana layaknya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Masa pertanggungangan polis asuransi tersebut diatas yang akan berakhir dalam kurun tahun 2011, Manajemen akan memperpanjang atau memperbaharui asuransi aset-aset material Perseroan apabila masa pertanggungangan sudah berakhir.

11. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

No.	Pihak	Perjanjian	Jangka Waktu	Tujuan/Ruang Lingkup
1.	PT Permata Birama Sakti ("PBS")	Perjanjian Sewa (<i>Lease Agreement</i>) No. Ref. MGT.105/410/311.1904 (DM) tanggal 16 Desember 2005 dan terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa (<i>Lease Agreement</i>) No. Ref. MGT.105/410/311.1904 (DM) tanggal 6 Januari 2009	6 Januari 2010 s/d 8 Januari 2012	PBS sepakat untuk menyewakan kantor di Plaza Sequis lantai 23, Suite 2306 seluas 44,45 m ² yang digunakan sebagai Kantor Pemasaran Perseroan.
2.	CV Vertical Express ("VE")	Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor: SPK/MMI-VE/01/IV/2010 tanggal 30 April 2010	30 April 2010 s/d 29 April 2013	VE memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menyewa kendaraan untuk kebutuhan dan dioperasikan oleh Perseroan. Biaya Sewa Kendaraan tersebut berkisar antara Rp 6,5 juta sampai dengan Rp 7 juta per bulan.
3.	Boedi Darmawan ("BD")	Perjanjian Sewa Menyewa No. 43 tanggal 14 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Tanty Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang	26 Juli 2010 s/d 31 Juli 2011	BD sepakat untuk menyewakan sebuah bangunan gudang seluas 612 m ² , yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 1.000 m ² (seribu meter persegi) beserta turutan-turutannya, terletak dalam Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Ngaliyan, kelurahan Ngaliyan, setempat dikenal sebagai Kawasan Industri Candi A.1 Kav.23. Harga sewa gudang tersebut adalah sebesar Rp 100 juta untuk waktu 1 (satu) tahun belum termasuk untuk pembayaran pajak sewa menyewa yang akan dipikul dan dibayar oleh Perseroan.
4.	PT Schneider Indonesia ("SI")	Perjanjian Administrasi Manajemen Dokumen No. MMI/046/SPM/X/98 tanggal 1 Oktober 1998	Masih berlaku hingga saat ini berdasarkan perpanjangan otomatis	Perseroan setuju untuk memberikan jasa penyimpanan dokumen kepada SI atas dokumen-dokumen SI, termasuk file-file, sertifikat saham, dan surat berharga.
5.	PT Unilever Indonesia Tbk ("UI")	Perjanjian Administrasi Manajemen Arsip No. MMI/130/SPM/I/2003 tanggal 1 Januari 2003	Masih berlaku hingga saat ini berdasarkan perpanjangan otomatis	Perseroan setuju untuk memberikan jasa penyimpanan dokumen berupa jasa manajemen arsip kepada UI atas dokumen-dokumen UI.
6.	PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tanggal 4 Juli 2005, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 007/PKS/UBK/MMI/2010 dan 068/MMI/VDOC/ADD7/VII/10 tanggal 1 Juli 2010	4 Juli 2010 s/d 3 Juli 2011	Perseroan setuju untuk memberikan jasa pemborongan berupa jasa manajemen file kepada BCA atas dokumen-dokumen BCA.
7.	PT Federal International Finance ("FIF")	Perjanjian Jasa Administrasi Arsip Manajemen No. MMI/191/RMS/IX/2005 tanggal 21 September 2005	Masih berlaku hingga saat ini berdasarkan perpanjangan otomatis	Perseroan setuju untuk memberikan jasa penyimpanan dokumen berupa jasa manajemen arsip kepada FIF atas dokumen-dokumen FIF.
8.	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BOT")	Perjanjian Jasa Administrasi Arsip Manajemen No. MMI/200/RMS/II/2006 tanggal 19 Januari 2006	Masih berlaku hingga saat ini berdasarkan perpanjangan otomatis	Perseroan setuju untuk memberikan jasa pengarsipan dan pengadministrasian dokumen berupa kepada BOT atas dokumen-dokumen BOT.
9.	PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk ("BBI")	Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Administrasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Berharga No. 134/BPP-MM/IKS/X/06 tanggal 18 Oktober 2006	Masih berlaku hingga saat ini berdasarkan perpanjangan otomatis	Perseroan setuju untuk memberikan jasa penyimpanan dan administrasi dokumen buku pemilik kendaraan bermotor dan surat berharga kepada BBI.

No.	Pihak	Perjanjian	Jangka Waktu	Tujuan/Ruang Lingkup
10.	PT Bank Commonwealth ("BC")	Perjanjian Jasa Administrasi Manajemen Arsip tanggal 6 November 2006, yang diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Administrasi Manajemen Arsip No. MMI/RMS/ADD1/093/III/2009 tanggal 07 April 2009	6 November 2009 s/d 5 November 2011	Perseroan setuju untuk memberikan jasa penyimpanan dokumen kepada BC atas dokumen-dokumen BC, termasuk file-file, sertifikat saham, dan surat berharga.
11.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("BDI")	Perjanjian Kerjasama Administrasi Data Elektronik No. 02/PKS/0407/BS tanggal 23 April 2007	14 Mei 2007 s/d 13 Mei 2012	Perseroan setuju untuk memberikan jasa administrasi pemeliharaan data komputer kepada BDI atas data milik BDI.
12.	PT BCA Finance ("BF")	Perjanjian Jasa Administrasi Arsip Manajemen No. MMI/RMS/262/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007	Masih berlaku hingga saat ini berdasarkan perpanjangan otomatis	Perseroan setuju untuk memberikan jasa manajemen arsip kepada BF
13.	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("AJMI")	Perjanjian Manajemen Data Komputer yang Diubah dan Dinyatakan Kembali No.: MMI/48/CDM/IX/07 tanggal 3 September 2007	Masih berlaku hingga saat ini berdasarkan perpanjangan otomatis	Perseroan setuju untuk memberikan jasa manajemen data komputer kepada AJMI
14.	PT AIG Life ("AIG")	Perjanjian Jasa Administrasi Manajemen Arsip yang Diubah dan Dinyatakan Kembali No. MMI.RMS/26/IV/08 & No. 014/AIGL-MMI/GS/LG/IV/2008 tanggal 1 April 2008	Masih berlaku hingga saat ini berdasarkan perpanjangan otomatis	Perseroan setuju untuk memberikan jasa manajemen arsip berupa mengadministrasikan dokumen-dokumen AIG termasuk tetapi tidak terbatas pada arsip, sertifikat efek dan surat-surat berharga lainnya kepada AIG
15.	PT CIMB Niaga dahulu PT Bank Lippo Tbk ("CIMB")	Surat Kontrak Perjanjian Kerja Jasa Administrasi Arsip Manajemen No. 119/PERJ/GAG/RE&GS/III/2008 tertanggal 14 April 2008, yang terakhir kali diubah dengan Addendum 1 Jasa Administrasi Arsip Manajemen No. 023/PERJ-ADD/CPPS-GS/IV/2010 tanggal 3 Mei 2010	30 Juni 2009 s/d 31 Desember 2010	Perseroan setuju untuk memberikan jasa manajemen arsip kepada BL
16.	PT Asuransi AIA Indonesia ("AIA")	Perubahan atas Perjanjian Manajemen Data Komputer No. MMI/098/SPMT/VI/2003, No. MMI/ADD/098/SMPT/VI/2008 tanggal 30 April 2008	Masih berlaku hingga saat ini	Perseroan setuju untuk memberikan jasa manajemen data komputer kepada AIA
17.	Standard Chartered Bank ("SC")	Perjanjian Jasa Administrasi Pengaturan Dokumen No. SCB/PVM/719/0809 tanggal 21 Juli 2009	13 Agustus 2009 s/d 12 Agustus 2011	Perseroan setuju untuk memberikan jasa administrasi pengaturan dokumen kepada SC
18.	Citibank N.A. Indonesia ("Citibank")	Perjanjian Jasa Penyimpanan dan Perawatan Dokumen tanggal 24 Juli 2009	1 Agustus 2009 s/d 31 Juli 2011	Perseroan setuju untuk memberikan jasa penyimpanan, pengarsipan, penataan, dan penempatan atas dokumen-dokumen Citibank
19.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) ("BTN")	Perjanjian Kerjasama Sewa Offsite Storage dalam Rangka Penyimpanan dan Administrasi Komputer Data Manajemen No. MMI/118/SPMT/VI/2002 tanggal 4 Juli 2002, yang terakhir kali diubah dengan Addendum Ketiga	Masih berlaku hingga saat ini	Perseroan setuju untuk memberikan jasa manajemen data komputer kepada BTN
20.	PT Bussan Auto Finance ("BAF")	Perjanjian Administrasi Manajemen Dokumen Berharga MMI/VV/DOC/261/IV/2010 tertanggal 1 April 2010	1 April 2010 s/d 31 Maret 2013	Perseroan setuju untuk memberikan jasa manajemen dokumen berharga kepada BAF
21.	PT Prudential Life Assurance ("PLA")	Perjanjian Administrasi Manajemen Arsip No. MMI/VDOC/73B/IV/2010 tanggal 1 Juli 2010	1 Mei 2010 s/d 30 April 2011	Perseroan setuju untuk memberikan jasa manajemen arsip atas dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan polis milik PLA

12. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

No.	Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	Hubungan dengan Perusahaan	Transaksi
1	PT Multipolar Tbk	Pemegang saham	Piutang usaha, hutang usaha, pendapatan usaha dan beban umum dan administrasi
2	PT Visionet Internasional	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha, hutang usaha dan pendapatan usaha
3	PT First Media Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha dan pendapatan usaha
4	PT Matahari Department Store Tbk (dahulu PT Pacific Utama Tbk)	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Pendapatan usaha
5	PT Lippo Cikarang Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha dan pendapatan usaha
6	PT Lippo General Insurance Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Pendapatan usaha
7	PT Sharestar Indonesia	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Pendapatan usaha
8	PT Lippo Karawaci Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha dan pendapatan usaha

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak hubungan istimewa, yang terutama terdiri dari penjualan jasa dan beban umum dan administrasi yang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan harga yang sama dengan pihak ketiga (*arm's length basis*).

(Dalam Rupiah)

30 Juni 2010

Piutang Usaha		
PT Visionet Internasional		936.220.720
PT First Media Tbk		108.476.500
PT Lippo Karawaci Tbk		52.310.212
Lain-lain		154.257.628
Jumlah		1.251.265.060
Hutang Usaha		
PT Visionet International		2.485.860.000
PT Multipolar Tbk		2.000.000.000
Lain-lain		5.674.505
Jumlah		4.491.534.505
Pendapatan Usaha		
PT Visionet Internasional		2.682.148.600
PT First Media Tbk		338.436.473
PT Lippo Karawaci Tbk		185.349.446
PT Lippo Cikarang Tbk		169.127.063
PT Multipolar Tbk		55.859.516
PT Lippo General Insurance Tbk		32.581.450
PT Matahari Department Store Tbk (dahulu PT Pacific Utama Tbk)		25.946.503
PT Sharestar Indonesia		14.549.950
Lain-lain		4.432.320
Jumlah		3.508.431.321
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji Direksi dan Komisaris		817.476.011

Berikut Perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa :

No.	Pihak	Perjanjian	Judul Kontrak	Jangka Waktu	Tujuan/Ruang Lingkup	Pendapatan s/d 30 Juni 2010
1	PT Visionet international	053/VN/C/2008	Perjanjian Pengelolaan Electronic Draft Capture (EDC) Slip	01/01/2008 s/d 31/06/2010*	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan melaksanakan pekerjaan pengelolaan Electronic Draft Capture (EDC) Slip dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan jasa tersebut kepada PT Visionet Internasional atau pelanggan PT Visionet International.	Rp2.665.329.600

No.	Pihak	Perjanjian	Judul Kontrak	Jangka Waktu	Tujuan/Ruang Lingkup	Pendapatan s/d 30 Juni 2010
2	PT Visionet international	MMI/211/SPMT/I/2007	Perjanjian Administrasi Data Komputer		Berdasarkan perjanjian ini, PT Visionet Internasional mempercayakan pengadministrasian data komputernya termasuk tetapi tidak terbatas pada tape magnetik, disket, <i>cartridge</i> , dan data penting lain di data storage Perseroan.	Rp.16.819.000
3	PT First media Tbk	MMI/238/CDM/VI/2007	Perjanjian Administrasi Komputer Data	21/06/2007 s/d 20/06/2010*	Berdasarkan perjanjian ini, PT First Media mempercayakan pengadministrasian data komputernya termasuk tetapi tidak terbatas pada tape magnetik, disket, <i>cartridge</i> , dan data penting lain di data storage Perseroan.	Rp338.436.473
4	PT Matahari departement store Tbk (d/h pacific utama)	MMI/230/ADD1/VDOC/III/2010	Perjanjian Jasa Administrasi Surat Berharga	15/03/2010 s/d 14/12/2010	Berdasarkan perjanjian ini, PT Matahari Departemen Store menitipkan pengadministrasian dokumen-dokumen surat-surat berharga di ruang tahan api.	Rp25.946.503
5	PT Lippo general insurance Tbk	MMI/ RMS/168/IX/04	Perjanjian Jasa Administrasi Arsip Manajemen	25/10/2004 s/d 25/10/2013	Berdasarkan perjanjian ini, PT Lippo General Insurance menitipkan pengadministrasian dokumen-dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada arsip, efek, dan surat-surat berharga lainnya di gudang arsip Perseroan.	Rp32.581.450
6	PT Sharestar indonesia	MMI/02/SPM/II/2002	Perjanjian Administrasi Arsip Manajemen	22/02/2002 s/d 21/02/2008*	Berdasarkan perjanjian ini, PT Sharestar Indonesia menitipkan pengadministrasian dokumen-dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada arsip, efek, dan surat-surat berharga lainnya di gudang arsip Perseroan.	Rp14.549.950
7	PT Lippo Karawaci Tbk	MMI/033/RMS/ADM1/I/09	Perjanjian Jasa Administrasi Arsip Manajemen	04/04/2009 s/d 04/03/2012	Berdasarkan perjanjian ini PT Lippo Karawaci menitipkan pengadministrasian dokumen-dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada arsip, efek, dan surat-surat berharga lainnya di gudang arsip Perseroan.	Rp185.349.446
8	PT Lippo Cikarang Tbk	MMI/17/SPM/XI/94	Perjanjian Jasa Administrasi Arsip Manajemen	28/11/1994 s/d 27/11/2012	Berdasarkan perjanjian ini PT Lippo Cikarang menitipkan pengadministrasian dokumen-dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada arsip, efek, dan surat-surat berharga lainnya di gudang arsip Perseroan	Rp169.127.063

*perjanjian sedang dalam proses perpanjangan

13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak terlibat atau sedang menghadapi suatu gugatan perkara atau perselisihan baik dalam perkara perdata maupun pidana di hadapan pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui BANI, diajukan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. LATAR BELAKANG

Perseroan didirikan pada tahun 1992 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH, No. 157 tanggal 9 Juli 1992. Pada awal kegiatan usahanya, Perseroan bergerak dalam bidang pengelolaan arsip dan penyimpanan arsip.

Pada tahun 1994, menambah pelayanan dalam bidang Penyimpanan dan Pengelolaan Komputer Data. Pada tahun 1996, dengan melihat adanya peluang usaha dalam bidang Dokumen Imaging, maka dibuka kegiatan usaha Alih Media Microfilm dan Elektronik Dokumen. Pada tahun 2004, Perseroan mendapatkan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2000 untuk semua jenis kegiatan usahanya. Perkembangan perseroan disertai dengan pembukaan cabang operasi di Kota Surabaya, Medan dan Bandung, Manajemen berpandangan bahwa kondisi tersebut mendorong niat Perseroan untuk berkembang secara aktif dalam bidang industri Manajemen Kearsipan dalam bentuk kertas maupun elektronik. Pengalaman Manajemen dalam mengoperasikan Perseroan yang berpedoman pada kepuasan pelanggan, pemegang saham dan karyawan dengan dukungan teknologi adalah kunci Perseroan dalam mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah meningkatkan jasa-jasa yang diberikan kepada pelanggannya yang meliputi Jasa Arsip Manajemen, Jasa Komputer Data Manajemen, Jasa Penyimpanan Surat Berharga, Jasa Alih Media, Jasa EDC Slip Manajemen, Jasa Fasilitas Manajemen dan Jasa Penyediaan Perangkat Lunak/ Keras.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang memberikan jasa pengelolaan arsip dan penyimpanan arsip. Perseroan melaksanakan proses kearsipan mulai dari penyortiran sampai dengan penyimpanan serta perawatan terhadap arsip dan dokumen tersebut. Jasa-jasa yang diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan terdiri dari 6 penyediaan jasa utama sebagai berikut :

1. Jasa Manajemen Arsip;
2. Jasa Manajemen Data Komputer;
3. Jasa Penyimpanan Surat Berharga;
4. Jasa Alih Media;
5. Jasa Manajemen Slip EDC;
6. Jasa Manajemen Fasilitas.

Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat dan cabang-cabang Perseroan yang tersebar di Bandung, Surabaya dan Medan. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Delta Silicon Industrial Park, Jl. Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi.

Sampai dengan dengan 30 Juni 2010, Perseroan telah mengoperasikan 6 gudang penyimpanan yang berlokasi di Cikarang, Surabaya, Medan dan Bandung. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan juga telah memperoleh berbagai perolehan sertifikasi dan penghargaan antara lain sebagai berikut :

Tahun	Penghargaan
2004	Sertifikasi ISO 9001:2000 "Quality Management System" dari UKAS
2008	Sertifikasi ISO 9001:2008 "Quality Management System" dari UKAS
2009	Sertifikasi Ahli K3 Umum dari Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
2010	Sertifikasi Pengelolaan Arsip atau Dokumen Vital Negara dari Arsip Nasional Republik Indonesia
2010	Sertifikasi Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia

Penjualan Usaha Perseroan

Penjualan usaha Perseroan diperoleh dari perolehan hasil Jasa Manajemen Arsip, Jasa Manajemen Data Komputer, Jasa Penyimpanan Surat Berharga, Jasa Manajemen Fasilitas, Jasa Alih Media (E-doc), Jasa

Manajemen Slip EDC, Penjualan Kotak Arsip, Jasa Pembenahan Arsip, dan Jasa lainnya. Tabel berikut menggambarkan hasil penjualan usaha Perseroan berdasarkan jenis pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
Jasa Arsip Manajemen	12.452	74,6	13.085	64,2	16.114	54,8	21.382	60,7	20.855	50,9	12.959	54,4
Jasa Data Komputer	1.658	9,9	2.499	12,3	3.319	11,3	4.516	12,8	4.669	11,4	2.522	10,6
Jasa Penyimpanan Surat Berharga	26	0,2	200	1,0	631	2,1	651	1,8	3.107	7,6	1.909	8,0
Jasa Fasilitas Manajemen	156	0,9	1.440	0,01	934	3,2	1.196	3,4	2.452	6,0	1.798	7,5
Jasa Alih Media	931	5,6	1.046	5,1	4.364	15,2	3.632	10,3	2.812	6,9	1.147	4,8
Jasa EDC Slip Manajemen	970	5,8	2.769	13,6	2.739	9,3	2.138	6,1	5.866	14,3	2.549	10,7
Penjualan Standard Box	344	2,1	475	2,3	694	2,4	1.170	3,3	808	2,0	648	2,7
Jasa Pembenahan Arsip	149	0,9	296	1,5	510	1,7	519	1,5	408	1,0	293	1,2
Jumlah	16.686	100,0	21.811	100,0	29.305	100,0	35.203	100,0	40.978	100,0	23.825	100,0

Proses Kegiatan dan Operasional Perseroan

Berikut merupakan aspek-aspek utama yang terlibat dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

A. PRODUK/ JASA

a) Jasa Manajemen Arsip

Jasa Manajemen Arsip adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal pengelolaan dan penyimpanan arsip secara aman dan dapat diandalkan. Jasa yang diberikan mulai dari pembenahan arsip yang belum teratur, penyimpanan, peminjaman, pemusnahan arsip yang sudah habis masa retensinya, dan penyediaan boks standar untuk penyimpanan arsip tersebut.

b) Jasa Manajemen Data Komputer

Jasa Manajemen Data Komputer adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal pengelolaan dan penyimpanan *backup* data-data komputer yang disimpan dalam media komputer, seperti *tape*, *cartridge*, *dvd*, dan lain-lain secara aman dan dapat diandalkan. Jasa yang diberikan mulai dari antar-jemput *backup* media setiap hari, penyimpanan di ruang khusus dan peminjaman *backup* media.

c) Jasa Penyimpanan Surat Berharga

Jasa Penyimpanan Surat-surat Berharga adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal pengelolaan dan penyimpanan Surat-surat Berharga di ruang penyimpanan khusus secara aman dan dapat diandalkan. Jasa yang diberikan mulai dari pembenahan dokumen yg belum teratur, penyimpanan, peminjaman per dokumen, apabila diperlukan.

d) Jasa Alih Media (E-doc)

Jasa Alih Media ke Elektronik Dokumen adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal alih media dari dokumen kertas ke dokumen elektronik. Jasa yang diberikan mulai dari persiapan dokumen, alih media (*scanning*), sampai dengan *indexing* dan *upload* ke *server*.

e) Jasa Manajemen Slip EDC

Jasa Manajemen Slip EDC adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal pengelolaan dan penyimpanan Slip EDC Kartu Kredit secara aman dan dapat diandalkan. Jasa yang diberikan mulai dari penjemputan Slip EDC di *merchant-merchant* Card Center, penyusunan slip yang belum teratur, rekonsiliasi data, penyimpanan, peminjaman, dan pemusnahan slip yang sudah habis masa retensinya.

f) Jasa Manajemen Fasilitas

Jasa Manajemen Fasilitas adalah jasa yang diberikan khusus kepada perusahaan yang sudah punya fasilitas sendiri untuk penyimpanan/ pengelola arsip.

B. PELANGGAN

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan arsip di Indonesia, Perseroan senantiasa menyediakan jasa pengelolaan dengan mutu yang baik dan biaya yang kompetitif. Dalam upaya untuk menarik konsumen di segmen pasar Perseroan, saat ini Perseroan menyediakan 6 jenis jasa utama antara lain jasa manajemen arsip, jasa manajemen data komputer, jasa penyimpanan surat berharga, jasa alih media, jasa manajemen slip EDC, dan jasa manajemen fasilitas.

Saat ini, Perseroan telah memiliki sekitar 242 pelanggan, di mana hampir seluruh pelanggan telah menjalin kerjasama dengan Perseroan selama lebih dari 3 tahun. Berikut adalah 10 pelanggan utama Perseroan per 30 Juni 2010 berdasarkan kontribusi terhadap penjualan bersih. Kesepuluh pelanggan tersebut mewakili kurang lebih 49,7% dari pendapatan Perseroan.

No.	Pelanggan	Prosentase
1.	PT Visionet International (terafiliasi)	10.3
2.	PT CIMB Niaga	9.6
3.	PT Bank Central Asia	7.3
4.	PT AIA Financial	3.9
5.	PT Prudential Life Assurance	3.6
6.	PT Bank Tabungan Negara	2.6
7.	BUT Standard Chartered Bank	2.7
8.	CITIBANK NA	3.4
9.	PT Bussan Auto Finance	4.1
10.	PT Federal International Finance	2.1
Total		49.7

Tabel berikut menggambarkan pertumbuhan pelanggan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

	2005	2006	2007	2008	2009	Juni 2010
Pelanggan	94	116	148	191	217	242

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap sekelompok pelanggan tertentu, hal ini dikarenakan Perseroan memiliki diversifikasi pelayanan dan pelanggan dengan sektor bisnis yang beragam.

Saat ini Perseroan memiliki pelanggan yang mempunyai hubungan istimewa antara lain PT Visionet International. Pendapatan usaha dari PT Visionet International tersebut sebesar kurang lebih 10% dari jumlah pendapatan sehingga tidak terdapat ketergantungan antara Perseroan dengan PT Visionet International dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan pendapatan Perseroan.

C. GUDANG PENYIMPANAN

Dokumen-dokumen yang diperoleh dari pelanggan, dipusatkan di gudang penyimpanan. Pembagian ruang dibagi dengan ruang penyimpanan utama (*warehouse*) dan ruang khusus untuk menyimpan dokumen-dokumen dengan sifat khusus seperti surat-surat berharga dan backup computer data.

Saat ini, kegiatan Perseroan didukung oleh 6 gudang dengan luas area keseluruhan bangunannya sekitar 33.884 m² dan kapasitas rata-rata pemakaian gudang tersebut adalah sekitar 75%. Dari 6 gudang yang saat ini beroperasi, semua merupakan gudang yang lahan dan bangunannya dimiliki oleh Perseroan.

Tabel berikut menggambarkan rincian gudang Perseroan yaitu :

No	Lokasi Gudang	Luas Tanah (m2)	Status Kepemilikan	Luas Bangunan (m2)
1	Cikarang (3 gudang)	21.690	HGB	13.390
2	Bandung	5.067	HGB	1.850
3	Surabaya	5.671	HGB	3.024
4	Medan	1.416	HGB	1.280

Seluruh gudang Perseroan beroperasi selama 5 (lima) hari seminggu. Untuk dapat mengambil dan mengantar dokumen-dokumen dari pelanggan, Sampai dengan 30 Juni 2010, Perseroan mengoperasikan armada yang terdiri dari sekitar 20 unit truk yang sebagian besar disewa oleh Perseroan dari pihak ketiga untuk jangka panjang.

Tabel berikut menggambarkan pertumbuhan kapasitas tersedia dan kapasitas terpakai gudang penyimpanan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, yaitu:

Gudang	Kapasitas Tersedia*	Kapasitas Terpakai					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Cikarang	900.000	281.134	317.378	406.867	489.690	568.353	572.254
Surabaya	180.000	41.971	51.948	64.324	85.345	98.246	103.086
Medan	80.000	7.272	12.648	19.014	25.172	30.883	32.650
Bandung	160.000	-	-	-	12.889	17.200	21.251
Total	1.320.000	330.377	381.974	490.205	613.106	714.682	729.241

* dalam ukuran "box standard MMI" dengan ukuran 45x25x31 cm

Karyawan

Pemetaan karyawan di masing-masing cabang disesuaikan dengan kegiatan usaha dari masing-masing bisnis unit. Cikarang mempunyai 343 karyawan. Bandung mempunyai total 22 karyawan. Surabaya mempunyai 31 karyawan. Medan mempunyai 12 karyawan, dan Jakarta (Pemasaran) mempunyai 5 karyawan.

3. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting dalam meningkatkan *brand awareness* Perseroan, dan mempertahankan pangsa pasar / loyalitas pelanggan serta menghadapi persaingan pasar. Target pemasaran Perseroan adalah melayani kebutuhan pasar akan penyediaan jasa pengelolaan arsip dan manajemen dokumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan senantiasa berusaha menerapkan strategi-strategi pemasaran secara efektif dan telah menetapkan untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan berkompetisi, yang terdiri dari:

- memiliki keanekaragaman produk yang berbasis pelanggan
- senantiasa memberikan pelayanan yang optimal terhadap pelanggan
- mempertahankan Perseroan sebagai pemain yang solid di dalam industri pengelolaan arsip dan manajemen dokumen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemasaran jasa Perseroan dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan sendiri kegiatan pemasarannya melalui kantor pemasaran yang berlokasi di Plaza Sequis lantai 23, Jl Jend Sudirman Kav 25, Jakarta 12920 dan di cabang-cabang. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan didukung oleh 5 staf pemasaran. Dalam menunjang kegiatan pemasarannya, sistem atau metode yang dilakukan antara lain :

- kunjungan langsung kepada calon pelanggan
- melakukan presentasi kepada calon pelanggan
- *telemarketing* dengan mengundang calon pelanggan melalui telepon
- pembuatan brosur, selebaran dan materi promosi lainnya
- melakukan promosi melalui media cetak, radio.
- menekankan pada fungsi staf pemasaran untuk memelihara para pelanggan yang ada saat ini

Para staf pemasaran ini dikelola oleh para Account Manager, sehingga seluruh pelanggan mampu dicapai berkat koordinasi di dalam department Pemasaran.

4. SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan, teknologi informasi merupakan hal yang sangat krusial dan Perseroan berupaya untuk memiliki teknologi informasi yang fleksibel, handal dan tepat guna dalam menghasilkan sistem informasi yang akurat untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Perseroan mengembangkan secara internal sistem teknologi informasi terpusat (*centralized*) yang didukung oleh teknologi Microsoft .

Sistem operasional Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Operasional Kantor Pusat

Kantor Pusat Perseroan terletak di Cikarang, dimana fungsi utamanya adalah untuk menentukan standar dan kebijakan operasional Perseroan, mengembangkan seluruh aplikasi yang mendukung kegiatan operasional serta mengawasi fungsi dan operasional cabang-cabang. Hal ini dimungkinkan karena semua kantor cabang Perseroan terhubung dengan Kantor Pusat.

Operasional Kantor Cabang

Setiap kantor cabang pusat memiliki pusat pemrosesan data pelanggan, data-data/arsip milik pelanggan, permintaan pengiriman dan pengambilan dokumen dan kebutuhan pelanggannya lainnya. Seluruh data-data tersebut dikelola dan ditentukan sendiri oleh kantor cabang. Kantor cabang menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung kegiatan operasional secara cepat dan akurat dengan mengurangi kesalahan manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi kantor cabang.

Security, Disaster, Recovery Plan

Sistem *security* diterapkan dan direview secara periodik dan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang terkini. Perseroan memiliki *Data Centre* di Bandung, lokasi terpisah dengan akses terbatas untuk menjamin keamanan data, dan masing-masing dilengkapi peralatan untuk *back up* data.

Disaster and recovery plan atas sistem informasi dilakukan setiap hari di kantor Pusat dan kantor cabang, yang kemudian seluruh database baik dari kantor pusat dan cabang *dibackup* setiap harinya menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditentukan.

5. PERSAINGAN

Sampai saat ini belum ada pesaing yang mempunyai jasa pelayanan selengkap Perseroan, namun dapat dijelaskan bahwa dalam bidang jasa Manajemen Arsip, pesaing utama Perseroan antara lain PT Data Storage Service (DSS), PT Lane Archive Management, PT Ausdoc Geoservices (Recall), PT Putra Duta Buana Sentosa (IndoArsip), PT Iron Mountain Indonesia, PT Bhandha Ghara Reksa (BGR), PT Santa Fe Indonusa, PT Crown Pacific Jaya, PT Sigma Cipta Utama, PT AGS Four Winds Indonesia dan perusahaan pesaing lainnya. Persaingan meliputi lokasi tempat penyimpanan yang strategis, harga jasa pengelolaan dan kualitas dari jasa perawatan (*maintenance*) atas data yang dititipkan.

Untuk menghadapi persaingan tersebut, Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan, menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan kenyamanan kepada pelanggan atas kerahasiaan dan keamanan atas arsip dan dokumen yang dikelola oleh Perseroan, melakukan promosi secara efektif dan meningkatkan efisiensi dalam setiap proses kerja.

6. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN (*Corporate Social Responsibility / CSR*)

Perseroan ingin memberikan kontribusi yang nyata dan berarti di masyarakat di mana Perseroan secara konsisten mengambil bagian dalam sejumlah inisiatif komunitas dengan memberikan kontribusi sosialnya dengan bekerja sama dengan Mitra CBN (Cahaya Bagi Bangsa) berupa donasi dan melakukan pemusnahan arsip dengan cara daur ulang (paper re-cycling) untuk menjaga kesehatan warga sekitarnya

dan turut berpartisipasi untuk mengurangi penebangan pohon bahan pembuatan kertas. Perseroan juga memberikan bea siswa kepada karyawan yang sungguh-sungguh berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya.

7. PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha di bidang pengelolaan arsip masih memiliki prospek dan potensi yang baik dengan pertumbuhan yang positif. Hal-hal tersebut dikarenakan beragam faktor yang dapat menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha ini diantaranya adalah :

- a. Pengelolaan arsip secara profesional dengan dukungan teknologi dapat mengantisipasi kesulitan atau permasalahan dalam pengelolaan arsip atau dokumen, serta dapat mendatangkan manfaat yang positif bagi suatu organisasi atau perusahaan. Rendahnya budaya pengelolaan arsip yang tertib serta kurangnya organisasi sistem penyusunan dokumen pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, hal ini dapat memberikan dampak positif bagi prospek usaha pengelolaan arsip dan manajemen dokumen, dan Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini menyebabkan pertumbuhan di masa datang.
- b. Perseroan melihat adanya peluang yang menarik di bidang outsourcing terutama di bidang usaha pengelolaan Arsip. Perseroan melihat bahwa dimasa datang, perusahaan-perusahaan di Indonesia akan lebih fokus ke bisnis utamanya, sehingga outsourcing pengelolaan arsip secara profesional merupakan pilihan yang diutamakan. Perseroan berpendapat bahwa prospek usaha ini akan mengalami perkembangan yang positif terutama didorong oleh banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah sadar untuk melakukan transformasi pada pengelolaan arsipnya melalui outsourcing.
- c. Perkembangan teknologi informasi dan digital, juga memberikan prospek yang baik bagi Perseroan. Dalam perkembangannya, persaingan bisnis pengelolaan arsip tidak sekedar kerasipan konvensional, tapi sudah mengarah ke era digitalisasi atau elektronik. Kemajuan teknologi ini juga akan memberikan hal positif bagi pelanggan, dimana pelanggan Perseroan dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat.

8. STRATEGI

Perseroan berkeyakinan untuk menjadikan perusahaan jasa pengelola arsip dan manajemen dokumen yang diperhitungkan, pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan, serta mampu bersaing dengan mengutamakan peningkatan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan menetapkan beberapa langkah strategis utama. Hal ini juga disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan, sehingga strategi usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan merupakan acuan yang diambil untuk perkembangan Perseroan di masa datang. Adapun strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

a. **Memberikan Kepuasan kepada Pelanggan dengan Berfokus pada Produk Jasa dan Pelayanan Prima**

Kualitas pelayanan, keragaman jasa yang diberikan, biaya yang bersaing merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan pelanggan untuk menggunakan jasa-jasa yang diberikan oleh Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengedepankan pelayanan prima pada para pelanggannya. Selain itu, untuk memenuhi pelanggan yang semakin beragam dan meningkat serta memberikan pelayanan yang optimal, Perseroan senantiasa memantau dan mengevaluasi kinerja atas jasa yang diberikan oleh pelanggan, serta senantiasa meminta tanggapan atas hasil yang diberikan. Perseroan akan terus berupaya meningkatkan pelayanannya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan Perseroan dan terus menjajaki untuk melakukan kerja sama kepada pelanggan baru.

b. Terus Meningkatkan Jumlah Pelanggan

Perseroan berupaya terus meningkatkan jumlah pelanggannya baik di kota-kota di mana Perseroan sudah ada maupun di lokasi strategis baru lain untuk memenuhi permintaan melalui pembukaan gudang-gudang baru di Jabodetabek, Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, di mana peluang usaha masih terbuka lebar. Selain itu, Perseroan juga merencanakan untuk meningkatkan jumlah pelanggannya dengan merambah ke kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa antara lain kota-kota besar di Semarang, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Palembang dan Pontianak.

c. Pengembangan Gudang-Gudang Penyimpanan

Seiring dengan pengembangan jumlah jaringan Perseroan, Perseroan akan terus meningkatkan kapasitas pergudangannya dengan mengembangkan gudang-gudang baru pada lokasi yang strategis sehingga dapat mengoptimalkan dan memenuhi permintaan atas jasa pengelolaan arsip dan manajemen dokumen. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang meningkatkan kapasitas pergudangannya dengan mengembangkan potensi pelanggan di Semarang dan kota-kota sekitarnya.

d. Hubungan yang Baik dengan Mitra Bisnis Perseroan

Perseroan akan senantiasa meningkatkan dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis Perseroan, Perseroan menyadari bahwa hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra usaha lainnya merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

e. Perencanaan Keuangan yang Matang

Manajemen Perseroan secara terus menerus mengadakan pemantauan terhadap kondisi perekonomian secara makro yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Perseroan dalam mengembangkan usaha dan strateginya berupaya mendukung kebutuhan arus kasnya dengan cara pendanaan internal maupun eksternal jika diperlukan. Perseroan juga menerapkan perencanaan keuangan yang matang dan *prudent* serta mengoptimalkan efisiensi biaya operasional dengan mengurangi beban usaha.

f. Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Manusia.

Teknologi dan sumber daya manusia merupakan dua hal penting dalam industri yang dilakukan Perseroan saat ini. Strategi pengembangan teknologi sangat berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, Perseroan berkeyakinan bahwa pengembangan teknologi memberikan kontribusi terhadap pengembangan jenis jasa yang dapat ditawarkan kepada pelanggan serta peningkatan efisiensi kerja Perseroan di masa mendatang. Oleh karena itu, pengembangan teknologi yang hendak diadopsi oleh Perseroan juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal sehingga mendukung peningkatan produktivitas Perseroan. Dalam mempersiapkan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan karyawan dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan-pelatihan *in-house* maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam menjalankan usaha, Perseroan akan senantiasa berupaya menjunjung tinggi profesionalisme, etika kerja, dan kebersamaan untuk melakukan kerjasama secara optimal.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang diambil dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2007 diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf & Mawar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2010	2009	2008	2007
Modal Dasar	2.000	2.000	2.000	2.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.004	1.004	1.004	1.004
Tambahan Modal Disetor	96	96	96	96
Saldo laba	65.095	57.126	48.662	42.015
Jumlah Ekuitas	66.195	58.226	49.762	43.115

Berikut ini merupakan keterangan mengenai perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan :

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 3, tanggal 13 Agustus 2010 dibuat dihadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui :

- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp2.000.000.000 menjadi Rp200.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp1.004.000.000 menjadi Rp50.000.000.000;
- Penambahan setoran modal sebesar Rp48.996.000.000 seluruhnya dilakukan dengan cara kapitalisasi laba ditahan oleh para pemegang saham secara proporsional yaitu PT Multipolar Tbk sebesar Rp24.595.602.000 dan PT Wisma Jatim Propertindo sebesar Rp24.400.398.000; dan
- Perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham.

Peningkatan modal dan perubahan nilai nominal saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia dengan keputusannya No.AHU-40695.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061813.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU WDP .

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 24 Agustus 2010, dibuat dihadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 1.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Cahaya Investama, sehingga modal yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebanyak 500.001.000 saham atau sejumlah Rp.50.000.100.000. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menkumham Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-22376 tanggal 27 Agustus 2010. dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064791.AH.01.09 tanggal 27 Agustus 2010 dan telah dilakukan pembaharuan TDP atas perubahan dimaksud dengan TDP No. 100717401839 yang dikeluarkan tanggal 27 september 2010.

Selanjutnya sesuai akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No.1 tanggal 2 September 2010, dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui memasukkan saham-saham Perseroan (inbreg) yang dimiliki oleh PT Multipolar Tbk. dan PT Wisma Jatim Propertindo sebagai penysetoran modal dalam PT Surya Cipta Investama, sehingga selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan menjadi PT Surya Cipta Investama dan PT Cahaya Investama. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.10-23046 tanggal 6 September 2010.

Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2010 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya peningkatan modal dasar Perseroan, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2010 dan 24 Agustus 2010 serta Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 257.580.000 (dua ratus lima puluh tujuh lima ratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) terjadi pada tanggal 30 Juni 2010, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio Saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2010 dengan Modal Dasar Rp2.000 juta dengan nilai nominal Rp1.000 setiap saham	1.004	-	96	65.095	66.195
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2010 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Peningkatan Modal Dasar Rp198.000 juta dan Modal Disetor Penuh Rp48.996 dengan nilai nominal Rp100 per saham	48.996	-	-	(48.996)	-
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2010 setelah peningkatan Modal	50.000	-	96	16.099	66.195
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2010 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Peningkatan Modal Disetor sebesar Rp100.000 atau sebesar 1.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham	-	-	-	-	-
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2010 setelah peningkatan Modal	50.000	-	96	16.099	66.195
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2010 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Penawaran Umum sebanyak 257.580.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga Penawaran Rp200 per saham.	25.758	25.758	-	-	51.516
Proforma Ekuitas pada Tanggal 30 Juni 2010 Setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	75.758	25.758	96	16.099	117.711

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen kas harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada satu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kas kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas untuk tahun buku 2010 dan tahun-tahun mendatangnya atas laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, dan apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan kisaran sebagai berikut:

Laba Bersih setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp 100 milyar	10 - 15%
Lebih dari Rp 100 milyar	15 - 25%

Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Perseroan pada tanggal 16 September 2010, telah disetujui oleh peserta Rapat untuk membagikan dividen interim dalam bentuk tunai sebesar Rp 14.000.028.000 atau sebesar Rp 28 per saham yang akan dibagikan kepada PT Surya Cipta Investama sebesar Rp 14.000.000.000 dan kepada PT Cahaya Investama sebesar Rp 28.000. Pembagian dividen interim tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 24 September 2010 dan telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2010.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk No. 20 tanggal 25 Oktober 2010 dan Adendum Perjanjian penjaminan Emisi Efek PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk No. 4 tanggal 10 Desember 2010, keduanya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Emisi Efek"), Penjaminan Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

B. Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan masing-masing sindikasi Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

NAMA PENJAMIN EMISI EFEK	PORSI PENJAMINAN (Jumlah Lembar Saham)	PORSI PENJAMINAN (Rp)	%
PT Ciptadana Securities (terafiliasi)	257.580.000	51.516.000.000	100,0
JUMLAH	257.580.000	51.516.000.000	100,0

PT Ciptadana Securities yang juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan tegas menyatakan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah pemegang saham PT Ciptadana Securities, PT Lippo Securities Tbk, memiliki kesamaan sepengendali dengan Perseroan.

C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang Saham Penjual, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor di pasar domestik berdasarkan kisaran harga penawaran terendah dan harga tertinggi yaitu sebesar Rp190 (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai dengan Rp210 (dua ratus sepuluh Rupiah) pada pelaksanaan *bookbuilding* tersebut dan dengan pertimbangan berbagai faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;

- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan jasa energi, sumber daya energi dan infrastruktur energi di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor–faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS")* dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Bilamana pemesanan menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan / atau lembaga / Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0027/PE/KSEI/0910 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 22 September 2010.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 28 Desember 2010.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki / membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy tanda jati diri (KTP / Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan / atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat dibatalkan oleh pemesan karena sebab apapun juga sepanjang masa penawaran umum belum ditutup. Pembatalan dilakukan pada periode Penawaran Umum dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan bukti pemesanan saham dan bukti pembayaran atas pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan atas pemesanan yang telah memperoleh persetujuan Pembatalan dari Penjamin Pelaksana Emisi akan dilaksanakan pada tanggal pengembalian uang pemesanan saham ("refund date")

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 21 Desember 2010 dan ditutup pada tanggal 22 Desember 2010 jam 14.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 Desember 2010.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank CIMB Niaga
Cabang BEI, Jakarta
Atas nama : PT CIPTADANA SECURITIES – IPO MMI
Nomor Rekening : 480-01-0086100-9

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 22 Desember 2010 pukul 15.00 WIB.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

10.1 Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah karyawan Perseroan serta sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui BEI jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di BEI.

10.2 Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perseroan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah saham yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan meliputi persyaratan sebagai berikut :
 - i. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimal 10% dari jumlah Penawaran Umum;
 - ii. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 - iii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan. Pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan;
 - iv. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi; dan
 - v. Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari sejak tanggal terakhir penjatahan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam PPEE dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar **1,00%** (satu persen) di atas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 1 (satu) bulan, yang dihitung secara *pro-rata* setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang dikembalikan hanya dapat dilakukan dengan transfer kepada rekening yang ditunjuk oleh Pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menyerahkan surat pemberitahuan pembayaran pengembalian uang pemesanan saham (SPPPUPS), menunjukkan tanda jati diri asli, menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada loket pembayaran refund di Bank CIMB Niaga Cabang Bursa Efek Indonesia mulai tanggal pengembalian uang pemesanan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.

XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Risalah RUPSLB No. 3 tanggal 7 September 2010 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk**” (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Kabupaten-Bekasi.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal 12-02-1994 (dua belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12-02-1994 (dua belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C2-2420.HT.01.01.TH'94.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang jasa dan pembangunan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Utama :

- a. Konsultan manajemen dan administrasi kearsipan meliputi jasa bidang pengelolaan dan penataan arsip, pembuatan gudang arsip, pembuatan sistem dan prosedur kearsipan dan korespondensi, implementasi penggunaan pengadaan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware), penggunaan imaging/printing teknologi dan alih media;
- b. Jasa penyimpanan data dan arsip meliputi menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa penyimpanan data komputer dan kearsipan termasuk surat berharga, arsip-arsip atau dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk kertas maupun elektronik.

Kegiatan Usaha Penunjang :

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen beton pracetak, bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait;

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 500.001.000 (lima ratus juta seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.100.000,00 (lima puluh milyar seratus ribu rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM Dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - d) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d peraturan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

- g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 tidak terpenuhi;
 - b.5. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM **Pasal 5**

1. Semua-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
2. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
3. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
 - i. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;

- ii. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi dan tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

SURAT SAHAM PENGGANTI **Pasal 7**

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak :
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 1. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 2. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat-saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham;
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu :

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

- 1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan sebaik-baiknya.
- 2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- 3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- 4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- 5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
- 6. Pemegang saham yang sah berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- 7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) tersebut.

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan dari rekening Efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
5. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3;
 - b. Persetujuan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.

6. Dalam acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
7. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan UUPT.
8. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka :
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM Dan LK);
 - b. Atas persetujuan Ketua BAPEPAM Dan LK, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan; dan
 - c. Kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
9. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahaan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran Dasar ini. Pengumuman

dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

5. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum.
 - Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;
 - b. Dewan Komisaris.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham Independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris.
5. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
 - a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM Dan LK.
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang lagi dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur apabila diperlukan.
2. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang berikutnya setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
4. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
5. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
6. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. Seorang atau lebih anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya (mereka) oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini.
11. RUPS dapat :
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - Mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau

- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direksi. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - d. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham-saham dalam lain-lain perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - e. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka Direksi dapat bertindak tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih (aset) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya atau 3 (tiga) orang Direktur secara bersama-sama berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI **Pasal 17**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan yang telah ditempatkan oleh Perseroan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat.
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Presiden Direktur selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
15. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai *Presiden Komisaris* dan seorang lagi dapat diangkat sebagai *Wakil Presiden Komisaris* apabila diperlukan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.

10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu Undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
9. Rapat tersebut pada ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau

berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
11. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 20**

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambata-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Presiden Komisaris selaku pimpinan Rapat yang memutuskannya.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau

kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasanannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
8. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
9. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
10. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahaan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
11. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun buku berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10- (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 26

1. Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir.

XV. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Notaris **RINI YULIANTI, S.H.**
Jl H. Naman Raya No. 31,
Pondok Kelapa Jakarta 13450

STTD 90/BL/STTD-N/2007
Asosiasi Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan 097/DIR/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Penilai Independen **KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan**
Adhi Graha Lantai 18, Suite 1804 A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 56
Jakarta 12950

STTD **09/BL/STTD-P/AB/2006**
Surat Penunjukan 094/DIR/X/2010 26 Oktober 2010

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan penilaian secara langsung pada lokasi aset tetap Perseroan dan memberikan pendapat atas nilai pasar aset tetap milik Perseroan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar atas aset tetap Perseroan.

Biro Administrasi Efek **PT SHARESTAR INDONESIA**
Citra Graha Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36
Jakarta 12950

Ijin Bapepam KEP-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991
Surat Penunjukan 096/DIR/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PT Sharestar Indonesia yang bertindak sebagai BAE mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah pemegang saham PT Sharestar Indonesia, PT Multipolar Tbk, juga merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung sebesar 100%.

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk.

Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang

Jl. Akasia II Blok A7 No. 4A

Sukaesmi, Cikarang Selatan,

Bekasi 17550

U.p. Yth: **Direksi**

Perihal : **Pendapat Hukum Terkait Penawaran Umum Saham Perdana PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("PERSEROAN")**

Dengan hormat,

Kami, Nindyo & Associates, yang rekan serikatnya, yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal ("**BAPEPAM**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan pendaftaran No. 405/PM/STTD-KH/2001 dan telah terdaftar sebagai Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota No. 200323, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk berdasarkan penawaran kami sebagaimana dimuat dalam Surat No. N&A/NP/EW-SS/IX/2010-00276 tanggal 16 September 2010 perihal Penawaran *juncto* Surat No. N&A/NP/EW-SS/IX/2010-00294 tanggal 27 September 2010 perihal Revisi Penawaran Harga yang telah disetujui PERSEROAN berdasarkan Surat PERSEROAN No. 087/DIR/IX/2010 tanggal 16 September 2010 perihal penunjukan dari PERSEROAN, yang mencantumkan ruang lingkup penugasan antara lain untuk melakukan Pemeriksaan Segi Hukum ("**PSH**") atas PERSEROAN, menyiapkan dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum ("**LPSH**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") kepada PERSEROAN, dengan tembusan yang disampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia dan lembaga terkait lainnya sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, sehubungan dengan rencana PERSEROAN untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 257.580.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Penawaran Rp200,- (dua ratus rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("**Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN**").

Bahwa Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN ini dijamin secara penuh (*full commitment*) oleh PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PERSEROAN No. 20 tanggal 25 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. PT Ciptadana Securities merupakan afiliasi dari PERSEROAN. Sebagaimana diungkap dalam Prospektus Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN, PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan diri dengan tegas sebagai pihak terafiliasi PERSEROAN.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi, menurut rencana akan digunakan sebagai berikut:

- Sekitar 65% akan digunakan untuk membiayai (i) pengembangan Gudang Penyimpanan dokumen baru. Gudang ini akan menjadi pusat penyimpanan data dan/atau dokumen di wilayah sekitarnya dan merupakan lokasi baru yang akan dimasuki oleh Perseroan; (ii)

pembelian dan peremajaan peralatan elektronik yang sudah ada maupun baru serta pengembangan teknologi informasi guna menunjang pengembangan usaha dan pengembangan gudang penyimpanan yang sudah ada saat ini antara lain renovasi, peralatan gudang dan kebutuhan operasional Perseroan lainnya.

- Sekitar 35% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dibuat, berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, dan oleh karena itu tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di wilayah hukum negara lain.

Pendapat Hukum ini merupakan pengganti dari Pendapat Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. N&A/NP/XII/2010-595 tanggal 23 Nopember 2010.

Dalam menyusun Pendapat Hukum ini, N&A mendasarkan pada PSH sebagaimana tertuang dalam LPSH yang dituangkan dalam Surat No. N&A/NP/X/2010-00532 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("PERSEROAN") dan Surat No. N&A/NP/XI/2010-00594 tanggal 23 November 2010 perihal Tambahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk serta Surat No. N&A/NP/XII/2010 – 00664 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Tambahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum Terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk.

Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Pendapat Hukum ini, kecuali didefinisikan lain, mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah yang didefinisikan dan digunakan dalam LPSH.

I. RUANG LINGKUP DAN PEMBatasan

Pendapat Hukum ini terbatas pada dan memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pendapat Hukum ini ditujukan dan semata-mata disusun untuk keperluan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN. Pendapat Hukum ini tidak dapat dipergunakan untuk maksud dan tujuan lain atau sebagai rujukan, selain dari untuk keperluan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN;
- b. Pendapat Hukum ini dibuat dan disusun berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum atas semua dokumen termasuk dokumen penunjang yang menurut hemat kami perlu untuk diperiksa maupun untuk diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik dokumen asli maupun fotokopi/salinan yang telah dicocokkan dan telah memperoleh pernyataan dari Direksi PERSEROAN tentang keabsahan dan keasliannya, terbatas pada yang telah diserahkan kepada kami oleh PERSEROAN hingga tanggal ditandatangani Pendapat Hukum ini;
- c. Kecuali pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap beberapa harta kekayaan, fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan PERSEROAN, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan PERSEROAN serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;
- d. Hak dan kewajiban dari para pihak di dalam Perjanjian-perjanjian adalah terbatas pada hukum Republik Indonesia dan tunduk pada prinsip itikad baik (*goede trouw*)

dalam mana hukum tersebut mengatur hubungan antara para pihak dalam kontrak dan yang pada keadaan tertentu dapat menghalangi pelaksanaan dari kontrak tersebut yang berlaku secara kontraktual;

- e. Pendapat Hukum ini dibuat tidak untuk ditafsirkan sebagai penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial atas suatu transaksi di mana PERSEROAN menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya;
- f. Kami, sebagai konsultan hukum di Indonesia, tidak mempunyai keahlian atau kualifikasi untuk memberikan pendapat hukum atas undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dari yurisdiksi lain selain daripada Republik Indonesia. Karenanya, kami hanya dapat memberikan pendapat hukum sepanjang berhubungan dengan hukum Republik Indonesia yang masih berlaku;
- g. Tanggung jawab kami selaku Konsultan Hukum PERSEROAN yang independen sehubungan dengan hal-hal yang disampaikan dalam Pendapat Hukum ini terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan hukum, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- b. tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- c. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan PERSEROAN atau para pejabat pemerintah/lembaga peradilan yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada PERSEROAN, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;
- d. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis dari Pendapat Hukum ini terbatas pada aspek yuridis formil dan tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan PERSEROAN yang kami minta untuk keperluan itu;
- e. dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan atau keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh PERSEROAN dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pemeriksaan dari segi hukum adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum;

- f. semua hal-hal faktual yang dijelaskan, serta pernyataan faktual yang diberikan kepada kami oleh pejabat serta pegawai PERSEROAN serta hasil-hasil lainnya dari pemeriksaan kami, yang kami andalkan atau asumsikan adalah benar dan lengkap pada saat dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;
- g. Pendapat Hukum ini disusun dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim maupun badan peradilan yang berada di dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia menentukan pendapat ataupun keputusan lain selain daripada Pendapat Hukum ini.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami terima, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut:

1. PERSEROAN adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah, berkedudukan di Bekasi dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. PERSEROAN pada saat pendiriannya bernama PT Multifiling Mitra Indonesia dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERSEROAN No. 3 tanggal 7 September 2010 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-44413.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0068000.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.10 23667 tanggal 20 September 2010 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0068258.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 ; dan (v) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP") dengan No. TDP 100717401839 tanggal 27 September 2010 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 643/BH.10.07/IX/2010 tanggal 27 September 2010. ("**Akta RUPS LB No. 3/2010**"), nama PERSEROAN telah diubah menjadi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk.

Anggaran Dasar PERSEROAN telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat No. 77 tanggal 30 Juni 1998, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-12212.HT.01.04.TH.99 tanggal 2 Juli 1999; didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP dengan No. TDP 100717401839 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab. Bekasi dengan Agenda No.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.10.22376 tanggal 27 Agustus 2010 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064791.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi Agenda No. 643/BH.10.07/IX/2010 tanggal 27 September 2010 ("**Akta No. 5/2010**"), adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp. 50.000.100.000,- (lima puluh miliar seratus ribu rupiah) yang terbagi atas 500.001.000 (lima ratus juta seribu) saham
Modal Disetor	:	Rp. 50.000.100.000,- (lima puluh miliar seratus ribu rupiah) yang terbagi atas 500.001.000 (lima ratus juta seribu) saham

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham PERSEROAN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 2 September 2010, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.10.23046 tanggal 06 September 2010 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066738.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 06 September 2010 ("**Akta No. 1/2010**"), adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Surya Cipta Investama	500.000.000	50.000.000.000	99,99
2.	PT Cahaya Investama	1.000	100.000	0,01
Jumlah		500.001.000	50.000.100.000	100,00

Susunan pemegang saham PERSEROAN tersebut di atas dipertegas kembali dalam Daftar Pemegang Saham PERSEROAN tanggal 7 September 2010 yang ditandatangani oleh Sylvia Lestariwati Fique Kertawihardja selaku Presiden Direktur PERSEROAN dan Hanny Untar selaku Direktur PERSEROAN ("**DPS PERSEROAN per 7 September 2010**"), sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Surya Cipta Investama	500.000.000	50.000.000.000	99,99
2.	PT Cahaya Investama	1.000	100.000	0,01
Jumlah		500.001.000	50.000.100.000	100,00

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PERSEROAN tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesenambungan struktur permodalan PERSEROAN sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PERSEROAN telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU PT.

Bahwa terkait dengan peningkatan modal dasar dan pengeluaran saham baru PERSEROAN sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 3 tanggal 7 September 2010, yang dibuat oleh Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-44413.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068000.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010; (iii) telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berturut-turut sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.10.23667 tanggal 20 September 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068258.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 dan Surat No. AHU-AH.01.10.23668 tanggal 20 September 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan; (v) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068259.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 September 2010; serta atas perubahan dimaksud (vi) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 100717401839 tanggal 27 September 2010 ("**Akta No. 3/2010**") *juncto* Akta No. 5/2010 *juncto* Akta Pendirian "PT Surya Cipta Investama" No. 6 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. A HU-43176.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0065894.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 2 September 2010 ("**Akta No. 6/2010**"), diketahui bahwa PT Surya Cipta Investama telah menjadi pemegang saham dengan adanya *inbreg* saham yang dimiliki PT Multipolar Tbk dan PT Wisma Jatim Propertindo dalam PERSEROAN pada saat pendirian PT Surya Cipta Investama, di mana dalam Akta No. 6/2010 dijelaskan adanya penilaian *inbreg* saham dimaksud oleh penilai untuk *inbreg* sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang pelaksanaannya dinilai dengan harga Rp. 100.791.000.000,- (seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai perolehan saham PERSEROAN oleh PT Surya Cipta Investama, adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus ribu) lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp. 201,582 (dua ratus satu Rupiah lima ratus delapan puluh dua per seribu) per lembar.

Sedangkan, berdasarkan Akta No. 5/2010 *juncto* Akta No. 1/2010 dan bukti setor PT Cahaya Investama ke dalam kas PERSEROAN, maka dapat disimpulkan bahwa nilai perolehan saham PERSEROAN oleh PT Cahaya Investama sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan nominal Rp100,- dengan harga per saham Rp 201,582 atau total Rp. 201.582 (dua ratus satu ribu lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Sebagaimana disebutkan dalam Prospektur Penawaran Umum Perdana PERSEROAN dimuka, diketahui bahwa penawaran saham perdana PERSEROAN akan dilaksanakan pada harga penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah).

Dengan mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX.A.6 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dapat kami sampaikan pendapat bahwa mengingat, pada saat realisasi kapitalisasi saham oleh PT Multipolar dan PT Wisma Jatim Propertindo yang kemudian dijadikan *inbreg* dalam PT Surya Cipta Investama, serta penyeteroran saham oleh PT Cahaya Investama ke dalam kas PERSEROAN telah dilaksanakan pada harga di atas harga pelaksanaan

Penawaran Umum Perdana PERSEROAN, dengan demikian saham-saham PERSEROAN yang dimiliki oleh PT Surya Cipta Investama dan PT Cahaya Investama tidak terkena larangan untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham PERSEROAN sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif (tidak terkena *lock up*).

4. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PERSEROAN yang sedang menjabat adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PERSEROAN yang masih menjabat adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS LB No. 3/2010 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.10-23668 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0068259.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Sylvia Lestariwati Fique Kertawihardja
Direktur : Chrysologus Radja Nampeken Sinulingga
Direktur : Hanny Untar
Direktur : Jip Ivan Sutanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harijono Suwarno
Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak
Komisaris : Ketut Budi Wijaya

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh Sylvia Lestariwati Fique Kertawihardja dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PERSEROAN, dinyatakan pula bahwa yang bersangkutan juga diangkat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi sebagaimana diwajibkan oleh, dan karenanya telah memenuhi ketentuan dalam, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) No. Kep305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar ("**Peraturan BEI No. I-A**").

Berdasarkan Surat Pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh anggota Direksi dan Komisaris PERSEROAN, pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Komisaris PERSEROAN yang menjabat sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sudah menyesuaikan dengan dan memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.1.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

PERSEROAN telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat No. 083/DIR/XI/2010 tanggal 7 September 2010 perihal Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk yang disampaikan sebagai pemberitahuan PERSEROAN kepada PT Bursa Efek Indonesia, yang menyatakan telah mengangkat Chrysologus R.N. Sinulingga selaku Direktur merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat dimaksud. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit tanggal 7 September 2010, PERSEROAN akan segera membentuk Komite Audit tersebut selambat-lambatnya 6 bulan sejak PERSEROAN mencatatkan saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN dimaksud dan segera setelah pembentukan akan diberitahukan pada Otoritas Bursa dan Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pernyataan Kesediaan Membentuk Audit Internal tanggal 13 Desember 2010, PERSEROAN akan segera membentuk Audit Internal tersebut selambat-lambatnya pada akhir Bulan Januari 2010 dan segera setelah pembentukan akan diberitahukan pada Otoritas Bursa dan Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar PERSEROAN khususnya yang tercantum dalam Pasal 3 Akta Berita Acara RUPS LB No. 3/2010, diketahui bahwa maksud dan tujuan PERSEROAN adalah sebagai berikut:

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

- a. Jasa; dan
- b. Pembangunan

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Konsultan manajemen dan administrasi kearsipan meliputi jasa bidang pengelolaan dan penataan arsip, pembuatan gudang arsip, pembuatan sistem dan prosedur kearsipan dan korespondensi, implementasi penggunaan/pengadaan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), penggunaan *imaging/printing*, teknologi dan alih media;
- b. Jasa penyimpanan data dan arsip meliputi menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa penyimpanan data komputer dan kearsipan termasuk surat berharga, arsip-arsip atau dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk kertas maupun elektronik.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen beton pra-cetak, bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait.

Kegiatan Usaha PERSEROAN sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah sesuai dengan maksud dan tujuan PERSEROAN sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dimaksud.

6. PERSEROAN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh izin-izin yang disyaratkan bagi PERSEROAN oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana izin-izin beserta segala tanda bukti izin dimaksud masih berlaku, sehingga PERSEROAN dapat menjalankan kegiatan usahanya secara penuh di dalam wilayah Republik Indonesia.

7. PERSEROAN telah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya yaitu:

(1) Kewajiban dalam menyelenggarakan Daftar Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PERSEROAN No. TDP 100717401839 tanggal 16 Januari 2008 dan masih berlaku sampai dengan 26 Desember 2010, dan terkait dengan perubahan Anggaran Dasar serta

perubahan pemegang saham serta adanya perubahan anggota Direksi dan Komisaris PERSEROAN sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PERSEROAN juga telah memenuhi kewajibannya untuk memperbaharui TDP dengan dikeluarkannya Tanda Daftar Perusahaan No. TDP 100717401839 yang dikeluarkan tanggal 27 September 2010 atas nama PERSEROAN.

- (2) Kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana PERSEROAN telah melaksanakan ketentuan tentang wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; telah menyusun dan mengadakan Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan atas Peraturan Perusahaan dimaksud dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi; telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 93 FKI 005 bulan Agustus 1993, dan telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran Jamsostek.
 - (3) Kewajiban untuk membayar upah atau gaji karyawan sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku.
 - (4) Kewajiban di bidang perpajakan, khususnya kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") baik untuk Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
 - (5) Kewajiban terkait dengan Domisili PERSEROAN sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Kepemilikan dan/atau penguasaan PERSEROAN atas harta kekayaan PERSEROAN berupa benda bergerak yang digunakan PERSEROAN untuk menjalankan kegiatan usahanya adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang dalam sengketa di badan peradilan atau disita oleh pihak yang berwenang.

Sampai dengan tanggal PDSH ini, diketahui informasi bahwa terkait asset sebagaimana disebutkan berikut telah diikat untuk dijadikan Agunan dengan Hak Tanggungan atas Perjanjian Kredit sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 45 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dibuat antara Sylvia Lestariwati Fique Kertawihardja dan Chrysologus Radja Nampeken Sinulingga masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur, yang secara bersama-sama sah dan berwenang mewakili Direksi untuk bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN dengan Herman Sujono dan Tohir Sutanto masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, yang secara bersama-sama sah dan berwenang mewakili Direksi untuk bertindak untuk dan atas nama PT Bank Windu Kentjana International Tbk jo ("**Perjanjian Kredit No. 45/2010**") *Juncto* Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 46,47, 48, 45 dan No. 50 tanggal 14 Oktober 2010. Bahwa namun demikian berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan lahirnya Hak Tanggungan secara hukum adalah pada saat hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya.

Aset-aset PERSEROAN yang diikatkan untuk dijadikan agunan dengan Hak Tanggungan Peringkat I tersebut adalah:

- i. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1438/Sukaresmi, luas 570 m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi);
 - ii. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 705/Sukaresmi, luas 2.400 m² (duaribu empat ratus meter persegi);
 - iii. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1260/Sukaresmi, luas 9.120 m² (sembilan ribu duaratus meter persegi);
 - iv. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 177/Sukaresmi, luas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi);
 - v. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 189/Sukaresmi, luas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi).
9. Perjanjian yang dilakukan dan mengikat PERSEROAN yang masih berlaku dan bersifat material terhadap kegiatan usaha PERSEROAN adalah sah dan mengikat PERSEROAN serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan dipertegas dalam Pernyataan PERSEROAN, diketahui bahwa PERSEROAN tidak memiliki:

- a. perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh PERSEROAN dengan pihak lain dan masih berlaku sampai tanggal Pendapat Hukum ini tidak saling bertentangan satu sama lain;
 - b. rencana Penawaran Umum Perdana PERSEROAN yang akan dilaksanakan PERSEROAN ini tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh PERSEROAN dengan pihak lain yang masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
 - c. perjanjian-perjanjian dengan pihak lain yang mengikat PERSEROAN dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang saham publik termasuk dalam hal ini adalah Perjanjian Kredit No. 45/2010 juga tidak memuat negatif covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PERSEROAN telah mengikutsertakan karyawan PERSEROAN serta telah mengasuransikan aset-aset yang bersifat material yang mendukung kegiatan usahanya, antara lain asuransi untuk karyawan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia; asuransi kendaraan bermotor serta asuransi kebakaran untuk kantor-kantor PERSEROAN pada PT Lippo General Insurance; dengan polis asuransi yang masih berlaku, sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing polis bersangkutan serta berdasarkan klarifikasi dari PERSEROAN asuransi dimaksud ditutup dalam jumlah pertanggungan dan jangka waktu penutupan asuransi yang memadai untuk menampung risiko kerugian yang bersangkutan.
11. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana PERSEROAN, PERSEROAN telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara RUPS LB No. 3/2010.
12. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana PERSEROAN akan memberikan hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh PERSEROAN dan dimiliki oleh pemegang saham PERSEROAN yang ada pada saat dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang ditegaskan kembali dalam Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi serta Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun sebagai Direksi serta Dewan Komisaris PERSEROAN tanggal 15 Juli 2010, diketahui bahwa PERSEROAN berikut anggota Direksi serta Dewan Komisaris PERSEROAN tidak terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau pidana yang terdaftar di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia dan/atau lembaga perwasitan baik di Indonesia atau di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau kepailitan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang diperkuat dengan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Tangerang, Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Pajak, PERSEROAN dan/atau Direksi dan Komisaris PERSEROAN tidak terlibat atau menjadi pihak dalam perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara, arbitrase, dan di hadapan i) Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, ii) PN Jakarta Pusat, iii) PN Jakarta Selatan, iv) PN Jakarta Barat, v), PN Jakarta Utara, vi) PN Tangerang, vii) BANI, viii) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, ix) Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, x) Pengadilan Pajak, dan xi) Pengadilan Niaga.

14. Terkait dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan peraturan Pasar Modal, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor: SP-0027/PE/KSEI/0910 tanggal 23 September 2010, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Margaret M. Tang selaku Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan Chrysologus R.N. Sinulingga selaku Direktur PERSEROAN, yang bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN.
 - b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk No. 5 tanggal 23 September 2010, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur.
 - c) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 20 Oktober 2010, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara PERSEROAN dengan PT Bursa Efek Indonesia, yang ditandatangani oleh Ito Warsito selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, dan Sylvia Lestariwati Fique Kertawihardja selaku Presiden Direktur PT Multifiling Mitra Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN.
 - d) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PERSEROAN No. 20 tanggal 25 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah di addendum berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PERSEROAN No. 4 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut di atas, telah ditandatangani secara sah dan mengikat bagi para pihak.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran serta tidak berpihak dan terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PERSEROAN ataupun kegiatan usaha PERSEROAN dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Dari Segi Hukum ini .

Hormat kami,
Nindyo & Associates



Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Managing Partner

Tembusan:

1. Yth. Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2. Arsip.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2010
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA
Ref. No. 098/DIR/XI/2010**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama | Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja |
| Alamat Kantor | Jl. Akasia II Blok A 7 No. 4 A
Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang
Bekasi 17550 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP
atau kartu identitas lain | Kembang Murni KI/18 RT/RW 003/002
Kembangan Selatan, Jakarta Barat |
| Nomor Telepon | 8972526 |
| Jabatan | Presiden Direktur |
| | |
| 2. Nama | Hanny Untar |
| Alamat Kantor | Jl. Akasia II Blok A 7 No. 4 A
Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang
Bekasi 17550 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP
atau kartu identitas lain | Gading Elok Barat I CD 2/10, RT 010/012
Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara |
| Nomor Telepon | 8972526 |
| Jabatan | Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, 19 November 2010



Sylvia Lestariwati F. Kertawihardja
Presiden Direktur

Hanny Untar
Direktur

Halaman ini sengaja dikosongkan

Nomor : R/377.AGA-R/9.2/09/10

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ABDA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direktur
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk

Kami telah mengaudit neraca PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. R/377.AGA/9.2/09/10 bertanggal 20 September 2010 atas laporan keuangan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana atas saham Perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 20 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk untuk 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan terdahulu.



Didik Wahyudiyanto

Nomor Izin Akuntan Publik : 01.1.0774

Jakarta, 19 Nopember 2010

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk**NERACA**

Per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007

(Dalam Rupiah Penuh)

ASET	Catatan	30 Jun 2010	31 Des 2009	31 Des 2008	31 Des 2007
		Rp	Rp	Rp	Rp
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	2.b, 2.c, 3	19.702.236.797	19.155.012.417	8.876.684.755	4.980.189.752
Investasi Jangka Pendek	2.b, 2.d, 4	7.047.391.571	3.533.374.255	2.265.758.407	3.537.566.084
Piutang Usaha	2.b, 2.d, 2.e				
Pihak Ketiga	5	6.375.266.798	4.230.781.037	4.877.417.184	3.014.813.595
Pihak Hubungan Istimewa	2.m, 6	1.251.265.060	917.321.077	1.586.658.214	1.528.038.345
Persediaan	2.f	543.625.199	190.459.703	123.084.585	398.484.767
Pajak dan Biaya Dibayar Dimuka	2.g, 2.k, 7.a	130.773.675	359.409.240	221.325.809	637.498.649
Jumlah Aset Lancar		<u>35.050.559.100</u>	<u>28.386.357.729</u>	<u>17.950.928.954</u>	<u>14.096.591.192</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	2.k, 7.c	797.620.350	606.075.097	674.327.846	812.188.434
Aset Tetap					
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 28.602.498.366, Rp 24.858.071.787, Rp 18.312.983.973 dan Rp 14.657.877.803 per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007)</i>					
	2.h, 8	43.899.388.922	41.865.731.441	43.409.152.222	31.671.002.289
Uang Muka		54.176.005	49.835.533	28.850.499	266.801.032
Beban Tangguhan - Bersih	2.i, 9	914.145.740	933.574.550	972.432.170	1.011.289.790
Uang Jaminan		162.397.383	162.397.383	167.053.078	80.438.370
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>45.827.728.400</u>	<u>43.617.614.004</u>	<u>45.251.815.815</u>	<u>33.841.719.915</u>
JUMLAH ASET		<u>80.878.287.500</u>	<u>72.003.971.733</u>	<u>63.202.744.769</u>	<u>47.938.311.107</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN LANCAR					
Hutang Usaha	2.d				
Pihak Ketiga	10	3.113.392.340	2.029.498.672	1.723.686.751	707.118.554
Pihak Hubungan Istimewa	2.m, 6	4.491.534.505	5.973.086.816	7.860.645.690	1.000.138.560
Hutang Pajak	2.k, 7.d	1.387.266.892	591.445.437	191.832.292	716.524.376
Biaya yang Masih Harus Dibayar	11	1.920.350.310	1.936.785.570	1.265.622.989	-
Pendapatan Diterima Dimuka	2.j, 12	1.614.041.378	1.339.925.615	915.950.272	1.140.509.468
Uang Jaminan Pelanggan		142.292.600	142.292.600	142.292.600	167.292.600
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>12.668.878.025</u>	<u>12.013.034.710</u>	<u>12.100.030.594</u>	<u>3.731.583.558</u>
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR					
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	2.i, 13	2.014.663.500	1.764.542.000	1.341.044.000	1.091.333.000
Jumlah Kewajiban		<u>14.683.541.525</u>	<u>13.777.576.710</u>	<u>13.441.074.594</u>	<u>4.822.916.558</u>
EKUITAS					
Modal Dasar - 2.000.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.004.000 Saham	14, 19	1.004.000.000	1.004.000.000	1.004.000.000	1.004.000.000
Tambahan Modal Disetor		96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya		65.094.745.975	57.126.395.023	48.661.670.175	42.015.394.549
Jumlah Ekuitas		<u>66.194.745.975</u>	<u>58.226.395.023</u>	<u>49.761.670.175</u>	<u>43.115.394.549</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>80.878.287.500</u>	<u>72.003.971.733</u>	<u>63.202.744.769</u>	<u>47.938.311.107</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2010 (6 Bulan) Rp	2009 (1 Tahun) Rp	2008 (1 Tahun) Rp	2007 (1 Tahun) Rp
PENDAPATAN USAHA	2.j, 6, 15	23.824.861.725	40.977.889.654	35.202.648.798	29.305.321.965
BEBAN USAHA	2.j				
Beban Pokok Pendapatan	16	6.405.195.424	13.475.124.589	12.471.630.378	8.814.818.383
Beban Umum dan Administrasi	17	4.440.097.300	10.273.087.307	10.294.867.759	9.895.279.240
Beban Penyusutan Aset Tetap	2.h, 8	3.754.587.529	6.894.070.800	3.833.883.168	2.681.465.184
Jumlah Beban Usaha		<u>14.599.880.253</u>	<u>30.642.282.696</u>	<u>26.600.381.305</u>	<u>21.391.562.798</u>
LABA USAHA		<u>9.224.981.472</u>	<u>10.335.606.958</u>	<u>8.602.267.493</u>	<u>7.913.759.170</u>
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH					
Pendapatan Bunga	2.b	504.704.612	833.674.550	200.631.609	417.215.097
Keuntungan Investasi Reksa Dana	2.d	182.390.143	148.697.628	250.865.789	196.923.214
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih		(72.448.766)	(315.896.407)	327.012.604	69.673.796
Keuntungan (Kerugian) atas Pelepasan Aset Tetap	2.h	(2.816.834)	150.250.000	115.121.658	63.480.790
Lain-lain - Bersih		268.620.829	105.897.188	(64.563.338)	72.665.490
Jumlah Pendapatan Lain-lain - Bersih		<u>880.449.984</u>	<u>922.622.959</u>	<u>829.068.322</u>	<u>819.958.387</u>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		<u>10.105.431.456</u>	<u>11.258.229.917</u>	<u>9.431.335.815</u>	<u>8.733.717.557</u>
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2.k, 7.b				
Pajak Kini		(2.328.625.757)	(2.725.252.320)	(2.647.199.600)	(2.644.908.200)
Pajak Tangguhan		191.545.253	(68.252.749)	(137.860.589)	93.583.418
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		<u>(2.137.080.504)</u>	<u>(2.793.505.069)</u>	<u>(2.785.060.189)</u>	<u>(2.551.324.782)</u>
LABA BERSIH		<u><u>7.968.350.952</u></u>	<u><u>8.464.724.848</u></u>	<u><u>6.646.275.626</u></u>	<u><u>6.182.392.775</u></u>
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2.n	<u>7.937</u>	<u>8.431</u>	<u>6.620</u>	<u>6.158</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 31 DESEMBER 2006	1.004.000.000	96.000.000	35.833.001.774	36.933.001.774
Laba Bersih (1 Tahun)	--	--	6.182.392.775	6.182.392.775
SALDO PER 31 DESEMBER 2007	1.004.000.000	96.000.000	42.015.394.549	43.115.394.549
Laba Bersih (1 Tahun)	--	--	6.646.275.626	6.646.275.626
SALDO PER 31 DESEMBER 2008	1.004.000.000	96.000.000	48.661.670.175	49.761.670.175
Laba Bersih (1 Tahun)	--	--	8.464.724.848	8.464.724.848
SALDO PER 31 DESEMBER 2009	1.004.000.000	96.000.000	57.126.395.023	58.226.395.023
Laba Bersih (6 Bulan)	--	--	7.968.350.952	7.968.350.952
SALDO PER 30 JUNI 2010	1.004.000.000	96.000.000	65.094.745.975	66.194.745.975

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 Dalam Rupiah Penuh)

Catatan	2010 (6 Bulan) Rp	2009 (1 Tahun) Rp	2008 (1 Tahun) Rp	2007 (1 Tahun) Rp
ARUS KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari Pendapatan Usaha	21.620.547.743	39.412.499.096	33.003.945.900	27.299.889.120
Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan Karyawan	(7.893.711.266)	(12.733.472.069)	(12.895.525.624)	(9.273.284.720)
Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(3.525.047.661)	(8.966.372.401)	(8.795.659.369)	(6.544.227.924)
Pembayaran Pajak	(1.262.277.844)	(1.455.869.810)	(503.250.761)	(1.923.390.980)
Penerimaan Bunga	687.094.755	784.106.743	204.010.525	395.507.817
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>9.626.605.727</u>	<u>17.040.891.559</u>	<u>11.013.520.671</u>	<u>9.954.493.102</u>
ARUS KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penempatan Investasi	(6.434.679.572)	(4.616.742.890)	(1.854.975.000)	(3.000.000.000)
Penarikan Investasi	2.920.662.256	3.349.127.043	3.377.648.467	6.287.034.030
Perolehan Aset Tetap	(5.778.084.060)	(5.350.650.000)	(8.811.525.971)	(10.386.503.511)
Penjualan Aset Tetap	—	150.250.000	115.121.658	66.410.790
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(9.292.101.376)</u>	<u>(6.468.015.847)</u>	<u>(7.173.730.846)</u>	<u>(7.033.058.683)</u>
ARUS KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran Kepada Pihak Hubungan Istimewa	—	—	—	(3.622.670.200)
Penerimaan dari Pihak Hubungan Istimewa	—	—	—	985.965.212
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(2.636.704.988)</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	334.504.351	10.572.875.712	3.839.789.825	284.729.426
DAMPAK SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS	212.720.029	(294.548.050)	56.705.178	33.460.783
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	19.155.012.417	8.876.684.755	4.980.189.752	4.661.999.544
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN / PERIODE	<u>19.702.236.797</u>	<u>19.155.012.417</u>	<u>8.876.684.755</u>	<u>4.980.189.752</u>
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun / Periode Terdiri dari:				
Kas	11.902.600	4.131.590	2.992.300	59.330.900
Bank	4.179.247.076	2.447.364.838	2.527.308.753	3.732.803.241
Deposito Berjangka	15.511.087.121	16.703.515.989	6.346.383.702	1.188.055.611
Jumlah	<u>19.702.236.797</u>	<u>19.155.012.417</u>	<u>8.876.684.755</u>	<u>4.980.189.752</u>
Informasi Tambahan Laporan Arus Kas				
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:				
Pembelian Aset Tetap melalui Hutang	6, 8	—	—	6.760.507.130
Reklasifikasi Uang Muka Pembelian Aset Tetap ke Aset Tetap	8	—	—	3.626.800.000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a. Pendirian

PT Multifiling Mitra Indonesia (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH, No. 157 tanggal 9 Juli 1992 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2420.HT.01.01.TH.94 tanggal 12 Pebruari 1994 dan diumumkan di Lembaran Berita Negara No. 49 tanggal 21 Juni 1994. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Rini Yulianti, SH No. 3 tanggal 7 September 2010, dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No: AHU-44413.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 (lihat Catatan 19).

Perusahaan berkedudukan di Bekasi dan bergerak dalam bidang pemberian jasa pelayanan berupa penitipan arsip, *retrieval*, dan pemusnahan arsip, serta jasa pelayanan lainnya yang berhubungan dengan kearsipan dan dokumentasi. Kantor pusat operasional Perusahaan beralamat di Delta Silicon Industrial Park, Jl. Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi 17550. Perusahaan memiliki tiga cabang yaitu Cabang Bandung, Surabaya dan Medan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1993.

1.b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009 dan 2008, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 23 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, SH, Notaris di Tangerang, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Harsono Handoko
Komisaris : Dicky Setiadi Moechtar
Ketut Budi Wijaya

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Sylvia Lestariwati Kertawiharja
Direktur : Jenny Kuistono
Hanny Untar
Jip Ivan

Per 31 Desember 2007, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 14 Agustus 2006, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, SH, Notaris di Tangerang, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jonathan Limbong Parapak
Komisaris : Harijono Suwarno
Lay Krisnan Cahya
Antonius Agus Susanto

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Sylvia Lestariwati Kertawiharja
Direktur : Jenny Kuistono
Sujanto Halim

Pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, Perusahaan memiliki masing-masing 152, 134, 107 dan 103 karyawan tetap (tidak diaudit).

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

2.a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi tertentu yang dicatat sebesar nilai wajar atas nilai aset bersih.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

2.b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs USD 1 pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah masing-masing sebesar Rp 9.083, Rp 9.400, Rp 10.950 dan Rp 9.419.

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban dalam mata uang asing dicatat sebagai laba atau rugi tahun/periode berjalan.

2.c. Setara Kas

Setara kas meliputi deposito yang jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, tidak dijadikan jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

2.d. Aset Keuangan dan Kewajiban Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan telah menerapkan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" yang menggantikan PSAK 55 (Revisi 1999) "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" dan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan kewajiban keuangan dalam kelompok berikut:

1. Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi

Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan (*trading*), yaitu jika dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat atau terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Investasi dalam reksadana yang termasuk dalam kelompok ini dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba/rugi yang belum direalisasi pada tanggal neraca dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Perusahaan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)

2. Aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Aset dan kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Aset dan kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain, piutang usaha, hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar.

2.e. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kondisi masing-masing individu pada akhir tahun/periode. Saldo piutang dihapuskan melalui penyisihan piutang ragu-ragu yang bersangkutan atau langsung dihapuskan dari akun tersebut pada saat manajemen berkeyakinan penuh bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih.

2.f. Persediaan

Persediaan terutama terdiri dari persediaan kardus, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).

2.g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.h. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), "Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain" dan PSAK No. 17 (1994), "Akuntansi Penyusutan" dan Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan dan Prasarana	15
Renovasi Bangunan	5
Peralatan Kantor	3 – 5
Kendaraan	5

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah signifikan dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi tahun/periode bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian disajikan sebagai bagian dalam aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset dalam penyelesaian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)

2.i. Beban Tangguhan

Beban tangguhan merupakan biaya-biaya legal atas perolehan hak atas tanah yang dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB).

2.j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat pemberian jasa kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

2.k. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability*). Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.l. Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja

Sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2004) "Imbalan Kerja", Perusahaan membukukan penyisihan untuk imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Imbalan pasca kerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuaria yang mencakup pula kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan kewajiban, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

2.m. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

- (1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- (2) Perusahaan asosiasi (*associated company*);
- (3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- (4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
- (5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)

2.n. Laba per Saham

Laba per saham (LPS) dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah 1.004.000 saham.

2.o. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen Perusahaan membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

2.p. Pelaporan Segmen

Perusahaan menerapkan PSAK 5 yang direvisi tentang "Pelaporan Segmen" dalam menyajikan segmen usaha dalam laporan keuangan. PSAK 5 yang direvisi memberikan pedoman yang lebih rinci dalam mengidentifikasi segmen usaha dan geografis yang harus dilaporkan. Segmen usaha menyajikan informasi produk atau jasa yang memiliki risiko dan imbalan segmen usaha lain. Segmen geografis menyajikan informasi produk atau jasa pada wilayah ekonomi tertentu yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada wilayah ekonomi lain.

Pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, Perusahaan hanya memiliki satu segmen usaha yaitu jasa kearsipan, sehingga informasi segmen tidak disajikan.

2.q. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang Direvisi

Berikut ini revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI):

- a. Untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011
 - PSAK 01 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan"
 - PSAK 02 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas"
 - PSAK 04 (Revisi 2009) "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri"
 - PSAK 05 (Revisi 2009) "Segmen Operasi"
 - PSAK 07 (Revisi 2009) "Pihak-pihak Berelasi"
 - PSAK 12 (Revisi 2009) "Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama"
 - PSAK 15 (Revisi 2009) "Investasi Pada Entitas Asosiasi"
 - PSAK 19 (Revisi 2010) "Aset Tak Berwujud"
 - PSAK 22 (Revisi 2010) "Kombinasi Bisnis"
 - PSAK 23 (Revisi 2010) "Pendapatan"
 - PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
 - PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset"
 - PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"
 - PSAK 58 (Revisi 2009) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- b. Untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012
 - PSAK 10 (Revisi 2010) "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Perusahaan tidak menerapkan lebih awal PSAK revisi ini. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari PSAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

3. Kas dan Setara Kas

	30 Jun 2010	31 Des 2009	31 Des 2008	31 Des 2007
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas	11.902.600	4.131.590	2.992.300	59.330.900
Bank				
Pihak Ketiga				
Rupiah				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.867.754.570	1.025.951.082	684.518.033	680.052.326
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	878.192.815	256.229.572	319.283.111	395.748.847
PT Bank Commonwealth	505.073.993	-	152.794.135	348.221.951
PT Bank Central Asia Tbk	330.767.172	390.081.234	872.660.147	1.357.834.128
Standard Chartered Bank	24.620.345	321.953.395	146.698.679	213.741.419
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	93.280.941	322.020.214	129.551.996	197.184.573
Dolar AS				
PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010: USD 52,797; 2009: USD 13,950; 2008: USD 20,256; 2007: USD 57,333)	479.557.240	131.129.342	221.802.652	540.019.997
	<u>4.179.247.076</u>	<u>2.447.364.839</u>	<u>2.527.308.753</u>	<u>3.732.803.241</u>
Deposito Berjangka				
Pihak Ketiga				
Rupiah				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	11.499.055.331	8.998.019.365	3.231.170.997	672.517.572
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	2.814.876.404	4.114.214.311	-	-
PT Bank Umum Koperasi Indonesia Tbk	-	2.360.045.497	-	-
PT Bank Commonwealth	-	-	1.864.322.592	-
Dolar AS				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010: USD 73,432; 2009: USD 73,072; 2008: USD 97,454)	666.979.859	686.875.296	1.067.125.899	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010: USD 58,370; 2009: USD 57,911; 2008: USD 16,782; 2007: USD 54,734)	530.175.527	544.361.520	183.764.214	515.538.039
	<u>15.511.087.121</u>	<u>16.703.515.989</u>	<u>6.346.383.702</u>	<u>1.188.055.611</u>
Jumlah	<u><u>19.702.236.797</u></u>	<u><u>19.155.012.417</u></u>	<u><u>8.876.684.755</u></u>	<u><u>4.980.189.752</u></u>
Tingkat Bunga Deposito Berjangka				
Mata Uang Rupiah	7% - 8,25%	7% - 8,75%	11,5% - 12%	7% - 7,5%
Mata Uang Dolar AS	1,5% - 1,8%	1,75% - 2%	2,75% - 3,5%	2,75%

4. Investasi Jangka Pendek

	30 Jun 2010	31 Des 2009	31 Des 2008	31 Des 2007
	Rp	Rp	Rp	Rp
Diperdagangkan				
Rupiah				
Reksa Dana Schroder Dana Likuid	2.729.141.262	3.064.670.808	115.930	1.521.228.615
Reksa Dana Mandiri Fiesta Pasar Uang	2.432.410.865	-	-	-
Reksa Dana Fortis Capital VIII	1.020.530.000	-	-	-
Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund	256.686.064	-	-	-
Reksa Dana Fortis Pesona	246.960.119	50.856.246	-	-
Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II	-	44.862.721	-	-
Reksa Dana Nikko Proteksi Kas Manajemen	-	-	1.896.509.167	1.514.543.529
Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F	-	-	369.133.310	-
Reksa Dana PNM Puas	-	-	-	501.793.940
Dolar AS				
Reksa Dana Bahana Optima (2010: USD 39,818; 2009: USD 39,679)	361.663.261	372.984.480	-	-
Jumlah	<u><u>7.047.391.571</u></u>	<u><u>3.533.374.255</u></u>	<u><u>2.265.758.407</u></u>	<u><u>3.537.566.084</u></u>

Nilai wajar reksadana ditentukan dengan harga pasar.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

5. Piutang Usaha

	30 Jun 2010 Rp	31 Des 2009 Rp	31 Des 2008 Rp	31 Des 2007 Rp
Pihak Ketiga (termasuk 2010: USD 34,688; 2009: USD 11,697; 2008: USD 3,890; 2007: USD 62,292)	6.375.266.798	4.230.781.037	4.877.417.184	3.014.813.595
Pihak Hubungan Istimewa	1.251.265.060	917.321.077	1.586.658.214	1.528.038.345
Jumlah	7.626.531.858	5.148.102.114	6.464.075.398	4.542.851.940

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2010 Rp	31 Des 2009 Rp	31 Des 2008 Rp	31 Des 2007 Rp
<u>Belum Jatuh Tempo</u>	4.277.272.965	2.631.465.521	3.781.980.412	2.940.863.792
<u>Telah Jatuh Tempo</u>				
1 - 30 hari	1.417.095.464	1.619.739.541	1.581.286.565	632.308.634
31 - 60 hari	308.550.808	139.046.925	348.352.381	216.344.201
Di atas 60 hari	1.623.612.621	757.850.127	752.456.040	753.335.313
Jumlah	7.626.531.858	5.148.102.114	6.464.075.398	4.542.851.940

Berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan akun seluruh piutang pada akhir tahun/periode, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang usaha akan dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu.

6. Transaksi dan Saldo dengan Pihak-pihak Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak hubungan istimewa, yang terutama terdiri dari penjualan jasa dan beban umum dan administrasi yang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan harga yang sama dengan pihak ketiga (*arm's length basis*).

	Jumlah				Persentase Terhadap Jumlah Aset/Kewajiban			
	30 Jun 2010 Rp	31 Des 2009 Rp	31 Des 2008 Rp	31 Des 2007 Rp	30 Jun 2010 %	31 Des 2009 %	31 Des 2008 %	31 Des 2007 %
Piutang Usaha								
PT Visionet Internasional	936.220.720	770.279.131	1.088.979.431	1.438.373.010	1,16	1,07	1,72	3,00
PT First Media Tbk	108.476.500	98.620.509	106.902.789	61.701.742	0,13	0,14	0,17	0,13
PT Lippo Karawaci Tbk	52.310.212	--	--	--	0,06	--	--	--
PT Asuransi AIG Lippo Life ¹⁾	--	--	347.592.290	3.787.945	--	--	0,55	0,01
PT Multipolar Tbk	--	12.200.386	12.419.886	13.239.013	--	0,02	0,02	0,03
PT Lippo Cikarang Tbk	--	11.148.225	11.109.225	10.569.075	--	0,02	0,02	0,02
Lain-lain	154.257.628	25.072.826	19.654.593	367.560	0,19	0,03	0,03	0,00
Jumlah	1.251.265.060	917.321.077	1.586.658.214	1.528.038.345	1,54	1,28	2,51	3,20
Hutang Usaha								
PT Visionet Internasional	2.485.860.000	3.957.240.000	6.900.000.000	--	16,93	28,72	51,34	--
PT Multipolar Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	955.000.000	1.000.000.000	13,62	14,52	7,11	20,73
Lain-lain	5.674.505	15.846.816	5.645.690	138.560	0,04	0,12	0,04	0,00
Jumlah	4.491.534.505	5.973.086.816	7.860.645.690	1.000.138.560	30,59	43,36	58,49	20,73

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

	Jumlah				Persentase Terhadap Pendapatan Usaha/ Beban Umum dan Administrasi			
	2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
	(6 Bulan)	(1 Tahun)	(1 Tahun)	(1 Tahun)	(6 Bulan)	(1 Tahun)	(1 Tahun)	(1 Tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%
Pendapatan Usaha								
PT Visionet Internasional	2.682.148.600	4.901.054.145	1.758.278.046	2.115.565.872	11,26	11,96	4,99	7,22
PT First Media Tbk	338.436.473	385.344.200	404.420.310	88.264.320	1,42	0,94	1,15	0,30
PT Lippo Karawaci Tbk	185.349.446	258.161.300	186.069.649	328.870.949	0,78	0,63	0,53	1,12
PT Lippo Cikarang Tbk	169.127.063	53.804.501	39.629.750	38.523.000	0,71	0,13	0,11	0,13
PT Multipolar Tbk	55.859.516	99.191.678	99.791.570	96.505.572	0,23	0,24	0,28	0,33
PT Lippo General Insurance Tbk	32.581.450	58.766.500	46.775.000	38.092.500	0,14	0,14	0,13	0,13
PT Matahari Department Store Tbk (dahulu PT Pacific Utama Tbk)	25.946.503	58.773.480	43.525.660	43.853.430	0,11	0,14	0,12	0,16
PT Sharestar Indonesia	14.549.950	26.786.250	29.683.250	32.328.750	0,06	0,07	0,08	0,11
PT Asuransi AIG Lippo Life*)	--	--	1.447.233.381	1.309.991.255	--	--	4,11	4,47
Lain-lain	4.432.320	29.339.240	78.917.780	187.498.837	0,02	0,07	0,22	0,64
Jumlah	3.508.431.321	5.871.221.294	4.134.324.396	4.279.494.485	14,73	14,32	11,72	14,80
Beban Umum dan Administrasi								
PT Multipolar Tbk	--	2.015.354.240	2.340.000.000	3.340.000.000	--	19,62	22,73	33,75
Beban Asuransi								
PT Lippo General Insurance Tbk	28.433.859	51.675.927	65.075.983	46.499.215	0,64	0,50	0,63	0,47
Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan Direksi	817.476.011	1.009.954.807	972.838.931	958.558.026	18,41	9,83	9,45	9,89

Hubungan dan jenis transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai berikut:

No.	Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	Hubungan dengan Perusahaan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
1	PT Multipolar Tbk (Multipolar)	Pemegang saham mayoritas Perusahaan	Piutang usaha, hutang usaha, pendapatan usaha dan beban umum dan administrasi
2	PT Visionet Internasional	Afiliasi karena anak perusahaan Multipolar	Piutang usaha, hutang usaha dan pendapatan usaha
3	PT First Media Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha dan pendapatan usaha
4	PT Matahari Department Store Tbk (dahulu PT Pacific Utama Tbk)	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Pendapatan usaha
5	PT Lippo Cikarang Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha dan pendapatan usaha
6	PT Lippo General Insurance Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Pendapatan usaha dan beban asuransi
7	PT Sharestar Indonesia	Afiliasi karena anak perusahaan Multipolar	Pendapatan usaha
8	PT Asuransi AIG Lippo Life*)	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha dan pendapatan usaha
9	PT Lippo Karawaci Tbk	Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian	Piutang usaha dan pendapatan usaha

*) Tidak merupakan pihak afiliasi sejak tahun 2009.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

7. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	30 Jun 2010 Rp	31 Des 2009 Rp	31 Des 2008 Rp	31 Des 2007 Rp
Pajak Pertambahan Nilai	-	199.004.774	30.612.621	25.899.426
PPH Pasal 28A	-	156.278.621	156.278.621	592.376.843
Jumlah	-	355.283.395	186.891.242	618.276.269

b. Penghasilan (Beban) Pajak Penghasilan

	2010 (6 Bulan) Rp	2009 (1 Tahun) Rp	2008 (1 Tahun) Rp	2007 (1 Tahun) Rp
Kini	(2.328.625.757)	(2.725.252.320)	(2.647.199.600)	(2.644.908.200)
Tangguhan	191.545.253	(68.252.749)	(137.860.589)	93.583.418
Jumlah	(2.137.080.504)	(2.793.505.069)	(2.785.060.189)	(2.551.324.782)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersil dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2010 (6 Bulan) Rp	2009 (1 Tahun) Rp	2008 (1 Tahun) Rp	2007 (1 Tahun) Rp
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	10.105.431.456	11.258.229.917	9.431.335.815	8.733.717.557
Perbedaan Waktu:				
Penyusutan	502.562.402	(1.011.302.531)	(553.104.570)	291.074.142
Imbalan Kerja	250.121.500	423.498.000	249.711.000	196.794.000
Amortisasi Beban Tangguhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.684.681	25.369.361	25.369.363	25.060.915
Amortisasi Beban Tangguhan - Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	812.426	426.529	(1.024.772)	(2.637.331)
	-	-	-	(198.347.000)
Perbedaan Tetap:				
Beban Pajak	158.490.665	5.414.875	106.774.656	42.049.952
Sumbangan dan Perjalanan	14.900.000	13.780.500	31.200.000	55.129.285
Pendapatan Bunga dan Lainnya	(687.094.755)	(982.372.177)	(407.929.217)	(268.147.397)
Penghasilan Kena Pajak	10.357.908.375	9.733.044.474	8.882.332.275	8.874.694.123
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	10.357.908.000	9.733.044.000	8.882.332.000	8.874.694.000
Beban Pajak Penghasilan (Tarif Pajak yang Berlaku)	2.328.625.757	2.725.252.320	2.647.199.600	2.644.908.200
<i>Dikurangi:</i>				
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka				
Pajak Penghasilan Pasal 23	393.212.978	777.012.395	1.268.005.761	1.051.846.432
Pajak Penghasilan Pasal 25	784.437.934	1.450.483.148	1.373.807.177	1.173.929.772
	1.177.650.912	2.227.495.543	2.641.812.938	2.225.776.204
Taksiran Hutang Pajak Penghasilan Badan Pasal 29	1.150.974.845	497.756.777	5.386.662	419.131.996

Pada bulan April 2008, Perusahaan telah menerima restitusi pajak bersih sebesar Rp 334.456.115 setelah memperhitungkan SKP Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2006 Pasal 21, SKPKB Pasal 23, SKPKB Pasal 4 (2), SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN.

Taksiran Penghasilan Kena Pajak tahun 2009, 2008 dan 2007 telah sesuai dengan jumlah dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan oleh Perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak.

c. Aset Pajak Tangguhan - Bersih

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan laba rugi komersil dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2008	Dikreditkan/ Dibebankan ke Laporan Laba Rugi	31 Des 2009	Dikreditkan/ Dibebankan ke Laporan Laba Rugi	30 Jun 2010
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan:					
Penyusutan	529.450.700	(196.098.772)	333.351.928	125.640.601	458.992.529
Beban Ditangguhkan	(235.609.394)	(18.794.891)	(254.404.285)	3.374.277	(251.030.008)
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	380.486.540	146.640.915	527.127.455	62.530.375	589.657.830
Bersih	674.327.846	(68.252.749)	606.075.097	191.545.253	797.620.350

	31 Des 2006	Dikreditkan/ Dibebankan ke Laporan Laba Rugi	31 Des 2007	Dikreditkan/ Dibebankan ke Laporan Laba Rugi	31 Des 2008
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan:					
Penyusutan	657.729.975	87.322.243	745.052.218	(215.601.519)	529.450.700
Beban Ditangguhkan	(207.486.659)	(52.777.025)	(260.263.684)	24.654.289	(235.609.394)
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	268.361.700	59.038.200	327.399.900	53.086.640	380.486.540
Bersih	718.605.017	93.583.418	812.188.434	(137.860.589)	674.327.846

d. Hutang Pajak

	30 Jun 2010	31 Des 2009	31 Des 2008	31 Des 2007
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak Penghasilan Pasal 21	160.847.752	48.971.041	114.410.624	174.776.918
Pajak Penghasilan Pasal 23	18.963.333	38.756.052	69.673.888	29.015.365
Pajak Penghasilan Pasal 25	--	--	--	89.505.427
Pajak Penghasilan Pasal 29	1.150.974.845	497.756.777	5.386.662	419.131.996
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final	4.161.344	5.961.567	2.361.118	4.094.670
Pajak Pertambahan Nilai	52.319.618	--	--	--
Jumlah	1.387.266.892	591.445.437	191.832.292	716.524.376

8. Aset Tetap

	30 Juni 2010				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	14.400.413.048	--	--	--	14.400.413.048
Bangunan dan Prasarana	16.656.247.576	--	--	1.400.000.000	18.056.247.576
Renovasi Bangunan	3.038.268.404	14.500.000	--	353.000.000	3.405.768.404
Peralatan Kantor	30.763.254.200	3.375.628.864	12.977.784	--	34.125.905.280
Kendaraan	1.350.120.000	--	--	--	1.350.120.000
Aset dalam Penyelesaian	515.500.000	2.400.932.980	--	(1.753.000.000)	1.163.432.980
	<u>66.723.803.228</u>	<u>5.791.061.844</u>	<u>12.977.784</u>	<u>--</u>	<u>72.501.887.288</u>
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan Prasarana	5.705.126.883	548.007.741	--	--	6.253.134.624
Renovasi Bangunan	1.567.113.735	272.780.106	--	--	1.839.893.841
Peralatan Kantor	16.744.678.962	2.822.405.584	10.160.950	--	19.556.923.596
Kendaraan	841.152.207	111.394.098	--	--	952.546.305
	<u>24.858.071.787</u>	<u>3.754.587.529</u>	<u>10.160.950</u>	<u>--</u>	<u>28.602.498.366</u>
Nilai Buku	41.865.731.441				43.899.388.922

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Desember 2009				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	14.400.413.048	--	--	--	14.400.413.048
Bangunan dan Prasarana	14.466.164.597	71.500.000	--	2.118.582.979	16.656.247.576
Renovasi Bangunan	3.367.585.688	195.450.000	--	(524.767.284)	3.038.268.404
Peralatan Kantor	26.318.263.934	4.137.310.367	63.319.351	370.999.250	30.763.254.200
Kendaraan	1.635.783.635	--	285.663.635	--	1.350.120.000
Aset dalam Penyelesaian	1.533.925.293	946.389.652	--	(1.964.814.945)	515.500.000
	<u>61.722.136.195</u>	<u>5.350.650.019</u>	<u>348.982.986</u>	--	<u>66.723.803.228</u>
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan Prasarana	4.664.982.060	1.040.144.823	--	--	5.705.126.883
Renovasi Bangunan	1.185.817.303	381.296.432	--	--	1.567.113.735
Peralatan Kantor	11.572.533.771	5.235.464.542	63.319.351	--	16.744.678.962
Kendaraan	889.650.839	237.165.003	285.663.635	--	841.152.207
	<u>18.312.983.973</u>	<u>6.894.070.800</u>	<u>348.982.986</u>	--	<u>24.858.071.787</u>
Nilai Buku	<u>43.409.152.222</u>				<u>41.865.731.441</u>

	31 Desember 2008				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	14.400.413.048	--	--	--	14.400.413.048
Bangunan dan Prasarana	11.793.064.597	--	--	2.673.100.000	14.466.164.597
Renovasi Bangunan	2.059.848.310	491.676.280	--	816.061.098	3.367.585.688
Peralatan Kantor	14.010.306.541	12.349.402.210	41.444.817	--	26.318.263.934
Kendaraan	1.393.015.815	380.100.001	137.332.181	--	1.635.783.635
Aset dalam Penyelesaian	2.672.231.781	2.350.854.610	--	(3.489.161.098)	1.533.925.293
	<u>46.328.880.092</u>	<u>15.572.033.101</u>	<u>178.776.998</u>	--	<u>61.722.136.195</u>
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan Prasarana	3.790.923.220	874.058.840	--	--	4.664.982.060
Renovasi Bangunan	711.659.813	474.157.490	--	--	1.185.817.303
Peralatan Kantor	9.322.587.733	2.291.390.855	41.444.817	--	11.572.533.771
Kendaraan	832.707.037	194.275.983	137.332.181	--	889.650.839
	<u>14.657.877.803</u>	<u>3.833.883.168</u>	<u>178.776.998</u>	--	<u>18.312.983.973</u>
Nilai Buku	<u>31.671.002.289</u>				<u>43.409.152.222</u>

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Desember 2007				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	10.431.613.048	3.968.800.000	--	--	14.400.413.048
Bangunan dan Prasarana	9.098.973.688	--	--	2.694.090.909	11.793.064.597
Renovasi Bangunan	1.148.876.405	793.246.830	--	117.725.075	2.059.848.310
Peralatan Kantor	10.684.329.444	3.330.777.097	4.800.000	--	14.010.306.541
Kendaraan	1.026.138.197	436.431.819	69.554.201	--	1.393.015.815
Aset dalam Penyelesaian	--	5.484.047.765	--	(2.811.815.984)	2.672.231.781
	<u>32.389.930.782</u>	<u>14.013.303.511</u>	<u>74.354.201</u>	<u>--</u>	<u>46.328.880.092</u>
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan Prasarana	3.140.006.777	650.916.443	--	--	3.790.923.220
Renovasi Bangunan	534.018.243	177.641.570	--	--	711.659.813
Peralatan Kantor	7.658.996.275	1.665.461.458	1.870.000	--	9.322.587.733
Kendaraan	714.815.544	187.445.693	69.554.200	--	832.707.037
	<u>12.047.836.839</u>	<u>2.681.465.164</u>	<u>71.424.200</u>	<u>--</u>	<u>14.657.877.803</u>
Nilai Buku	<u>20.342.093.943</u>				<u>31.671.002.289</u>

Penyusutan dibebankan ke beban usaha masing-masing sebesar Rp 3.754.587.529, Rp 6.894.070.800, Rp 3.833.883.168 dan Rp 2.681.465.164 untuk periode/tahun yang berakhir 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2010 merupakan bangunan dengan pembayaran yang telah dilakukan Perusahaan sebesar Rp 1.163.432.980, atau sebesar 54% dari nilai kontrak, dan diestimasikan akan selesai pada September 2010. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian aset tersebut.

Aset tetap dan dokumen telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 158.180.800.000, Rp 88.413.800.000, Rp 84.796.082.273 dan Rp 44.329.000.000 per 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, masing-masing kepada PT Lippo General Insurance Tbk, pihak hubungan istimewa. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset dan dokumen yang dipertanggungkan.

9. Beban Tanggahan - Bersih

	30 Jun 2010 Rp	31 Des 2009 Rp	31 Des 2008 Rp	31 Des 2007 Rp
Biaya Legal atas Perolehan Hak atas Tanah	1.165.728.619	1.165.728.619	1.165.728.619	1.165.728.619
<i>Dikurangi: Akumulasi Amortisasi</i>	<i>(251.582.879)</i>	<i>(232.154.069)</i>	<i>(193.296.449)</i>	<i>(154.438.829)</i>
Bersih	<u>914.145.740</u>	<u>933.574.550</u>	<u>972.432.170</u>	<u>1.011.289.790</u>

10. Hutang Usaha

	30 Jun 2010 Rp	31 Des 2009 Rp	31 Des 2008 Rp	31 Des 2007 Rp
Pihak Ketiga	3.113.392.340	2.029.498.672	1.723.686.751	707.118.554
Pihak Hubungan Istimewa	4.491.534.505	5.973.086.816	7.860.645.690	1.000.138.560
Jumlah	<u>7.604.926.845</u>	<u>8.002.585.488</u>	<u>9.584.332.441</u>	<u>1.707.257.114</u>

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

Rincian umur hutang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2010	31 Des 2009	31 Des 2008	31 Des 2007
	Rp	Rp	Rp	Rp
Sampai dengan 1 bulan	2.270.514.607	3.703.166.771	8.103.419.641	1.698.942.278
1 bulan - 3 bulan	848.552.238	267.965.033	510.869.915	8.314.836
3 bulan - 6 bulan	--	55.220.184	880.000	--
6 bulan - 1 tahun	2.000.000.000	18.993.500	956.000.000	--
di atas 1 tahun	2.485.860.000	3.957.240.000	13.162.885	--
Jumlah	7.604.926.845	8.002.585.488	9.584.332.441	1.707.257.114

Seluruh hutang usaha Perusahaan dalam denominasi Rupiah.

11. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar, terutama bonus dan tunjangan hari raya pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 1.920.350.310, Rp 1.936.785.570 dan Rp 1.265.622.989.

12. Pendapatan Diterima Dimuka

Akun ini merupakan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang periode kontraknya lebih dari satu tahun atau belum direalisasi masing-masing sebesar Rp 1.614.041.378, Rp 1.339.925.615, Rp 915.950.272 dan Rp 1.140.509.468 pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

13. Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja dihitung berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan dan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai Imbalan Kerja. Pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Perusahaan mencatat kewajiban diestimasi atas imbalan kerja masing-masing sebesar Rp 2.014.663.500, Rp 1.764.542.000, Rp 1.341.044.000 dan Rp 1.091.333.000, dengan beban imbalan kerja yang diakui pada tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 250.121.500, Rp 448.093.000, Rp 334.009.000 dan Rp 268.915.000 dicatat pada beban umum dan administrasi (Catatan 17).

Penyisihan pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 tersebut di atas dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Eldridge Gunaprima Solution, aktuaris independen, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Tingkat Bunga Teknis	: 2010 dan 2009: 10,5% per tahun; 2008: 12% per tahun; 2007: 10% per tahun
Kenaikan Upah	: 10% per tahun
Usia Normal Pensiun	: 55 tahun
Tingkat Pengunduran Diri	: 10% untuk usia 25 tahun dan menurun dengan garis lurus sebesar 1% pada usia 45 tahun dan seterusnya
Tingkat Mortalita	: TMI II
Tingkat Cacat	: 10% dari tingkat mortalita

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

Penyesuaian atas perubahan pada kewajiban yang diakui di neraca adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2010 Rp	31 Des 2009 Rp	31 Des 2008 Rp	31 Des 2007 Rp
Saldo Awal Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	1.764.542.000	1.341.044.000	1.091.333.000	894.540.000
Biaya Jasa Kini	250.121.500	448.093.000	334.009.000	268.915.000
Pembayaran Aktual Imbalan Kerja Masa Lalu	--	(24.595.000)	(84.298.000)	(72.122.000)
Saldo Akhir Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja	2.014.663.500	1.764.542.000	1.341.044.000	1.091.333.000

Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun/periode berjalan adalah sebagai berikut:

	2010 (6 Bulan) Rp	2009 (1 Tahun) Rp	2008 (1 Tahun) Rp	2007 (1 Tahun) Rp
Biaya Jasa Kini	128.725.000	265.947.000	185.585.000	149.992.000
Biaya Bunga	111.718.500	173.176.000	134.254.000	109.953.000
Amortisasi Bersih Periode Sebelumnya	9.678.000	8.970.000	14.170.000	8.970.000
Jumlah	250.121.500	448.093.000	334.009.000	268.915.000

14. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan dan masing-masing kepemilikan saham pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	30 Jun 2010, 31 Des 2009, 2008 dan 2007		
	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Modal (Rp)
PT Multipolar Tbk	50,20	504.000	504.000.000
PT Wisma Jatim Proptertindo	49,80	500.000	500.000.000
Jumlah	100,00	1.004.000	1.004.000.000

Sampai dengan tanggal laporan, modal saham dan susunan pemegang saham Perusahaan telah mengalami perubahan (lihat Catatan 19).

15. Pendapatan Usaha

	2010 (6 Bulan) Rp	2009 (1 Tahun) Rp	2008 (1 Tahun) Rp	2007 (1 Tahun) Rp
Jasa Arsip Manajemen	12.959.168.554	20.854.660.117	21.381.577.321	16.113.718.494
Jasa EDC	2.548.977.398	5.866.226.195	2.137.778.333	2.739.267.944
Jasa Data Komputer	2.521.708.251	4.668.989.108	4.516.047.369	3.319.153.233
Jasa Penyimpanan Surat Berharga	1.909.419.748	3.107.474.697	650.959.191	630.923.586
Management Facility	1.798.296.749	2.451.673.640	1.196.041.800	933.951.530
Jasa Konversi CD	1.146.626.014	2.812.458.373	3.631.782.733	4.363.858.451
Penjualan Standard Box	647.587.139	808.096.764	1.169.510.577	694.061.513
Jasa Pembenahan Arsip	293.077.872	408.310.760	518.951.474	510.387.214
Jumlah	23.824.861.725	40.977.889.654	35.202.648.798	29.305.321.965

Pendapatan usaha dari pihak hubungan istimewa untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, masing-masing adalah sebesar Rp 3.508.431.321, Rp 5.871.221.294, Rp 4.134.324.396 dan Rp 4.279.494.485 (Catatan 6).

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)

Pembeli dengan nilai jual bersih melebihi 10% dari penjualan Perusahaan adalah PT Visionet Internasional, pihak hubungan istimewa, masing-masing sebesar Rp 2.682.148.600 atau 11,26% dari jumlah pendapatan usaha dan Rp 4.901.054.145 atau 11,96% dari jumlah pendapatan usaha, masing-masing untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

16. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan merupakan biaya langsung terkait dengan usaha Perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, yang terutama terdiri dari gaji dan tunjangan karyawan gudang, sewa kendaraan gudang dan biaya pemakaian kardus. Beban pokok pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 adalah Rp 6.405.195.424 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 13.475.124.589, Rp 12.471.630.378 dan Rp 8.814.818.383.

17. Beban Umum dan Administrasi

	2010 (6 Bulan) Rp	2009 (1 Tahun) Rp	2008 (1 Tahun) Rp	2007 (1 Tahun) Rp
Gaji dan Tunjangan	2.384.516.320	4.078.300.614	3.222.473.460	2.984.004.030
Listrik, Air dan Komunikasi	558.288.080	1.068.828.264	1.032.598.639	607.077.459
Imbalan Kerja	250.121.500	448.093.000	334.009.000	268.915.000
Pajak	194.186.489	73.821.517	169.948.982	80.810.882
Sewa	175.549.973	574.112.227	3.078.916.083	2.814.670.020
Pemeliharaan dan Perbaikan	173.440.072	231.942.978	435.631.195	377.385.609
Transportasi dan Akomodasi	119.557.930	161.472.656	253.974.562	149.938.507
Jasa Profesional	113.197.888	2.266.625.781	290.290.300	1.092.093.617
Alat Tulis dan Keperluan Kantor	53.834.366	320.904.368	131.053.282	143.427.064
Perjalanan	39.732.472	70.042.629	103.171.540	83.397.687
Penyediaan Tenaga Kerja	39.295.000	34.961.767	194.820.679	130.798.136
Iuran dan Izin	35.782.628	49.234.025	34.255.448	168.201.180
Asuransi	23.487.056	155.089.578	219.733.021	84.764.215
Jamuan	11.347.584	18.707.879	18.660.945	27.629.285
Iklan dan Promosi	7.015.250	20.895.800	20.335.000	16.036.000
Lain-lain	260.744.692	700.054.224	754.995.623	866.130.557
Jumlah	4.440.097.300	10.273.087.307	10.294.867.759	9.895.279.248

18. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank dan piutang usaha. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas di berbagai bank.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
 Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 (Dalam Rupiah Penuh)

19. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

- a. Berdasarkan pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan oleh notaris Rini Yulianti, SH No. 3 tanggal 13 Agustus 2010, para pemegang saham telah menyetujui:
- Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 2.000.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 1.004.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000;
 - Penambahan setoran modal sebesar Rp 48.996.000.000 seluruhnya dilakukan dengan cara kapitalisasi laba ditahan oleh para pemegang saham secara proporsional yaitu PT Multipolar Tbk sebesar Rp 24.595.602.000 dan PT Wisma Jatim Propertindo sebesar Rp 24.400.398.000;
 - Perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham.

Berdasarkan penambahan setoran modal dan perubahan nilai nominal saham di atas, komposisi dan susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Modal (Rp)
PT Multipolar Tbk	50,20	250.996.020	25.099.602.000
PT Wisma Jatim Propertindo	49,80	249.003.980	24.900.398.000
Jumlah	100,00	500.000.000	50.000.000.000

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan pada ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-40695.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010.

- b. Berdasarkan pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan oleh notaris Rini Yulianti, SH No. 5 tanggal 24 Agustus 2010, telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 1.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 100.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Cahaya Investama, sehingga modal Perusahaan yang telah ditempatkan dan disetor adalah sebanyak 500.001.000 saham atau sejumlah Rp 50.000.100.000. Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.10-22376 tanggal 27 Agustus 2010.
- c. Berdasarkan pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan oleh notaris Rini Yulianti, SH No. 1 tanggal 2 September 2010, telah menyetujui memasukkan saham-saham Perusahaan (inbrens) yang dimiliki oleh PT Multipolar Tbk sebanyak 250.996.020 saham dan PT Wisma Jatim Propertindo sebanyak 249.003.980 saham sebagai penyeteroran modal pendirian PT Surya Cipta Investama. Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.10-23046 tanggal 6 September 2010, sehingga komposisi dan susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Modal (Rp)
PT Surya Cipta Investama	99,9998	500.000.000	50.000.000.000
PT Cahaya Investama	0,0002	1.000	100.000
Jumlah	100,0000	500.001.000	50.000.100.000

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)

- d. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan yang telah diaktakan oleh notaris Rini Yulianti, SH No. 3 tanggal 7 September 2010, para pemegang saham telah menyetujui, diantaranya:
- Mengangkat anggota dewan komisaris dan direksi baru, sehingga susunan anggota dewan komisaris dan direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harijono Suwarno
Komisaris : Ketut Budi Wijaya
Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Sylvia Lestariwati Kertawiharja
Direktur : Jip Ivan Sutanto
Direktur : Hanny Untar
Direktur : Chrysologus RN Sinulingga

- Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka;
- Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham, yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No: AHU-44413.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.10-23667 tanggal 20 September 2010.

- e. Pada tanggal 7 September 2010, Perusahaan telah menunjuk Chrysologus R.N. Sinulingga sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- f. Berdasarkan keputusan rapat direksi Perusahaan tanggal 16 September 2010, Perusahaan membagikan dividen interim sebesar Rp 14.000.028.000 atau Rp 28 per saham, yang telah dibayar Perusahaan pada 29 Oktober 2010.
- g. Pada tanggal 28 September 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Windu Kentjana International Tbk, yang terdiri dari fasilitas *demand loan* dan kredit investasi, masing-masing dengan jumlah maksimum Rp 10 milyar dan Rp 20 milyar. Fasilitas *demand loan* dan kredit investasi masing-masing berjangka waktu 12 bulan dan 60 bulan, dan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun (*floating rate*). Atas fasilitas pinjaman tersebut dijaminkan tanah dan bangunan kantor dan gudang Perusahaan di Cikarang. Pada 14 Oktober 2010, Perusahaan telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit investasi tersebut sebesar Rp 20 milyar.

20. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan laporan terakhir No. R/377.AGA/9.2/09/10 bertanggal 20 September 2010 dengan melakukan penyesuaian nama Perusahaan menjadi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk dan tambahan pengungkapan pada laporan arus kas dan Catatan 2.I, 2.q, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 19 dan 20 atas laporan keuangan terdahulu.

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk 6 (Enam) Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010 dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)

21. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 19 Nopember 2010.

XIX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Laporan : 023/PN/FAST-JKT/VIII/10

Jakarta 20 Agustus 2010

Kepada Yth.,

Direksi

PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA

Delta Silicon Industrial Park

Jalan Akasia II Blok A-7 No. 4A

LIPPO Cikarang, Bekasi

Jawa Barat

Dengan hormat,

Perihal : Penilaian Properti

Memenuhi permintaan saudara sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran kami nomor 031/FS-PN/FAST-JKT/VII/10 tanggal 14 Juli 2010 serta dalam batas-batas kemampuan kami sebagai penilai resmi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 dan sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar STTD No. 09/BL/STTD-P/AB/2006 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah melakukan penilaian berupa harta kekayaan berwujud (Tangible Assets) yang terdiri dari :

1. Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Peralatan Kantor serta Kendaraan Bermotor yang terletak di JL. Akasia II Blok A7-4A, Delta Silicone Industrial Park, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

2. Tanah yang terletak di JL. Akasia III, Delta Silicone Industrial Park, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
3. Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Peralatan Kantor serta Kendaraan Bermotor yang terletak di JL. Mekar Raya Kav. 10, Kawasan Industri Mekar Mulya, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Rancasari, Kotamadya Bandung Wilayah Gedebage, Propinsi Jawa Barat.
4. Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Peralatan Kantor serta Kendaraan Bermotor yang terletak di JL. BY Pass Krian KM. 30, Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.
5. Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap lainnya, Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor di Kawasan Industri Medan Star Jalan Pelita Raya No. 1-D, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penilaian ini adalah mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar (Market Value) dari properti tersebut dengan tujuan untuk **Initial Public Offering**.

NILAI PASAR (MARKET VALUE)

Nilai pasar adalah estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dan kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (SPI 1-3.1, 2007).

TANGGAL PENILAIAN

Tanggal penilaian (cut-off date) ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2010.



RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang lingkup penilaian adalah melakukan inspeksi lapangan, melakukan verifikasi antara data yang tersedia dengan kondisi lapangan, kemudian melakukan penilaian atas obyek penilaian sesuai dengan maksud dan tujuannya dengan mengemukakan pendapat nilai pasar atas aset tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya, peralatan kantor dan kendaraan bermotor.

DASAR NILAI YANG DIGUNAKAN

Sesuai dengan obyek penilaian serta maksud dan tujuan penilaian tersebut maka dasar nilai yang digunakan adalah Nilai Pasar (Market Value)

PEDOMAN PENILAIAN

Pedoman penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia 2007 (SPI 2007) serta pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK lainnya yang terkait dengan Profesi Penilai.

SIFAT PENUGASAN

Dalam penugasan ini kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap aset yang dinilai yang bersifat material maupun benturan kepentingan baik aktual maupun bersifat potensial dan imbalan jasa yang kami terima tidak terkait dengan hasil penilaian yang dilaporkan.

METODOLOGI PENILAIAN

Pemilihan metode penilaian yang akan diterapkan sangat tergantung pada tipe dari aset yang akan dinilai. Mengingat obyek penilaian berupa Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap lainnya, Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor, maka untuk melakukan penilaian tersebut metode penilaian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, aset yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan



dengan transaksi aset yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun aset yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli. (SPI-KPUP 9.2.1.1).

2. Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Pendekatan biaya adalah suatu metode dimana nilai properti diperoleh dari penaksiran berdasarkan biaya pembuatan baru (cost reproduction/replacement new) dikurangi dengan perkiraan penyusutan. Penyusutan yang dilakukan berdasarkan tiga unsur penyusutan, yaitu penyusutan fisik, keusangan fungsi dan keusangan ekonomis.

Biaya pembuatan/perolehan baru (*Cost Reproduction/Replacement New*) adalah jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membayar atau memperoleh satu unit yang sama atau equivalent dengan obyek yang dinilai, baik mengenai material, ukuran, desain, fungsi dan nilai ekonomis berdasarkan harga yang berlaku pada saat penilaian dilaksanakan.

Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa, sebagai substitusi dari pembelian suatu aset, seseorang dapat membuat aset yang lain baik berupa replika dari aset yang lain baik berupa replika dari aset asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding. Dalam prakteknya, pendekatan ini juga melibatkan estimasi depresiasi untuk aset yang lebih tua dan/atau memiliki keusangan fungsional dimana estimasi biaya baru secara tidak wajar melampaui harga yang mungkin dibayarkan untuk aset yang dinilai. (SPI 2007– KPUP 9.2.1.2).

Aset dinilai dalam mata uang Rupiah sebagaimana disyaratkan dalam SPI bahwa penilai tidak lazim melaporkan nilai dalam mata uang selain mata uang lokal dengan nilai tukar terhadap suatu mata uang pada tingkat pasar pada tanggal yang dinyatakan, untuk memungkinkan penjumlahan nilai antara negara yang berbeda.

Dalam penentuan opini nilai pasar, kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena transaksi jual beli, sebagaimana disebutkan definisi di dalam SPI.

Penilaian ini bergantung pada asumsi sebagai berikut :



- Aset dalam penilaian dilengkapi dengan dokumen yang masih berlaku; sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas ikatan, tuntutan ataupun halangan apapun juga, selain yang dikemukakan dalam laporan ini.
- Data-data yang diberikan oleh pemberi tugas atas obyek yang dinilai adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.
- Batasan, kondisi, komentar dan detail yang tertulis dalam laporan ini adalah merupakan dasar penyusunannya.

Berdasarkan hal-hal di atas dan analisis serta faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa;

Rp. 69.939.970.000

(Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

merupakan Nilai Pasar dari aset tersebut pada tanggal 30 Juni 2010 sesuai hasil inspeksi pada tanggal 9 Agustus 2010, dengan memperhatikan asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang kami lampirkan bersama laporan penilaian ini.

Kami tidak mengambil keuntungan atau mempunyai kepentingan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang atas aset yang dinilai dan tugas kami untuk melaksanakan penilaian ini tidak sekali-kali tergantung dari nilai yang dilaporkan.


Dalam hal penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan kebenaran legalitas hak milik, serta hutang piutang yang mengakibatkan kerugian atas aset yang dinilai, bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan Konsultan Hukum.

Laporan penilaian ini bersifat rahasia kepada pemberi tugas hanya untuk keperluan yang telah dinyatakan terdahulu. Kami tidak bertanggungjawab kepada pihak ketiga manapun, baik sebagian maupun keseluruhan laporan atau rujukan untuk diterbitkan dalam bentuk dan cara apapun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penilai untuk bentuk, konteks maupun tempat akan dipublikasikan.



Hormat kami,

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan
Certified Business & Property Appraisers



Ir. Firman Sagaf, MSc, SCV, MAPPI. Cert.
Rekan

Ijin Penilai Menteri Keuangan RI : PB-1.08.00063
Nomor STTD Bapepam : 09/BL/STTD-P/AB/2006
Anggota MAPPI : 89-S-00141



ASUMSI DAN SYARAT – SYARAT PEMBATAAN

1. KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS HAL-HAL YANG MENYANGKUT HUKUM, PULA KAMI TIDAK MENGENEMUKAKAN PENDAPAT MENGENAI PEMILIKAN.
2. SEMUA TUNTUTAN HUKUM DAN IKATAN, JIKA ADA, TELAH DIABAIKAN DAN PROPERTI TELAH DINILAI SEBAGAI MILIK YANG BEBAS DAN JELAS PEMILIKNYA YANG BERTANGGUNGJAWAB.
3. SEMUA PERNYATAAN DAN COPY DATA DITERIMA OLEH KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN SURYANTORO SUGENG SUZY HARTOMO & REKAN DAN YANG TERCANTUM DALAM LAPORAN PENILAIAN ADALAH BENAR DAN SESUAI DENGAN PENGETAHUAN DAN ITIKAD BAIK DARI PEMBERI TUGAS. APABILA TERNYATA ANGGAPAN TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN HAL YANG SESUNGGUHNYA, MAKA DILUAR TANGGUNGJAWAB PENILAI.
4. PENILAI TELAH MEMPERTIMBANGKAN KONDISI PROPERTI DIMAKSUD, NAMUN DEMIKIAN TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMERIKSA STRUKTUR BANGUNAN ATAUPUN BAGIAN-BAGIAN DARI PROPERTI YANG TERTUTUP, TIDAK TERLIHAT DAN TIDAK TERJANGKAU PENILAI TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN BILA ADA PELAPUKAN RAYAP, GANGGUAN LAINNYA ATAU KERUSAKAN YANG TIDAK TERLIHAT.
5. PROPERTI TIDAK DIBANGUN MENGGUNAKAN MATERIAL ATAU MENGANDUNG MATERIAL YANG BERSIFAT MERUSAK DAN BERBAHAYA SERTA TIDAK BERSIFAT MENGKONTAMINASI LINGKUNGAN.
6. NILAI YANG KAMI LAPORKAN ADALAH DALAM MATA UANG INDONESIA (IDR).
7. KAMI TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN APAPUN ATAS PROPERTI YANG KAMI NILAI, BAIK SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, DAN TUGAS KAMI UNTUK MELAKSANAKAN PENILAIAN INI SEKALI-KALI TIDAK TERGANTUNG DARI NILAI YANG DILAPORKAN.
8. SIAPAPUN YANG MENDAPAT LAPORAN INI, ATAU TEMBUSAN DARI PADANYA, TIDAK ADA HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MENGGUNAKANNYA UNTUK KEPERLUAN APAPUN TANPA IZIN TERTULIS DARI PENILAI ATAU PEMILIKNYA, KECUALI PEMILIKNYA SENDIRI. IZIN INIPUN HANYA DIBERIKAN DENGAN SYARAT-SYARAT YANG LAYAK.
9. PENILAIAN INI TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PEDOMAN STANDAR PENILAIAN INDONESIA (SPI) DAN KODE ETIK PENILAI INDONESIA (KEPI-MAPPI).
10. LAPORAN INI TIDAK SAH JIKA TIDAK DIBUBUHI STEMPEL PERSEKUTUAN (CORPORATE SEAL) DARI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN SURYANTORO SUGENG SUZY HARTOMO & REKAN.



PERNYATAAN PENILAI


Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa;

1. Pernyataan dalam laporan ini, yang menjadi dasar dari analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan didalamnya adalah benar sesuai dengan pemahaman terbaik dari penilai.
2. Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap aset yang dinilai;
3. Imbalan jasa Penilai tidak berkaitan dengan hasil penilaian yang dilaporkan;
4. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan professional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah;
5. Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan jenis properti yang dinilai
6. Penilai melakukan inspeksi terhadap properti yang dinilai
7. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian ini, telah menyediakan bantuan professional dalam menyiapkan laporan penilaian.
8. Laporan ini menjelaskan semua syarat-syarat pembatasan yang mempengaruhi analisis, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam laporan ini.
9. Penilaian dilakukan dengan memenuhi ketentuan Standar Penilaian Indonesia 2007 serta Pedoman Penilaian Properti di Pasar Modal, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan.

No.	N a m a	Tandatangan
-----	---------	-------------


1.	<i>Reviewer/ Quality Control</i>	
----	----------------------------------	--

Ir. Sugeng Priyatno, MAPPI Cert.
MAPPI No. P-1.09.00141



2.	Penilai:	
----	----------	--

Wishnu Edhie, ST
MAPPI No. 10-P-02515



Yusrizal
MAPPI No. No. 10-P-02515



RESUME PENILAIAN ASET
PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA
30 JUNI 2010

No.	URAIAN	LUAS (M ²)	BIAYA REPRODUKSI/ PENGGANTI BARU	NILAI PASAR (Rp.)
I	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA, PERALATAN KANTOR SERTA KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLETAK DI JL. AKASIA II BLOK A7 - 4A, DELTA SILICONE INDUSTRIAL PARK, DESA SUKARESMI, KECAMATAN LEMAH ABANG, KABUPATEN BEKASI, PROPINSI JAWA BARAT			
A.	TANAH (Nilai Pasar)	21,690	20,888,000,000	20,888,000,000
B.	BANGUNAN			
	B.1. Kantor Gudang Biru	492	550,800,000	468,200,000
	B.2. Gudang Biru	1,290	1,872,900,000	1,076,900,000
	B.3. Gudang Biru Extension 1	730	1,059,800,000	688,900,000
	B.4. Gudang Biru Extension 2	1,740	2,526,200,000	2,147,300,000
	B.5. Kantor & Gudang Hijau	2,830	3,931,500,000	2,555,500,000
	B.6. Gudang Kuning	4,350	6,960,000,000	5,220,000,000
	B.7. Gudang Kuning Extension 1	1,350	2,160,000,000	2,160,000,000
	B.8. Gudang Kuning Extension 2 - in progress	1,100	1,111,000,000	1,111,000,000
	Sub Total B		20,172,200,000	15,427,800,000
C.	SARANA PELENGKAP		1,950,800,000	808,700,000
D.	PERALATAN KANTOR		11,271,500,000	11,271,500,000
E.	KENDARAAN BERMOTOR (Nilai Pasar)		686,000,000	686,000,000
TOTAL I			54,968,500,000	49,082,000,000

II	PENILAIAN TANAH YANG TERLETAK DI JL. AKASIA III, DELTA SILICONE INDUSTRIAL PARK, DESA SUKARESMI, KECAMATAN LEMAH ABANG, KABUPATEN BEKASI, PROPINSI JAWA BARAT			
A.	TANAH (Nilai Pasar)	2,500	2,164,000,000	2,164,000,000
TOTAL II			2,164,000,000	2,164,000,000

III	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP, PERALATAN KANTOR SERTA KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLETAK DI JL. MEKAR RAYA KAV. 10, KAWASAN INDUSTRI MEKAR MULYA, DESA MEKAR MULYA, KECAMATAN RANCASARI KOTAMADYA BANDUNG WILAYAH GEDEBAGE, PROPINSI JAWA BARAT			
A.	TANAH (Nilai Pasar)	5,067	4,619,000,000	4,619,000,000
B.	BANGUNAN GUDANG DAN KANTOR	1,834	2,510,300,000	2,322,100,000
C.	SARANA PELENGKAP		710,000,000	635,600,000



RESUME PENILAIAN ASET
PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA
30 JUNI 2010

No.	URAIAN	LUAS (M ²)	BIAYA REPRODUKSI/ PENGANTI BARU	NILAI PASAR (Rp.)
D.	PERALATAN KANTOR		599,900,000	424,000,000
E.	KENDARAAN BERMOTOR (Nilai Pasar)		75,000,000	75,000,000
TOTAL III			8,514,200,000	8,075,700,000

IV PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA SERTA PERALATAN KANTOR DI JALAN BY PASS KRIAN KM. 30, DESA KRATON, KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR

A.	TANAH	5,671	2,490,100,000	2,490,100,000
B.	BANGUNAN			
	B.1. Kantor & Gudang	1,848	2,618,000,000	1,790,600,000
	B.2. Gudang	1,176	1,624,600,000	1,624,600,000
	Sub Total B		4,242,600,000	3,415,200,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA		458,100,000	251,200,000
D.	PERALATAN KANTOR		1,378,870,000	1,378,870,000
E.	KENDARAAN BERMOTOR		160,000,000	160,000,000
TOTAL IV			8,729,670,000	7,695,370,000

V PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP DAN PERALATAN KANTOR, PERALATAN KANTOR YANG TERLETAK DI KAWASAN INDUSTRI MEDAN STAR JALAN PELITA RAYA NO. 1 D, DESA TANJUNG MORAWA B, KECAMATAN TANJUNG MORAWA, KABUPATEN DELI SERDANG, PROPINSI SUMATERA UTARA.

A	TANAH (Nilai Pasar)	1,416	977,000,000	977,000,000
B	BANGUNAN GUDANG DAN KANTOR	1,280	1,858,000,000	1,468,000,000
C	SARANA PELENGKAP LAINNYA		30,400,000	21,400,000
D.	PERALATAN KANTOR		390,500,000	390,500,000
E	KENDARAAN BERMOTOR		66,000,000	66,000,000
TOTAL V			3,321,900,000	2,922,900,000

TOTAL I + II + III + IV + V			77,698,270,000	69,939,970,000
------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

XX. PERYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ciptadana Securities
Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta – 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 255 74800
Faksimili: (62-21) 255 74900

Halaman ini sengaja dikosongkan